

**IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 97/PUU-XIV/2016 TERKAIT KOLOM AGAMA  
TERHADAP STATUS PERKAWINAN PENGANUT AGAMA  
BAHA'I**

**(Studi Kasus di Desa Cebolek, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa  
Tengah)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

Hasan Ainul Yaqin

1502016057

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2020

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

### PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Hasan Ainul Yaqin  
NIM : 1502016057  
Judul : Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Terkait Kolom Agama Terhadap Status Perkawinan Penganut Agama Baha'i (Studi Kasus di Desa Cebolek, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus, pada tanggal : 23 Maret 2020, dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2019/2020.



Semarang, 14 Juli 2020

Dewan Penguji,  
Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I.  
NIP. 197902022009121001

Sahidin, M.Si.  
NIP. 196703211993031005

Penguji I

Penguji II

Drs. H. Eman Sulaeman, MH.  
NIP. 196506051992031003

Moh Arifin, S.Ag. M.Hum.  
NIP. 197110121997031002

Pembimbing I

Pembimbing II

Sahidin, M.Si.  
NIP. 196703211993031005

Dr. Hj. Naili Anafah, M.Ag.  
NIP. 198106222006042022

## DEKLARASI

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : Hasan Ainul Yaqin


NIM : 1502016057

Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : “Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Terkait Kolom Agama Terhadap Status Perkawinan Pemeluk Agama Baha’i (Studi Kasus di Desa Cebolek, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati)”

Menyatakan bahawa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, Senin 16 Maret 2020

Hormat Saya  
  
METERAI  
TEMPEL  
TGL. 20  
229E5AHF351057298  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH  
  
(Hasan Ainul Yaqin)  
1502016057

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ

وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۗ

*“Wahai orang-orang beriman, tatkala kalian hutang piutang sampai tempo yang ditentukan, maka catatlah hutang. Hendaklah seseorang pencatat akta mencatat dengan adil. Dan janganlah seorang notaris menolak mencatat sebagaimana diajarkan oleh Allah,”*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/u/1987.

### 1. Konsonan

No	Arab	Nama	Latin
1	ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan
2	ب	<i>Ba</i>	B
3	ت	<i>Ta</i>	T
4	ث	<i>Sa</i>	ṡ
5	ج	<i>Jim</i>	J
6	ح	<i>Ha</i>	Ḥ
7	خ	<i>Kha</i>	Kh
8	د	<i>Da</i>	D
9	ذ	<i>Za</i>	ḏ
10	ر	<i>Ra</i>	R
11	ز	<i>Zai</i>	Z
12	س	<i>Sin</i>	S
13	ش	<i>Syin</i>	Sy
14	ص	<i>Sad</i>	ṣ
15	ض	<i>Dad</i>	ḍ
16	ط	<i>Ta</i>	ṭ
17	ظ	<i>Za</i>	ẓ

18	ع	'Ain	'
19	غ	Gain	G
20	ف	Fa	F
21	ق	Qaf	Q
22	ك	Kaf	K
23	ل	Lam	L
24	م	Mim	M
25	ن	Nun	N
26	و	Wau	W
27	ه	Ha	H
28	ء	Hamzah	'
29	ي	Ya	Y

## 2. Vokal pendek

◌َ	= a	كَتَبَ	kataba
◌ِ	= i	سُئِلَ	su'ila
◌ُ	= u	يَذْهَبُ	yazhabu

## 3. Vokal panjang

قَالَ	= ā	قَالَ	qāla
قِيلَ	= ī	قِيلَ	qīla
يَقُولُ	= ū	يَقُولُ	yaqūlu

## 4. Diftong

كَيْفَ	= ai	كَيْفَ	kaifa
حَوْلَ	= au	حَوْلَ	ḥaula

## 5. Syaddah (◌ّ)

Syaddah atau *tasydid* dilambangkan dengan konsonan ganda.

## 6. Kata sandang (....ال)

Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Shamsiyyah dialihkan menjadi = al

الرَّحْمَن = al-Rahman

الْعَالَمِينَ = al-‘Ālamīn

## 7. Ta' Marbutah (ة)

Setiap ta' marbutah ditulis dengan “h” misal الرؤية ditulis dengan ar-ru'yah.

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirobbil 'alamin*, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan alam semesta yang telah memberikan taufik dan pertolongannya kepada penulis, sehingga skripsi berjudul “Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Terkait Kolom Agama Terhadap Status Perkawinan Pemeluk Agama Baha’i di Desa Cebolek, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati” dapat terselesaikan.

Salawat dan salam senantiasa tetap tucurahkan kepada sang ujung tombak Islam, Baginda Rasul Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri teladan kepada ummatnya dalam menegakkan kebenaran dan keadilan.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang penulis susun ini tidak lepas dari bantuan segenap pihak baik secara moril maupun materil. Untuk itu, sebagai bentuk penghormatan, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor UIN Walisongo Semarang, Prof. Dr. H. Imam Taufik, M.Ag beserta jajarannya.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Dr. H. Arja Imroni, M.Ag beserta jajarannya.
3. Kepala Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang, Hj. Nur Hidayati Setyani, SH, MH beserta jajarannya yang telah melayani mahasiswa dengan baik.
4. Pembimbing skripsi saya, Drs. H. Sahidin M.Si dan Dr. Hj. Naili Anafah M.Ag. Terimakasih telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk mengarahkan dan membimbing penulis selama proses penelitian dengan penuh kecermatan dan kesabaran.
5. Dr. H. Arif Budiman M.A.g, sosok Wali Dosen yang selalu memotivasi, memberikan semangat kepada penulis setiap kali bertemu.


6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah menyampaikan ilmu selama penulis belajar di kampus ini.
7. Orang tua penulis, Abah Suja'i Asyari, sosok ayah yang telah mengajarkan arti tanggung jawab, dan Ummi Kholilalurrahman, sosok ibu yang kasih sayangnya selalu menyala sepanjang zaman. Engkaulah orang paling berjasa dalam kehidupan yang penulis jejak.
8. Saudara rahimku, Moh Ali Fikri, semoga kita bisa membanggakan dan membahagiakan orang tua kita.
9. H. Nawawi Anwar (alm), kakek yang seringkali menasehati penulis agar senantiasa mencintai ilmu dan berbuat baik pada sesama makhluk. Semoga engkau tenang di alam sana. Amin
10. Guru spiritual, KH. Moh Hasan Mutawakkil Alallah SH, MM, KH. Moh Hasan Saiful Islam, KH. Moh Hasan Abdil Bar, Nyai Hj. Soesilowati Saifurridzal dan segenap keluarga besar Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo. Ilmu dan barokah dari beliau adalah harapan yang selalu penulis pinta di manapun berada.
11. Keluarga besar pemeluk Agama Baha'i di Desa Cebolek, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Bapak Sanusi, Ibu Sukarni, Ibu Sulistyani, Mas Hujjat Ruhyiddin. Terimakasih telah membukakan pintu kepada penulis untuk menjalin tali silaturahmi sekaligus memberi kesempatan untuk menggali data dan informasi.
12. Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati yang berkenan penulis wawancarai.
13. BKKBN Provinsi Jawa Tengah yang telah mensupport secara materil selama proses penelitian.
14. David dan Danil. Teman yang selalu bersedia diajak penulis untuk melakukan penelitian yang cukup panjang dan melelahkan ini. Semoga Tuhan membalas kebaikanmu.
15. Teman-teman Jurusan Hukum Keluarga 2015, khususnya kelas HK B.

16. Balapikir Kelompok Studi Mahasiswa Walisongo Semarang, (KSMW) yang telah kebersamai dalam berdiskusi banyak hal.
17. Wadyabala LPM Justisia, keluarga yang selalu menggembirakan saat berkumpul bersama mereka.
18. Sahabat-sahabati PMII Rayon Syariah dan Komisariat Walisongo Semarang.
19. Keluarga Mahasiswa Zainul Hasan Semarang (KEMAZAHA), utamanya Aziz, Zian, Ikal, Agung. Bersama merekalah pertama kali saya memulai hidup dan mengadu nasib (belajar) di tanah rantau, Semarang.
20. Keluarga kontrakan *Freedom Institute* Perumahan Puri Banjaran, Ngaliyan Semarang, Afif, Adib, Danil, Fadli Rais dan Rijal. Semoga segala urusan kita dimudahkan olah Allah SWT.
21. Semua pihak, saudara, teman dan kolega yang telah memberi kontribusi terhadap penelitian ini, penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang penulis susun, masih banyak kekurangan untuk dibenahi. Oleh karena itu, kritik dan saran dari pembaca yang budiman merupakan harapan yang penulis nantikan. Semoga penelitian ini bermanfaat baik bagi penulis maupun kepada segenap pihak.

Semarang, Senin 16 Maret 2020

Penulis



Hasan Ainul Yaqin

NIM: 1502016057

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah segala puji bagi Allah, Tuhan alam alam semesta yang telah mencurahkan pertolongannya sehingga penulis sampai pada garis ini. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada sang tokoh revolusioner Islam, Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan teladan kepada ummatnya dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Dengan segala kerendahan hati, penulis persembahkan karya ini kepada orang yang telah berjasa bagi penulis dalam mengarungi kehidupan ini, yaitu kepada:

1. Orang tua penulis, Abah (Suja'i) dan Ummi (Kholilalurrahman) yang selalu menjadi mata air keteladanan di tengah kegersangan spiritual.
2. Adik spritualku, Moh Ali Fikri.
3. H. Nawawi Anwar (alm), kakek penulis yang banyak berkorban dalam kehidupan yang penulis jalani.
4. Keluarga besar penulis.
5. Almamaterku, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

## ABSTRAK

Penelitian berjudul “Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Terkait Kolom Agama Terhadap Status Perkawinan Pemeluk Agama Baha’i di Pati” dilatarbelakangi sebab adanya Putusan MK yang mengabulkan permohonan *judicial review* atas Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan. Dalam Pasal tersebut pada intinya menyatakan kolom agama pemeluk di luar enam agama resmi negara di KTP atau KK tidak diisi (-), tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan. Berhubung tidak terisi/strip dalam kolom agama di KTP atau KK, penghayat kepercayaan dan pemeluk di luar agama yang diakui negara yang tergabung sebagai pemohon di MK, merasakan kerugian dan dampak negatif yang menghalangi hak mereka. Setelah permohonan dikabulkan, MK memutuskan bahwa kolom agama di KTP atau KK Pemohon tertulis sebatas penghayat kepercayaan, tanpa menulis secara spesifik nama agama atau kepercayaannya. Putusan MK yang diajukan Pemohon, setelah diputus berlaku terhadap semua pihak yang mengalami hal serupa, seperti pemeluk Agama Baha’i di Desa Cebolek, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati. Meski pemeluk Agama Baha’i pasca putusan MK dalam KTP/KK nya digolongkan penghayat kepercayaan, tetap saja perkawinan mereka tidak tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati selaku instansi yang bertugas melayani pencatatan perkawinan selain Agama Islam.

Melalui persoalan ini penulis menemukan rumusan masalah yang perlu dijawab: 1). Bagaimana status perkawinan pemeluk Agama Baha’i di Desa Cebolek, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati Pasca Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016? 2). Bagaimana implikasi hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 terhadap status perkawinan pemeluk Agama Baha’i di Desa Cebolek, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati?

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah normatif-empiris, sedangkan untuk menganalisis datanya penulis menggunakan metode deskriptif analisis. Proses kerja metode deskriptif analisis yaitu mengumpulkan dan menyusun data kemudian dianalisis secara mendalam dan terukur dengan menggunakan teori yang berkaitan dengan kasus yang dijadikan objek penelitian.

Berdasarkan penelitian ini bahwa; 1). sejak ada putusan MK pengajuan pencatatan perkawinan pemeluk Agama Baha’i di Pati tetap seperti sebelumnya, yaitu ditolak oleh Dukcapil, sehingga perkawinan mereka tidak tercatat di Dinas setempat. Padahal sesuai putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang menggolongkan Baha’i sebagai penghayat kepercayaan, perkawinan mereka sah baik menurut hukum agama maupun negara, karena itu Dukcapil harus melakukan pencatatan perkawinan pemeluk Agama Baha’i di Desa Cebolek, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati. 2). Pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, perkawinan pemeluk Agama Baha’i harus dicatat di Dukcapil. Dengan tercatatkannya perkawinan mereka berimplikasi pada *pertama*, status perkawinan kedua mempelai. *Kedua*, berimplikasi pada nasab anak di akta kelahiran. *Ketiga*, berimplikasi pada hubungan kewarisan. Terakhir dalam putusan ini, Mahkamah Konstitusi seakan menyamaratakan antara kedudukan agama dan kepercayaan sebagai suatu hal yang sama.

*Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, Perkawinan, dan Agama Baha’i.*

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL SKRIPSI.....</b>	<b>0</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>i</b>
<b>DEKLARASI.....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>iii</b>
<b>TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
1. Manfaat Praktis .....	9
2. Manfaat Teoritis.....	9
3. Manfaat Akademik .....	9
E. Telaah Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian Hukum .....	13
1. Jenis Penelitian .....	14
2. Sumber Data .....	14
3. Tekhnik Pengumpulan Data.....	16

4. Analisis Data.....	18
G. Sistem Pembahasan.....	20

**BAB II KERANGKA UMUM TENTANG PERKAWINAN, DUKCAPIL, AGAMA DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016 TERKAIT KOLOM AGAMA ..... 22**

A. Dasar-dasar Perkawinan .....	22
1. Pengertian Perkawinan .....	22
2. Perkawinan Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 .....	24
3. Syarat Perkawinan Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 .....	27
4. Istilah Pencatatan Dalam Perkawinan.....	29
B. Pencatatan Perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	37
1. Kedudukan Catatan Sipil .....	37
2. Fungsi dan Tugas Catatan Sipil .....	38
C. Agama dan Aliran Kepercayaan di Indonesia .....	48
1. Pengertian Agama.....	48
2. Pengertian Aliran Kepercayaan .....	48
D. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016.....	54
1. Pengajuan <i>Judicial Review</i> di Mahkamah Konstitusi.....	54
2. Duduk Perkara .....	58
3. Alasan-alasan Uji Materil Undang-Undang Administrasi Kependudukan.....	63
4. Amar Putusan.....	65
5. Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi.....	66

**BAB III PERKAWINAN AGAMA BAHAI DI DESA CEBOLEK, KECAMATAN MARGOYOSO, KABUPATEN PATI..... 69**

A. Sejarah Agama Baha'i .....	69
B. Sejarah Masuknya Agama Baha'i di Indonesia dan di Pati.....	71
C. Sistem Perkawinan Agama Baha'i .....	76
1. Makna Perkawinan .....	76

2. Hukum Perkawinan.....	77
3. Rukun Perkawinan.....	77
4. Pertunangan .....	78
5. Tatacara Perkawinan.....	79
D. Pencatatan Perkawinan Agama Baha'i .....	80

**BAB IV ANALISIS IMPILKASI HUKUM PUTUSAN MAHKMAH KONSTITUSI  
NOMOR 97/PUU-XIV/2016 TERKAIT KOLOM AGAMA TERHADAP  
STATUS PERKAWINAN PEMELUK AGAMA BAHA'I DI PATI..... 84**

A. Status Perkawinan Penganut Agama Baha'i di Kabupaten Pati Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016.....	84
B. Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Terkait Kolom Agama Terhadap Status Perkawinan Penganut Agama Baha'i di Pati .....	95

**BAB V PENUTUP ..... 105**

A. Kesimpulan.....	105
B. Saran .....	106
C. Penutup.....	106

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**RIWAYAT HIDUP**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang beranekaragam suku, budaya dan agama. Keberagaman tersebut telah menjadi *sunnatullah* yang secara alamiah tidak bisa dibantah kehadirannya.<sup>1</sup> Beragam agama yang ada di Indonesia ini, kebebasan memeluk agama sesuai keyakinan masyarakat menjadi keharusan negara untuk menjamin dan memberikan kepastian hukum yang adil terhadap umat agama tanpa membedakan satu di antara yang lain.

Sebagai upaya penertiban administrasi kependudukan, negara menyaratkan agama tercantum dalam kolom agama di kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK). Pencantuman kolom agama dalam kartu identitas tersebut semula disinkronkan sesuai ketentuan peraturan yang mengatur soal agama resmi yang diakui negara seperti Islam, Hindhu, Budha, Katolik, Kristen dan Khonghuchu.<sup>2</sup>

Mengenai istilah pengakuan agama secara resmi oleh negara membawa akibat pada penganut agama yang diakui saja haknya dan mendapat kepastian hukum secara adil, sementara penghayat kepercayaan dan penganut di luar enam agama yang belum diakui tidak tertulis di dalam kolom KTP/KK tersebut, seperti dialami penganut agama Baha'i di Desa Cebolek, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.<sup>3</sup>

Pengakuan sebatas enam agama oleh pemerintah bukan berarti penduduk Indonesia menganut salah satu di antara enam agama itu. Fakta tidak bisa dipungkiri, Indonesia adalah bangsa yang majemuk dengan berbagai agama, etnis

---

<sup>1</sup> Sumanto AL Qurtubi, *Islam, Arab dan Indonesia kuliah Virtual Facebook*, (Semarang: Elsa Press, 2017), hal 63.

<sup>2</sup> Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama.

<sup>3</sup> Wawancara dengan Ibu Jamali selaku anggota Majelis Agama Baha'i dan Ibu Sulistyani selaku bendahara majlis Agama Baha'i pada Kamis, 18 Juli 2019 di kediamannya Desa Cebolek, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

dan kelompok sosial yang dimiliki. Kemajemukan tersebut merupakan realitas yang tak terbantahkan di bumi nusantara. Terdapat lebih dari tiga ratus kelompok etnis yang berbeda-beda di Indonesia, masing-masing kelompok mempunyai identitas budayanya sendiri-sendiri, dan lebih dari dua ratus lima puluh bahasa yang berbeda-beda digunakan. Hampir semua agama besar dunia diwakili, selain dari agama-agama yang tidak terhitung jumlahnya.<sup>4</sup>

Sebagai negara hukum seharusnya pemerintah memberikan perlindungan hukum dan hak yang sama terhadap warganya tanpa harus menyoalkan agama yang dipeluk masyarakat tertentu. Apabila warga itu berada dan menjadi bagian dari teritorial Indonesia sebuah keharusan bagi negara melindungi setiap warganya. Agama bukanlah pemberian negara, ia dianut oleh masyarakat yang didasarkan pada keyakinan setiap masing-masing individu pemeluknya. Maka sangat disayangkan hanya karena mereka tidak memeluk agama yang diakui oleh negara, negara tidak memberikan perlindungan dan menjamin hak konstitusional sebagaimana mestinya.

Tidak diakuinya sebagai agama resmi oleh negara, penghayat kepercayaan dan penganut di luar enam agama tersebut mengalami kesulitan untuk memperoleh hak yang sama di mata hukum sebagaimana mestinya, seperti sulitnya mengakses pekerjaan, penerbitan akta kelahiran anak yang dinasabkan kepada ibunya saja dan hak-hak lainnya yang sepatutnya mereka nikmati.<sup>5</sup>

Dalam kondisi demikian menimpa pula terhadap pemeluk Agama Baha'i di Desa Cebolek, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Sejauh ini, sampai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 dikeluarkan, status perkawinan pemeluk Agama Baha'i tetap seperti sebelumnya yaitu tidak tercatat meskipun pemeluk Agama Baha'i sudah berusaha mengajukan berkali-

---

<sup>4</sup> Sururin dkk, *Nilai-Nilai Pluralisme Dalam Islam*, (Jakarta: Nuasa, 2005), hal 184.

<sup>5</sup> Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-VIX/2016.

kali ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil selaku petugas pencatat bagi selain pemeluk Agama Islam.<sup>6</sup>

Tidak tercatatkannya perkawinan penganut Agama Baha'i membawa konsekuensi yang sangat mendasar dalam kelangsungan kehidupan mereka yang kurang lebih sama seperti penghayat kepercayaan atau penganut di luar enam agama lainnya. Muara dari hal tersebut tentu tidak bisa terlepas dari adanya Pasal yang Pemohon ajukan *Judicial Review* di Mahkamah Konstitusi yaitu Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 64 ayat (1) dan (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Pada intinya dalam ketentuan Pasal tersebut bahwa kolom agama dalam KK atau KTP penghayat kepercayaan atau penganut di luar 6 agama resmi tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.<sup>7</sup>

Berhubung agama para penghayat kepercayaan dan penganut di luar enam agama resmi tidak diisi dalam kolom agama di KK maupun KTP seperti tertera dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan tersebut seringkali pemohon mendapati persoalan yang merugikan hak konstitusional mereka sebagai warga negara, kerugian konstitusional itulah mendorong sebagian golongan penghayat kepercayaan dan pemeluk di luar enam agama resmi negara untuk mengajukan *Judicial Review* kepada Mahkamah Konstitusi yang diwakili oleh Nggay Meheng Tana selaku pemohon 1, Pagar Demanra Sirait selaku pemohon 2, Arnol Purba, pemohon 3 dan Carlim pemohon 4 terhadap Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 64 ayat (1) dan (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Ibu Jamali selaku anggota Majelis Agama Baha'i dan Ibu Sulistyani selaku bendahara majlis Agama Baha'i pada Kamis, 18 Juli 2019 di kediamannya Desa Cebolek, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006.

2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 terhadap Undang-Undang Dasar 1945.<sup>8</sup> Pasal yang diajukan Pemohon tersebut dinilai bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1), dan Pasal 28 E ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945.<sup>9</sup>

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menerangkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Pasal 27 ayat (1): Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28 D ayat (1): Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.<sup>10</sup>

Pasal 28 E ayat (1): Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Pasal 28 E ayat (2): Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya.<sup>11</sup>

Adapun Pasal yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945 itu dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yaitu Pasal 61 ayat (1). Dalam ketentuan tersebut dijelaskan: KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua, sementara pada ayat (2), keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat

---

<sup>8</sup><http://tirto.id/penghayat-kepercayaan-kini-bisa-lakukan-pencatatan-perkawinan-ee2v> diakses pada 30 Juli 2019 pukul 08:27.

<sup>9</sup> Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016.

<sup>10</sup> Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (1).

<sup>11</sup> Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 E ayat (1) dan Pasal 28 E ayat (2).

kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.<sup>12</sup>

Pasal berikutnya yang diajukan *judicial review* yaitu Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, ketentuan dalam Pasal tersebut dijelaskan: KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu, NIK, nama, tempat, tanggal lahir, laki-laki/perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tandatangan pemilik KTP-el.<sup>13</sup>

Pada ayat (5) dijelaskan: Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.<sup>14</sup>

Diksi “agama diakui” dan pada kalimat “agamanya yang belum diakui sebagai agama tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat” dalam peraturan tersebut menurut pemohon sangat inkonstitusional dan merugikan para penghayat kepercayaan ataupun penganut agama lain yang selama ini negara belum mengakui agama dan kepercayaannya. Hal tersebut membuat pemohon kesulitan menyicipi hak yang seharusnya mereka nikmati. Berangkat dari persoalan tersebut, penghayat kepercayaan dan penganut di luar enam agama resmi mengajukan permohonan *Judicial Review* pada Mahkamah Konstitusi (MK) yang kemudian dikabulkan secara keseluruhan dengan Nomor putusan 97/PUU-XIV/2016.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2).

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan Pasal 64 ayat (1).

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan Pasal 64 ayat (5).

<sup>15</sup> Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tersebut pada intinya menyatakan agama dan kepercayaan yang belum diakui oleh negara, kolom agama dalam KTP dan KK mereka diisi dengan kalimat “Penghayat kepercayaan”, tanpa menulis secara spesifik nama agama/aliran kepercayaan yang dianutnya.<sup>16</sup> Atas dasar putusan itu, pemeluk Agama Baha’i yang tinggal di Desa Cebolek, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati mengubah status agama mereka di kartu identitasnya yang semula tidak diisi (-) diganti menjadi penghayat kepercayaan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi.<sup>17</sup>

Akibat tidak tercatatnya agama dalam KTP atau KK berimbas pada hak-hak lainnya yang memang mensyaratkan perlu pencantuman agama. Kasus paling urgen yang berdampak terhadap umat Agama Baha’i yaitu terkait status hukum perkawinan yang tidak dicatat oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Pati.

Berhubung perkawinannya tidak tercatat di Dukcapil akhirnya pemeluk Agama Baha’i di Desa Cebolek, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati tidak mendapat kepastian hukum yang menandai bahwa mereka telah sah menjadi pasangan suami istri baik dilakukan menurut hukum agama maupun negara. Selain itu, tidak tercatatkannya perkawinan pemeluk Agama Baha’i berimbas pada kedudukan hukum anak, anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan yang tidak dicatat tersebut, di akta kelahirannya hanya ternasab kepada ibunya saja.<sup>18</sup> Tentu kondisi demikian selain berimplikasi terhadap status hukum anak, secara sosial pun tentu menimpa mereka. Bukan tidak mungkin, masyarakat di luar golongannya akan

---

<sup>16</sup> Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU/XIV/2016.

<sup>17</sup> Wawancara dengan Ibu Jamali selaku anggota Majelis Agama Baha’i dan Ibu Sulistyani selaku bendahara majlis Agama Baha’i pada Kamis, 18 Juli 2019 di kediamannya Desa Cebolek, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

<sup>18</sup> Wawancara dengan Ibu Jamali selaku anggota Majelis Agama Baha’i dan Ibu Sulistyani selaku bendahara majlis Agama Baha’i pada Kamis, 18 Juli 2019 di kediamannya Desa Cebolek, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

menuduh negatif terhadap anak yang secara akta kelahiran ternasab hanya pada seorang ibu.

Pada saat keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut penganut Agama Baha'i di Pati mengajukan permohonan kepada pemerintah setempat agar kolom agama di KTP dan KK mereka dicatat sebagaimana bunyi putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu penghayat kepercayaan meskipun secara pengakuan mereka, sebetulnya Agama Baha'i bukan tergolong aliran atau penghayat kepercayaan, melainkan agama seperti halnya agama lain yang ada di Indonesia, seperti Islam, Hindu, Budha, Katolik, Kristen dan Khonghuchu.<sup>19</sup>

Keterpaksaan pemeluk Agama Baha'i mencantumkan penghayat kepercayaan dalam kolom agama di KTP ataupun KK nya supaya bisa dijadikan landasan hukum yang kuat ketika mereka melakukan perbuatan hukum seperti halnya perkawinan. Sehubung hadirnya putusan Mahkamah Konstitusi terkait kolom agama itu, maka penulis merasa perlu mempertanyakan sejauh manakah nilai dan implikasi hukum daripada putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berdampak pada status hukum perkawinan pemeluk Agama Baha'i di Pati yang menjadi objek penelitian ini, sebelum ada putusan Mahkamah Konstitusi pemerintah Dukcapil setempat menolak untuk mencatat perkawinan penganut Agama Baha'i berdasarkan alasan karena Baha'i dinilai bukan agama resmi negara.<sup>20</sup>

Keengganan Dukcapil mencatat perkawinan pemeluk Agama Baha'i bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pada ayat selanjutnya kemudian dijelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Ibu Jamali selaku anggota Majelis Agama Baha'i dan Ibu Sulistyani selaku bendahara majlis Agama Baha'i pada Kamis, 18 Juli 2019 di kediamannya Desa Cebolek, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

<sup>20</sup> Wawancara dengan Ibu Jamali selaku anggota Majelis Agama Baha'i dan Ibu Sulistyani selaku bendahara majlis Agama Baha'i pada Kamis, 18 Juli 2019 di kediamannya Desa Cebolek, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

undangan yang berlaku.<sup>21</sup> Bagi pemeluk Agama Islam dicatat di Kantor Urusan Agama, sementara pencatatan perkawinan bagi selain pemeluk Agama Islam dilakukan di kantor Catatan Sipil.<sup>22</sup>

Berdasarkan uraian di atas seiring hadirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 terkait kolom agama tersebut, apakah mempunyai dampak positif terhadap status perkawinan penganut Agama Baha'i ? Berangkat dari persoalan ini, penulis merasa penting untuk mengkaji secara komprehensif dan kritis dalam skripsi ini dengan judul: **Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Terkait Kolom Agama Terhadap Status Perkawinan Penganut Agama Baha'i (Studi Kasus di Desa Cebolek, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah)**

## **B. Rumusan Masalah**

Menilik latar belakang masalah yang telah diurai di atas maka penulis merumuskan masalah tersebut sebagai berikut:

1. Bagaimana status perkawinan penganut Agama Baha'i di Desa Cebolek, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 ?
2. Bagaimana implikasi hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 terkait kolom agama terhadap status perkawinan penganut Agama Baha'i ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian yang dilakukan pasti mempunyai tujuan yang jelas dan terarah. Sesuai rumusan masalah di atas, peneliti mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Guna mengetahui sejauh manakah implikasi hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 dalam mengakomodir kepentingan umat

---

<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) dan (2).

<sup>22</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) dan (2).

Agama Baha'i di Desa Cebolek, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

2. Untuk mengetahui seberapa jauh dampak/implikasi hukum putusan Mahkamah Konstitusi terkait kolom agama terhadap status perkawinan umat Agama Baha'i di Desa Cebolek, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun nilai manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian yang dilakukan penulis ini semoga dapat menjadi evaluasi dan pertimbangan hukum yang adil bagi pemerintah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau pemerintah daerah lain yang menghadapi persoalan serupa, supaya penganut Agama Baha'i di Kabupaten Pati atau penghayat kepercayaan yang masih belum mendapat pengakuan negara secara resmi, segala kepentingannya dapat terlindungi secara Konstitusi.
- b. Agar memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat terlebih kepada penghayat kepercayaan atau penganut agama lain, jika sebelum atau setelah putusan Mahkamah Konstitusi haknya masih belum terakomodir oleh pemerintah.
- c. Penelitian soal Agama Baha'i yang mungkin dirasa asing di telinga penduduk Indonesia ini, supaya masyarakat luas merespon secara terbuka dan menyikapi dengan rasa toleransi yang tinggi terhadap umat agama berbeda, bagaimanapun umat lain termasuk penganut Agama Baha'i adalah warga negara Indonesia yang berhak diperlakukan secara adil oleh negara maupun masyarakat sekelilingnya.

##### 2. Manfaat Teoritis.

Hasil yang didapat dari penelitian ini harapannya dapat memberikan sumbangsih pengetahuan khususnya mengenai putusan Mahkamah Konstitusi terkait kolom agama dan implikasi hukumnya terhadap status perkawinan umat

Agama Baha'i di Desa Cebolek, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

### 3. Manfaat Akademik.

Hasil penelitian ini sebagai prasyarat untuk memperoleh gelar S1 bidang Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang.

## **E. Telaah Pustaka**

Sebagai upaya penyelesaian masalah dan mencapai tujuan penelitian yang dimaksud, peneliti merasa perlu untuk melakukan tinjauan pustaka terhadap hasil penelitian atau publikasi tulisan yang membahas persoalan serupa demi menemukan tinjauan atau sudut pandang yang berbeda terhadap objek yang diteliti, selain itu, tentu untuk menghindari plagiasi apapun bentuknya dari hasil penelitian sebelumnya. Dari literatur terdahulu tersebut penulis menemukan pembahasan hampir sama namun dengan sudut pandang dan pendekatan yang berbeda yaitu:

Rudiansyah dengan judul skripsi, *Analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Terkait Kolom Agama Dalam Dokumen Kependudukan*. Dalam skripsi ini, Rudiansyah menyoroti Putusan Mahkamah Konstitusi melalui pendekatan hak asasi manusia yang dalam bahasa *ushul fiqh* ia menyebutnya *Siyasah Dusturiyah*. Kajian yang Rudiansyah telaah lebih mengarah pada studi normatif yaitu dengan pendekatan melalui norma hukum baik hukum positif maupun hukum Islam hingga kemudian menganalisis keberadaan aliran kepercayaan secara global tanpa merinci aliran apa saja yang difokuskan dalam penelitiannya. Hasil penelitian Rudiansyah menyimpulkan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, guna mempertegas kembali bahwa penghayat kepercayaan merupakan warga negara Indonesia yang perlu diperlakukan secara

adil baik beribadah sesuai keyakinannya ataupun menyicipi hak-hak sipil sebagaimana konsekuensi menjadi warga negara.<sup>23</sup>

Tesis Moh Wahyudi dengan judul, *Analisis Masuknya Aliran Kepercayaan Di Kolom Agama Dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tentang Yudisial Review Undang-undang Administrasi Kependudukan)*. Dalam uraiannya setelah peneliti baca dan pahami, pembahasan Moh Wahyudi tidak jauh berbeda dengan hasil penelitian Rudianyah. Rudianyah melalui pendekatan epistemologi hukum Islamnya yaitu *Siyasah Dusturiyah*, sementara Moh Wahyudi melalui pendekatan yuridis yaitu studi putusan dan juga pendekatan sosiologis, dengan cara melihat kondisi sosial para penghayat kepercayaan. Dalam penelitian ini Wahyudi menghasilkan kesimpulan bahwa penganut aliran kepercayaan sama dengan penganut agama lain, yaitu sama-sama menganut kepercayaan atau agama sesuai keyakinan masing-masing. Banyaknya aliran kepercayaan yang ada di Indonesia adalah sesuatu yang tidak bisa dielakkan dan memang harus diakui keberadaannya. Menurut Moh Wahyudi kebijakan negara mengakomodir eksistensi agama mereka merupakan putusan yang adil.<sup>24</sup>

Moh Rosyid. *Potret Perkawinan Umat Agama Baha'i Dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974: Studi Kasus di Pati Jawa Tengah*. Uraian Moh Rosyid dalam jurnal tersebut, ia berupaya mengkorelasikan tentang perkawinan Agama Baha'i dengan Undang-Undang UU Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan. Dalam penjelasan Moh Rosyid, tidak diakuinya Baha'i sebagai agama secara resmi oleh negara berimbas pada hak lain yang sepatutnya umat Agama Baha'i dilayani sebagaimana umat agama lain. Sudut pandang yang dipakai Moh Rosyid, dia

---

<sup>23</sup> Rudianyah, "Analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Terkait Kolom Agama Dalam Dokumen Kependudukan," Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2014.

<sup>24</sup> Moh Wahyudi, "Analisis Masuknya Aliran Kepercayaan Di Kolom Agama Dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tentang Yudisial Review Undang-undang Administrasi Kependudukan)," Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

mendalihkan bahwa tidak dicatatkannya perkawinan Agama Baha'i di pemerintah setempat, menurutnya bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di mana perkawinan dapat dikatakan sah apabila dilakukan menurut keyakinan agama atau sesuai kepercayaannya masing-masing.<sup>25</sup> Objek penelitian Moh Rosyid sama dengan penelitian penulis, tapi perbedaannya penulis akan menyoroti status perkawinan umat Agama Baha'i pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 terkait kolom agama.

Nuhrison M Nuh dkk. *Baha'i, Sikh, Tao: Penguatan Identitas Dan Perjuangan Hak – Hak Sipil*. Dalam buku tersebut para penulis buku ini menjabarkan soal agama yang belum dapat pengakuan dari negara, salah satunya Agama Baha'i. Akibat belum diakui oleh negara secara resmi, tidak jarang hak-hak sipil penganut agama tersebut belum terpenuhi. Persoalan tersebut, menurut penulis buku tersebut negara belum berhasil merangkul semua warga negara untuk diperlakukan secara adil utamanya yang berkaitan dengan hak – hak sipil mereka. Berhubung buku ini terbit sebelum ada putusan Mahkamah Konstitusi terkait kolom agama, jadi sama sekali dalam pembahasannya tidak mengulas hak-hak sipil masyarakat Baha'i, Sikh, Tao pasca adanya putusan MK.<sup>26</sup>

Ronaldo Caniago. *Respons Dan Harapan Penghayat Kepercayaan Terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016*. Lewat penelitiannya secara lapangan tersebut, Ronaldo mengambil sampel beberapa penghayat kepercayaan untuk dimintai pendapat atau responnya mengenai hadirnya putusan MK tersebut. Respon yang difokuskan Ronaldo mengenai hak-hak sipil seperti peneliti lainnya, yaitu dampak putusan MK terhadap perkawinan, pendidikan dan pekerjaan sudah mulai terbuka yang sebelumnya mereka merasa tidak diperlakukan

---

<sup>25</sup> Moh Rosyid, "Potret Perkawinan Umat Agama Baha'I Dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974: Studi Kasus di Pati Jawa Tengah," Jurnal YUDISIA STAIN Kudus Jawa Tengah Vol. 7, No. 2, Desember 2016.

<sup>26</sup> Nuhrison M Nuh, *Baha'I, Sikh, Tao: Penguatan Identitas dan Perjuangan Hak-hak sipil*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2015).

secara sama oleh negara ataupun oleh masyarakat sekitar lantaran kolom agama di KTP tidak diisi (-).<sup>27</sup>

Diah Puspitasari. *Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tentang Pencantuman Kepercayaan Pada Kolom Di KTP Elektronik*.<sup>28</sup> Dalam ulasannya, Diah Puspitasari meninjaunya secara kacamata hukum Islam maupun hukum positif bahwa keberagaman tidak bisa dibantah keberadaannya. Dalam analisis yuridisnya, dalam hidup bernegara memang sepatutnya seluruh warga harus diakomodir secara setara tanpa mempersoalkan identitas keagamaan maupun kepercayaan seseorang. Hemat penulis yang ditulis Diah Puspitasari hampir sama dengan peneliti sebelumnya yaitu berkaitan dengan hak sipil yang mana negara harus memperlakukan secara adil kepada setiap warganya.

Hasil telaah pustaka yang penulis lakukan terdapat perbedaan sangat signifikan dengan penelitian yang penulis susun. Dalam penelitian di sini, penulis mengkaji secara spesifik mengenai implikasi hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 terkait kolom agama terhadap status perkawinan penganut Agama Baha'i di Desa Cebolek, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang notabene sebagai agama yang belum diakui negara secara resmi, tetapi sejak ada putusan Mahkamah Konstitusi pemeluk Agama Baha'i secara administratif tergolong menjadi penghayat kepercayaan.

## **F. Metode Penelitian Hukum**

Metode merupakan sebuah proses, prinsip dan prosedur yang dengannya kita bisa mendekati masalah dan mencari jawaban. Dalam ilmu sosial istilah ini berlaku untuk bagaimana seseorang melakukan sebuah penelitian.<sup>29</sup> Adapun penelitian

---

<sup>27</sup> Ronaldo Caniogo, "Respons Dan Harapan Penghayat Kepercayaan Terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016," Skripsi Jurusan Studi Agama-agama Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2018.

<sup>28</sup> Diah Puspitasari, "Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tentang Pencantuman Kepercayaan Pada Kolom Di KTP Elektronik," Skripsi Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya 2018.

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal 46.

sendiri pada hakikatnya adalah suatu kegiatan untuk memperoleh kebenaran mengenai sesuatu masalah dengan menggunakan metode ilmiah.<sup>30</sup> Dapat disimpulkan bahwa metode penelitian merupakan cara kerja ilmiah dalam rangka memperoleh kebenaran terkait masalah yang diteliti. Adapun metode penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.<sup>31</sup> Guna memperoleh hasil penelitian yang terarah, sistematis dan komprehensif, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian hukum yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris, disebut normatif-empiris karena dalam penelitian ini selain menggunakan regulasi atau peraturan yang berkaitan dengan objek penelitian, penulis juga meninjau fakta empiris yang terjadi di lapangan.<sup>32</sup> Dalam hal ini penulis meneliti terkait implikasi hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 terkait kolom agama terhadap status pencatatan perkawinan penganut Agama Baha'i di Desa Cebolek, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Dalam menganalisis penelitian di sini penulis menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan menjelaskan data-data yang ada melalui kata-kata alias bukan dengan angka-angka.

#### 2. Sumber Data

Sumber data yang penulis ambil dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>33</sup> Menurut Soerjono Soekanto data primer adalah data yang diperoleh

---

<sup>30</sup> Moh Kasiram, *Metodologi Penelitian*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hal 26.

<sup>31</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal 18.

<sup>32</sup> Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2017), hal 154.

<sup>33</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hal 30.

secara langsung dari masyarakat.<sup>34</sup> Data primer di penelitian ini penulis peroleh dengan cara melakukan wawancara secara langsung kepada penganut Agama Baha'i di Desa Cebolek, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah perihal status perkawinannya baik sebelum atau pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 terkait kolom agama. Selain ke pemeluk Agama Baha'i penulis melakukan wawancara pada pejabat yang membidangi masalah perkawinan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati. Adapun data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka.<sup>35</sup> Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, skripsi dan Peraturan Perundang-undangan.<sup>36</sup> Data sekunder tersebut meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan bahan non hukum.

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif. Bahan hukum primer tersebut terdiri dari Perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>37</sup> Adapun data primer yang penulis gunakan dalam penelitian di sini tentang implikasi hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 terkait kolom agama terhadap status perkawinan penganut Agama Baha'i di Pati yaitu:

- 1) Undang – Undang Dasar 1945.
- 2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang *Judicial Review* Undang-Undang Administrasi Kependudukan terkait kolom agama.

---

<sup>34</sup> Soerjono Soekamto, *Pengantar penelitian hukum*, hal 51.

<sup>35</sup> Soerjono Soekamto, *Pengantar penelitian hukum*, hal 51.

<sup>36</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, hal 30.

<sup>37</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: KENCANA Prenada Media Group, 2005), hal 181.

- 3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksana Undang-Undang Administrasi Kependudukan.
- 5) Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama.
- 6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- 7) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 9) Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan fokus permasalahan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi, meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>38</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>39</sup>

d. Bahan Non Hukum

Di samping sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum, adapula bahan-bahan non hukum yang diperlukan. Bahan non hukum berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian-penelitian non hukum dan

---

<sup>38</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hal 181.

<sup>39</sup> Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: ALFABETA, 2015), hal

jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.<sup>40</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sangatlah penting dalam penelitian ini agar memperoleh hasil yang maksimal. Langkah pengumpulan data yang dilakukan mengandung beberapa kegiatan atau aktivitas dari seorang peneliti. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu sebagai berikut:

#### a. Studi Kepustakaan.

Studi kepustakaan merupakan sebuah penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data baik dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>41</sup> Dalam hal ini tentang putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 terkait kolom agama penghayat kepercayaan terhadap status perkawinan penganut Agama Baha'i di Desa Cebolek, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

#### b. Wawancara

Selama ini wawancara masih dianggap sebagai metode paling efektif dalam pengumpulan data. Dianggap efektif karena bisa bertatap muka secara langsung dengan subjek yang diwawancarai.<sup>42</sup> Menurut Khan dan Channel wawancara adalah *a specialized pattern of interaction-initiated a specific purpose, and focused on some specific content area, with consequent elimination of extraneous material* (sebuah pola khusus terhadap intraksi yang mempunyai tujuan tertentu dengan memfokuskan pada area konten tertentu yang menghilangkan hal yang tidak diperlukan), sementara Garrett merumuskan definisi wawancara adalah melibatkan orang-orang dengan cara

---

<sup>40</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hal 183-184.

<sup>41</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* hal 107.

<sup>42</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian hukum dalam praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal 57.

berkomunikasi.<sup>43</sup> Dalam hal ini penulis secara langsung mewawancarai penganut Agama Baha'i di kediamannya Desa Cebolek, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati terkait apakah putusan Mahkamah Konstitusi terkait kolom agama penghayat kepercayaan berimplikasi terhadap status pencatatan perkawinan penganut Agama Baha'i di Pati. Selain ke pemeluk Agama Baha'i, penulis mewawancarai pejabat yang membidangi masalah pencatatan perkawinan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati.

#### c. Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan *content analysis*. *Content analysis adalah any technique for making inferences by objectively and systematically identifying characteristics of messages* (teknik untuk membuat kesimpulan dengan cara mengidentifikasi pesan secara objektif dan sistematis).<sup>44</sup>

#### 4. Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yaitu dengan cara mengelompokkan data ke dalam kategori-kategori dan menjabarkan ke dalam urutan-urutan dasar, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri ataupun orang lain.<sup>45</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh, untuk menganalisa data yang terkumpul, penulis menggunakan metode deskriptif analisis. Proses dan kerja metode deskriptif analisis adalah dengan cara menganalisis data yang diteliti dengan

---

<sup>43</sup> Soerjono Soekamto, *Pengantar penelitian hukum*, hal 220 -221.

<sup>44</sup> Soerjono Soekamto, *Pengantar penelitian hukum*, hal 22.

<sup>45</sup> Sugiyono, *Metodologis Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabet, 2012), hal 402.

memaparkan data tersebut yang kemudian menghasilkan kesimpulan.<sup>46</sup> Menurut Sukandarumudi metode deskriptif analisis adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan dan menyusun data kemudian dianalisis secara mendalam dan terukur dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan studi kasus yang dijadikan objek penelitian.<sup>47</sup> Dalam menganalisa penelitian ini, penulis menggunakan proses analisis menurut Meles dan Huberman yang terdiri dari 3 hal, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

#### 1) Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu proses pemilihan data, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data dan transformasi data dari data yang kasar yang muncul dari catatan yang ada di lapangan. Proses ini berlangsung selama penelitian dilakukan dari awal sampai akhir penelitian.<sup>48</sup> Dalam penelitian ini penulis melakukan telaah data yang tersedia dari berbagai sumber baik dari peraturan perundang-undangan, buku, wawancara dengan penganut Agama Baha'i, pejabat Dukcapil Kabupaten Pati dan dokumentasi.

#### 2) Penyajian Data

Penyajian data adalah kumpulan informasi yang terkumpul dan memberikan kemungkinan untuk menarik kesimpulan serta pengambilan tindakan.<sup>49</sup> Dalam penelitian ini, penulis menyajinya dalam bentuk tulisan bersifat diskriptif-analitis. Diskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif untuk dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian.

---

<sup>46</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hal 51.

<sup>47</sup> Sukandarumidi, *Metode Penelitian, Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press, 2012), hal 104.

<sup>48</sup> Basrowi Suwandi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rimeka Cipta, 2008), hal 204.

<sup>49</sup> Basrowi Suwandi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hal 209.

### 3) Penarikan Kesimpulan

Menarik kesimpulan menurut Miles dan Huberman hanyalah sebagian dari suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Dalam penelitian ini peneliti membuat rumusan proposisi yang berhubungan dengan prinsip logika, mengangkatnya sebagai temuan penelitian kemudian dilanjutkan dengan mengkaji berulang-ulang terhadap data yang ada, terhadap pengelompokan data yang telah terbentuk dan proposisi yang telah ditemukan.<sup>50</sup>

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan terperinci tentang pokok pembahasan dalam skripsi ini, penulis menyusunnya ke dalam beberapa bab, yakni sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang permasalahan yang dijadikan objek penelitian. *Kedua*, rumusan masalah sebagai penegas adanya persoalan yang perlu dijawab. *Ketiga*, tujuan penelitian. *Keempat*, kegunaan penelitian. *Kelima*, telaah pustaka yaitu upaya menelusuri tentang karya ilmiah yang sudah diteliti atau dibahas oleh peneliti sebelumnya, sehingga dalam penelitian ini terdapat sudut pandang yang berbeda dan temuan yang baru. *Keenam*, metode penelitian, yaitu berkaitan dengan langkah – langkah yang dicapai dalam pengumpulan dan verifikasi data dan menganalisa permasalahan. *Ketujuh*, sistematika pembahasan untuk memberikan gambaran yang jelas dalam skripsi yang diteliti.

Bab kedua adalah landasan teori yang digunakan sebagai pemandu dalam menganalisis implikasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 terkait kolom agama terhadap status perkawinan penganut agama Baha'i di Desa Cebolek, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

---

<sup>50</sup> Sugiyono, *Metodologis Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R & D*, hal 233.

Bab ketiga adalah mengurai data tentang perkawinan Agama Baha'i di Desa Cebolek, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Sebelum mengurai tentang perkawinannya, penulis menjabarkan mengenai sejarah Agama Baha'i di dunia, masuknya Agama Baha'i di Indonesia dan di Kabupaten Pati sendiri. Baru kemudian penulis menjelaskan sistem perkawinan penganut Agama Baha'i yang meliputi, makna perkawinan, hukum perkawinan, rukun perkawinan, konsep pertunangan, tatacara perkawinan dan pencatatan perkawinan pemeluk Agama Baha'i.

Bab keempat adalah analisis mengenai implikasi hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 terkait kolom agama terhadap status perkawinan penganut Agama Baha'i di Desa Cebolek, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Bab kelima merupakan penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang dihasilkan dari pemahaman, penelitian dan pengkajian terhadap pokok masalah. Kemudian ditutup dengan saran dari penulis.

## BAB II

### KERANGKA UMUM TENTANG PERKAWINAN, DUKCAPIL, AGAMA DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016 TERKAIT KOLOM AGAMA

#### A. Dasar-Dasar Perkawinan

##### 1. Pengertian Perkawinan

Kebutuhan terhadap kenikmatan seksual murni sifat alamiah yang dimiliki manusia, agar manusia terhindar dari perbuatan zina dan perilaku seksual lainnya, perkawinan menjadi jembatan bagi sepasang kekasih supaya dijauhi dari limbah kemaksiatan, oleh sebab itulah agama manapun tidak lepas menuntun ummatnya mengatur tentang perkawinan sebagai kontrol supaya manusia dapat menyalurkan hasrat seksual pada jalan yang diridho'i agama.

Dalam sudut ilmu bahasa atau semantik perkawinan berasal dari kata kawin. Kawin merupakan terjemahan dari bahasa Arab yaitu nikah dari kata *nakaha-yankihu-nakhaan*. Secara bahasa kata nikah bermakna perkumpulan atau sejalin. Ulama mendefinisikan nikah dalam dua arti, hakikat dan arti kiasan. Menurut hakikat nikah bermakna persetubuhan, sedangkan dalam arti kiasan, kata nikah yang dimaksud memiliki makna akad atau mengadakan perjanjian perkawinan antara calon suami dan calon istri.<sup>51</sup>

Perkawinan sendiri merupakan hal-hal yang terkait erat dengan hubungan pernikahan, tetapi makna perkawinan lebih luas cakupannya daripada makna pernikahan itu sendiri. Kata pernikahan merujuk pada sebuah ikatan yang diikat oleh calon pasangan suami istri untuk memulai hidup bersama. Dalam arti, kata pernikahan hanya merujuk pada prosesnya, sementara perkawinan sendiri

---

<sup>51</sup> Abdul Hadi, *Fikih Pernikahan*, (Kendal: Pustaka Amanah, 2017), hal 1.

memiliki cakupan makna yang lebih luas, tidak saja bicara proses tapi membahas terkait pelaksanaan dan akibat hukum setelah perkawinan diberlangsungkan.<sup>52</sup>

Menurut Prawirohamidjojo, definisi perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan wanita yang dikukuhkan secara formal dengan Undang-Undang dan kebanyakan religious.<sup>53</sup> Definisi yang diutarakan Prawirohamidjojo itu bahwa perkawinan tidak sebatas mengikat hubungan antara pasangan suami istri, tapi bagaimana hubungan yang telah diikat itu dikukuhkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, sehingga legalitas perkawinannya memiliki kepastian hukum yang dikeluarkan oleh negara. Selain itu, aspek religius atau keagamaan merupakan hal penting dalam sebuah perkawinan. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang bahwa perkawinan dilaksanakan harus berdasarkan ketuhanan yang masa esa.<sup>54</sup>

Menurut pendapat Asser, Scholten, Wiarda, Pitlo, Petit dan Melis mengartikan perkawinan ialah perseketuan antara seorang pria dengan wanita yang diakui oleh negara untuk hidup bersama atau bersekutu yang bersifat kekal.<sup>55</sup> Dari definisi tersebut melangsungkan perkawinan harus mendapat pengakuan dari negara, tanpa menghadirkan negara keabsahannya kurang maksimal dan tidak memberikan perlindungan bagi kedua calon mempelai dan anak yang dilahirkan setelah kontrak perkawinan dilakukan.

Negara mempunyai otoritas sangat penting dalam sebuah perkawinan. Perkawinan yang tidak diakui oleh negara, tidak mempunyai legalitas formal

---

<sup>52</sup> Asep Saepudin Jahar dkk, *Hukum Keluarga, Pidana dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hal 23-24.

<sup>53</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: KENCANA, 2010), hal 100.

<sup>54</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

<sup>55</sup> H. Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Perbandingan Hukum Perdata Comparative Civil Law*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hal 145.

sebagai penanda bahwa kedua calon mempelai telah menikah secara sah. Akibat hukum dari perkawinan yang tidak mendapat pengakuan dari negara sangat mempunyai dampak negatif terhadap kedua mempelai ataupun anak-anaknya. Akta perkawinan yang dikeluarkan oleh negara inilah yang dapat dijadikan bukti autentik bahwa kedua belah pihak telah menikah secara sah baik menurut hukum agama atau negara. Jadi apabila di kemudian hari salah satu pihak melalaikan kewajibannya dapat mengajukan upaya hukum terhadap pihak yang berwenang untuk menuntut hak yang dirasa telah dirugikan.

## 2. Perkawinan Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan dirumuskan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.<sup>56</sup> Dalam penjelasan Undang-Undang Perkawinan itu terdapat unsur penting. *Pertama*, adanya ikatan, ikatan diartikan sebagai penyatuan dari kedua mempelai yaitu penyatuan lahir dan bathin.

Menurut Prof Sardjono SH, ikatan lahir yaitu bahwa kedua belah pihak antara suami dan istri secara formil telah melangsungkan hubungan, baik sebagai pasangan suami istri ataupun hubungannya dengan masyarakat luas. Adapun maksud ikatan bathin adalah bahwa dalam hati kedua mempelai terkandung niat yang tulus dan sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan tujuan membina keluarga yang bahagia dan kekal.<sup>57</sup>

Adapun dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan dirumuskan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.<sup>58</sup> Harapannya setelah perkawinan

---

<sup>56</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

<sup>57</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Keperdataan Dalam Perspektif Hukum Nasional, BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), hal 133.

<sup>58</sup> Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

diberlangsungkan kedua belah pihak dapat menuai kebahagiaan yang sifatnya kekal, baik kebahagiaan secara materi maupun kebahagiaan secara spiritual yang didasarkan pada ketuhanan yang maha esa. Perkawinan tidak saja menyangkut persoalan *muamalah* yang mengatur relasi antara manusia dengan manusia, tetapi nilai ibadah dan ketuhanan merupakan sumber esensi yang selalu didambakan. Oleh karena itulah menghubungkan dengan ketuhanan yang maha esa yang terdapat dalam tujuan perkawinan tidak bisa dilepaskan, sehingga perkawinan dapat menjadi sumber ketenangan dalam kehidupan beragama maupun bernegara.

Dalam buku *Islam dan Kosmologi perempuan*, perkawinan akan sampai kepada perkawinan *ilahiyyah* dalam arti yang berdasarkan ketuhanan yang maha esa jika di dalam hubungan perkawinan terdapat lima tingkatan.<sup>59</sup> Kelima tingkatan inilah yang membimbing kita menuju Tuhan melalui pasangan kita. Lima tingkatan perkawinan tersebut pada intinya manusia yang melakukan perkawinan berarti terjadi hubungan:

- a. Pemaknaan dalam hubungan pasangan suami istri (Terkait dengan kesadaran akan makna perkawinan).
- b. Elementer dalam hubungan jasmani dan rohani pasangan suami istri berdasarkan kondisi alamiah.
- c. Rohani dalam perannya membawa ke akal.

---

<sup>59</sup> Dalam buku *Islam Dan Kosmologi Perempuan* yang dikutip AM Safwan dalam buku Sachiko Murata, 5 tingkatan perkawinan yaitu: 1). Perkawinan manusiawi, perkawinan yang dapat difahami manusia sesuai dengan tingkat pemahamannya. Biasanya arti demikian mengacu pada arti perkawinan pada umumnya. 2). Perkawinan elementer yaitu hubungan jasmaniah dan ruhaniah. Dalam arti hubungan fisik dan pengaruhnya secara rohani. 3). Perkawinan alamiah, yaitu pengaruh imajinasi dalam sebuah perkawinan dalam hubungan jasmani dan rohani. 4). Perkawinan Rohani yaitu perkawinan yang berkaitan dengan makna yang terhubung pada akal. 5). Perkawinan tak terlihat. Maksudnya perkawinan manusia berkaitan dengan perkawinan nama-nama Ilahi yang membuka kunci menuju perkawinan ilahiyyah. (AM Safwan: 2019)

d. Tak terlihat dalam membawa perkawinan sebagai kunci-kunci menuju kepada perkawinan *ilahiyyah*.<sup>60</sup>

Lewat perkawinan adalah cara Tuhan untuk mengungkapkan dirinya kepada alam dan seisinya. Manusia dalam melangsungkan perkawinan sejatinya harus mampu membawa dirinya agar lebih dekat kepada Tuhan yang maha esa. Apabila perkawinan dipahami hanya sebagai ikatan atau kontrak keperdataan saja, tentu dapat menghilangkan kesucian perkawinan itu sendiri.<sup>61</sup> Perkawinan yang dilandaskan kepada Tuhan, cita-cita mulia dari sebuah perkawinan tergapai.

Adapun mengenai keabsahan perkawinan diserahkan pada peraturan yang ada dalam masing-masing agama, selagi agama tidak melarang kedua pasangan menikah, maka boleh bagi mereka untuk melangsungkan pernikahan seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan.<sup>62</sup> Kesimpulannya yang menentukan sah tidaknya suatu perkawinan diserahkan kepada agama kedua calon mempelai. Prinsip ini mengedepankan keseimbangan agama ketika melangsungkan perkawinan.<sup>63</sup> Dalam Islam keseimbangan ini disebutnya *kafaah*, mengingat pentingnya keseimbangan, jadi kedua calon suami – istri harus seagama atau seiman, kecuali hukum agama mengaturnya lain yang tidak melarang kawin dengan seorang yang berbeda agama atau keyakinan.<sup>64</sup>

---

<sup>60</sup> AM Safwan, *Islam dan Kosmologi Perempuan*, (Yogyakarta: RausyanFikr Institue, 2019), hal 122.

<sup>61</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hal 53.

<sup>62</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1).

<sup>63</sup> Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hal 52.

<sup>64</sup> Undang-Undang Nomor 1 Nomor 1974 tentang Perkawinan, Pasal 8 F: Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

### 3. Syarat Perkawinan Menurut Undang-Undang No 1/1974

Unifikasi Hukum perkawinan hadir untuk melengkapi hal apa saja yang di dalam agama belum tertera. Setelah makna dan tujuan perkawinan, syarat sah perkawinan diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974<sup>65</sup> Dalam peraturan tersebut tertera syarat internal dan eksternal. Syarat internal bisa dikatan sebagai syarat materil yaitu syarat yang menyangkut soal pihak – pihak yang hendak melangsungkan perkawinan yang meliputi:

- a. Adanya persetujuan dari kedua calon mempelai.
- b. Izin dari kedua orangtua apabila belum mencapai umur 21 tahun.
- c. Kedua calon mempelai masing-masing berusia 19 tahun.<sup>66</sup>
- d. Tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain kecuali bagi laki-laki yang beristri lebih dari seorang (poligami).
- e. Bagi wanita, tidak sedang dalam masa *iddah*. Masa *iddah* wanita dalam hukum perkawinan Indonesia diatur dalam Pasal 11 UU No 1 tahun 1974 dan

---

<sup>65</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 6:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas perjanjian kedua calon mempelai.
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- e. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat 2, 3 dan 4 pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat 2, 3 dan 4 pasal ini.
- f. Ketentuan tersebut ayat 1 sampai dengan ayat 5 pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

<sup>66</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1).

Pasal 39 PP No 9 Tahun 1975 mengenai masa *iddah* atau waktu tunggu bagi wanita yang putus perkawinannya yaitu:

- 1) 130 hari bila perkawinan putus akibat kematian.
- 2) 3 kali suci atau minimal 90 hari bila putus karena perceraian dan masih berdatang bulan.
- 3) 90 hari apabila putus karena perceraian tetapi tidak berdatang bulan.
- 4) waktu tunggu sampai melahirkan apabila janda tersebut dalam keadaan hamil.
- 5) Tidak ada waktu tunggu bila belum pernah melakukan hubungan badan atau intim.
- 6) Waktu tunggu karena perceraian dihitung semenjak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Sementara putus karena kematian dihitung sejak peristiwa kematian tersebut.

Adapun syarat eksternal yaitu syarat – syarat yang berkaitan dengan formalitas dalam pelaksanaan perkawinan, syarat tersebut meliputi:

- a. Harus mengajukan laporan ke pegawai pencatat nikah.
- b. Pengumuman yang ditandatangani oleh pegawai pencatat memuat:
  - 1) Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orangtua calon, di samping itu, bagi yang sudah pernah melangsungkan perkawinan sebelumnya, dicantumkan juga suami atau istri terdahulu.
  - 2) Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan dilangsungkan.

Selain syarat-syarat yang telah disebutkan di atas, ada hal yang perlu diperhatikan agar kedua belah pihak dapat melangsungkan perkawinan. Hal tersebut menyangkut larangan pernikahan bagi seseorang yang mempunyai:

- a. Hubungan darah baik ke atas ataupun ke bawah.
- b. Hubungan darah dalam garis menyamping.
- c. Hubungan semenda.
- d. Hubungan susuan.

- e. Hubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
- f. Hubungan yang oleh agamanya atau oleh peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.<sup>67</sup>

Apabila syarat-syarat perkawinan sudah terpenuhi semua dan tidak ada larangan untuk menikah maka perkawinan sudah dapat dilangsungkan.

#### **4. Istilah Pencatatan Dalam Perkawinan**

Perkawinan diberlangsungkan sesuai keyakinan agama dan kepercayaan masing-masing kedua belah pihak, agar mempunyai kekuatan hukum tetap perkawinan harus dicatat kepada lembaga yang berwenang. Ketentuan tersebut dijelaskan dalam Pasal 2 ayat 2 UU No 1/1974 bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>68</sup> Mengenai institusi yang bertugas mencatat perkawinan dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) PP Nomor 9/1975: Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk.<sup>69</sup>

Adapun bagi mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya selain agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengenai pencatatan perkawinan.<sup>70</sup> Ketentuan mengenai pencatatan perkawinan yang disebutkan dalam Undang-Undang tersebut menimbulkan makna ambigu, di satu sisi pencatatan perkawinan

---

<sup>67</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 8.

<sup>68</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2.

<sup>69</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1).

<sup>70</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2).

dilaksanakan sebatas melengkapi syarat administrasi, tetapi di sisi lain pencatatan perkawinan termasuk syarat sahnya perkawinan. Pencatatan perkawinan yang tidak termasuk syarat sah perkawinan melahirkan konsekuensi yuridis bahwa setiap perkawinan yang dilakukan menurut agama yang bersangkutan dianggap sah meski tidak dicatatkan.<sup>71</sup>

Seiring perkembangan zaman dan perjalanan kehidupan yang semakin modern dan kompleks seperti sekarang, pencatatan perkawinan menjadi sangat penting guna menghindari akibat hukum besar kemungkinan merugikan salah satu pihak antara suami, istri dan anaknya. Suatu saat jika jika timbul persoalan menyangkut perkawinan apabila meminta perlindungan hukum kepada Pengadilan sangat sulit karena tidak ada bukti yang menandakan kedua belah pihak telah melakukan perkawinan secara sah baik menurut agama maupun negara. Bukti berupa akta perkawinan tersebut yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang segala hal yang berhubungan dengan perkawinan sekiranya dapat diantisipasi.<sup>72</sup>

Mengingat dampak buruk yang diterima di kemudian hari, selayaknya perkawinan itu dicatatkan agar mendapat pengakuan dari negara dan negara mencatatkan perkawinan seseorang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bagi penganut agama Islam didaftarkan kepada KUA dan bagi selain penganut agama Islam di Dukcapil yang berada di setiap wilayah.<sup>73</sup>

Seiring adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 terkait kolom agama penghayat kepercayaan, pemerintah mengatur secara khusus prosedur pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan. Peraturan tersebut tertera dalam PP Nomor 40 Tahun 2019 Bab VI tentang tatacara

---

<sup>71</sup> Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal 190.

<sup>72</sup> Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, hal 185.

<sup>73</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2).

pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan yang maha esa. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 39 ayat (1) bahwa perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan yang maha esa dilakukan di hadapan pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan yang maha esa.<sup>74</sup> Pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan yang maha esa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengisi dan menandatangani surat perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa.<sup>75</sup>

Pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan diatur dalam Pasal 40 PP No 40 Tahun 2019 bahwa pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan yang maha esa dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota dengan jangka waktu paling lambat 60 hari setelah dilakukan di hadapan pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan yang maha esa.<sup>76</sup>

Jadi sebelum ke Dinas Catatan Sipil untuk melakukan pendaftaran, perkawinan dilaksanakan terlebih dahulu di hadapan pemuka penghayat. Pemuka penghayat yang dimaksud ditunjuk atau ditetapkan oleh organisasi kepercayaan terhadap Tuhan yang maha esa.<sup>77</sup> Adapun ketentuan – ketentuan soal pencatatan

---

<sup>74</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 39 ayat (1).

<sup>75</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 39 ayat (2).

<sup>76</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 40 ayat (1).

<sup>77</sup> Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 39 ayat (1).

perkawinan penghayat kepercayaan diatur dalam Pasal 40 ayat (2) PP Nomor 40 Tahun 2019 yakni sebagai berikut:

- a. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota memberikan formulir pencatatan perkawinan kepada pasangan suami istri.
- b. Pasangan suami istri mengisi formulir pencatatan perkawinan dan menyerahkannya kepada pejabat Pencatatan Sipil dengan menunjukkan KTP-el untuk dilakukan pembacaan menggunakan perangkat pembaca KTP-el dan melampirkan dokumen:
  - 1) Surat perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan yang maha esa dengan menunjukkan aslinya.
  - 2) Pas foto suami dan istri.
  - 3) Akta kelahiran.
  - 4) Dokumen perjalanan luar negeri suami dan/atau istri bagi orang asing.<sup>78</sup>

Apabila dokumen telah lengkap, kemudian pejabat Pencatatan Sipil melakukan verifikasi dan validasi atas data yang tercantum dalam formulir pencatatan perkawinan dan dokumen yang dilampirkan tersebut guna memastikan bahwa kedua pihak tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan. Setelah dilakukan verifikasi dan validasi data, pejabat Dinas Catatan Sipil mencatat pada register akta perkawinan, kemudian menerbitkan akta perkawinan sesuai peraturan yang berlaku.<sup>79</sup> Akta perkawinan ini tujuannya demi memberikan kepastian hukum terhadap perkawinan yang telah diselenggarakan.

---

<sup>78</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 40 ayat (2).

<sup>79</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang

Untuk melindungi perempuan dan anak, pencatatan perkawinan sejalan dengan hukum Internasional seperti deklarasi universal Hak Asasi Manusia yang telah diratifikasi oleh sejumlah negara termasuk Indonesia untuk memberikan manfaat bagi kehidupan manusia dan perlindungan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam ikatan pernikahan. Dilakukan pencatatan supaya perkawinannya memiliki bukti autentik, begitupun anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dicatat memperoleh perlindungan hukum dengan baik.<sup>80</sup> Pencatatan perkawinan ini sejalan dengan tujuan diterapkannya hukum yaitu demi menjaga kemaslahatan manusia.

Menurut Abdul Hadi pencatatan perkawinan dapat dikaitkan dengan metode *al qiyas aulawi* terhadap pencatatan dalam bidang muamalah seperti yang telah tertera dalam surah Al-Baqarah ayat 282, yaitu sebagai berikut:<sup>81</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ

بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۗ

*Artinya: “Wahai orang-orang beriman, tatkala kalian hutang piutang sampai tempo yang ditentukan, maka catatlah hutang. Hendaklah seseorang pencatat akta mencatat dengan adil. Dan janganlah seorang notaris menolak mencatat sebagaimana diajarkan oleh Allah,”*

Apabila hutang saja dicatat apalagi janji berat seperti halnya perkawinan, justru perintahnya jauh lebih berat. Atas dasar *qiyas* yang dijelaskan Abdul Hadi itu, pencatatan perkawinan adalah demi membangun kemaslahatan dalam

---

Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 40 ayat (2) huruf c dan d.

<sup>80</sup> Asep Saifuddin Jahar dkk. *Hukum Keluarga, Pidana dan Ekonomi*, hal 28-29.

<sup>81</sup> Abdul Hadi, *Fikih Pernikahan*, hal 134-135.

mengarungi bahtera keluarga sekaligus menghindari segala hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.<sup>82</sup>

Perkawinan menjadi penunjang sekaligus landasan menuju masyarakat berperadaban. Untuk dapat menjangkau terbentuknya masyarakat berperadaban yang dimaksud itu dibutuhkan dua hal pokok penting. *Pertama*, kerangka hukum yang menyeluruh dan mampu melayani berbagai aspek kebutuhan akan hukum yang tercakup dalam pola kebudayaan. *Kedua*, kepemimpinan yang mampu menerapkan hukum secara tepat.<sup>83</sup> Dalam konteks perkawinan, pencatatan merupakan hal penting sebagai antisipasi dari akibat yang ditimbulkan di belakang hari. Adanya bukti perkawinan, setiap individu baik suami, istri ataupun anak merasa aman dan nyaman dalam melakukan hubungan hukum.

Dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 seperti yang disebutkan sebelumnya, Perkawinan sah apabila dilakukan berdasar keyakinan agama atau kepercayaannya.<sup>84</sup> Pada pasal tersebut semuanya diserahkan kepada agama mengenai syarat dan rukunnya. Jika dalam agamanya dilarang, maka secara otomatis kedua calon mempelai tidak dapat melangsungkan perkawinan. Ketentuan ini dijelaskan dalam pasal 8 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 huruf f yakni: Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.<sup>85</sup>

Ketentuan perihal pencatatan perkawinan dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan pada pasal selanjutnya, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>86</sup> Terkait pencatatan perkawinan menurut sebagian pihak dinilai hanya sebatas persoalan

---

<sup>82</sup> Abdul Hadi, *Fikih Pernikahan*, hal 134-135.

<sup>83</sup> Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, hal 187.

<sup>84</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1).

<sup>85</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 8 huruf f.

<sup>86</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2).

administratif. Dalam arti tidak mempengaruhi sah tidaknya sebuah perkawinan. Meskipun pencatatan perkawinan dipandang sebatas syarat administratif, namun substansi dilakukan pencatatan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban hukum. Pencatatan perkawinan mempunyai nilai manfaat bagi kepentingan dan kelangsungan suatu perkawinan, setidaknya untuk menanggulangi agar tidak terjadi kekurangan atau penyimpangan rukun dan syarat-syarat baik menurut hukum agama/kepercayaan maupun menurut perundang-undangan. Manfaat inilah Ahmad Rofiq menyebutnya sebagai manfaat preventif.<sup>87</sup>

Menanggapi peraturan yang penuh ambiguitas tersebut tentang keharusan mencatatkan perkawinan, Pakar Hukum Perdata, Bagir Manan berpendapat bahwa Undang-Undang Perkawinan menentukan dua asal legalitas yang berbeda-beda sebagai dasar melakukan perkawinan yaitu dasar sah sebuah perkawinan dan syarat-syarat perkawinan. Menurut Bagir Manan hal tersebut tidak lazim dalam menentukan hubungan hukum bahkan menjadi sumber kegaduhan mengenai perkawinan yang dicatat atau tidak dicatat atau karena tidak memenuhi syarat lain.<sup>88</sup>

Akibat ambiguitas peraturan perkawinan tersebut, banyak pihak melanggar ketentuan hukum di mana perkawinan seharusnya didaftarkan atau dicatatkan, akhirnya perkawinan yang tidak dicatat sampai sekarang masih menjangkiti pada sebagian masyarakat kita. Perkawinan tidak dicatat tidak hanya mengandung persoalan bagi kedua belah pihak antara suami ataupun istri. Bahkan secara sosial menyimpan akibat yang justru lebih memilukan, masyarakat akan dengan mudah menuduh negatif terhadap perempuan dan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak tercatat. Secara otomatis anak yang dilahirkan setelah kontrak perkawinan, nasab di akta kelahiran disandarkan kepada ibunya.

---

<sup>87</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, hal 94.

<sup>88</sup> Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, hal 192.

Tidak adanya bukti autentik inilah merupakan salah satu penyebab segala tuduhan negatif dilayangkan kepada kedua belah pihak. Akta perkawinan adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat negara di dua instansi, KUA bagi yang beragama Islam dan kepala kantor Catatan Sipil bagi yang beragama non Islam.<sup>89</sup>

Dalam hal pencatatan perkawinan hampir di sejumlah negara mayoritas muslim aturan tersebut diberlakukan walaupun antar negara berbeda-beda satu sama lain. Menurut Harun Nasition seperti dikutip Ahmad Tholabi Kharlie dalam buku *Hukum Keluarga Indonesia*, aturan pencatatan perkawinan dibagi menjadi tiga kelompok. *Pertama*, kelompok negara yang mengharuskan pencatatan dan memberikan sanksi bagi mereka yang melanggar seperti halnya di Brunei Darussalam, Singapura, Iran, India, Pakistan, Yordania dan Republik Yaman. *Kedua*, negara-negara yang menjadikan pencatatan hanya sebagai syarat administrasi dan tidak memberlakukan sanksi atau denda bagi mereka yang melanggar hukum, seperti di Filipina, Lebanon, Maroko dan Libya. *Ketiga*, negara yang mengharuskan pencatatan tetapi tetap mengakui adanya perkawinan yang tidak dicatat. Hal ini terjadi salah satunya di Syiria.<sup>90</sup>

Indonesia sendiri menekankan pencatatan perkawinan sebatas syarat administratif. Dalam arti tidak mempengaruhi sah tidaknya sebuah perkawinan. Berhubung bersifat administratif, tidak jarang masyarakat menganggap remeh, akhirnya sampai sekarang khususnya bagi mereka yang tinggal di wilayah pedesaan, perkawinan hanya diselenggarakan di hadapan pemuka agama alias tidak dicatat sebagaimana diterapkan dalam peraturan.<sup>91</sup>

---

<sup>89</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, hal 68.

<sup>90</sup> Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, hal 182.

<sup>91</sup> Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, hal 184.

## **B. Pencatatan Perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Terdapat dua instansi yang berwenang melakukan pencatatan perkawinan, bagi pemeluk Agama Islam dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan selain pemeluk Agama Islam dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Ketentuan tersebut tertera dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

### **1. Kedudukan Catatan Sipil**

Catatan Sipil dalam Bahasa Inggris disebut *the civil registry*, Bahasa Belanda *het maatschappelijk* atau *burgerlijke stand*. Menurut Drs Nico Ngani Sh MSSW dan I Nyoman Budi Jaya lembaga Catatan Sipil adalah suatu lembaga yang sengaja dibentuk oleh pemerintah yang bertugas untuk mencatat/mendaftar setiap peristiwa penting yang dialami warga masyarakat, seperti peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian, pengakuan, kematian dan lain sebagainya. Hampir sama dengan apa yang didefinisikan Departemen Kehakiman bahwa Catatan sipil adalah lembaga yang bertugas untuk mencatat/mendaftar setiap peristiwa yang dialami oleh warga masyarakat, misalnya kelahiran, perkawinan, kematian dan lain sebagainya.<sup>92</sup>

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Catatan Sipil adalah sebuah lembaga atau badan pemerintah yang diberi mandat untuk mencatat peristiwa – peristiwa penting sebagaimana telah disebutkan di atas yakni peristiwa perkawinan, kelahiran, kematian dan lain-lain dengan maksud agar dapat dijadikan bukti autentik mengenai adanya peristiwa penting menyangkut keperdataan seseorang.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER) lembaga yang berwenang mengeluarkan jenis register Catatan Sipil itu adalah kantor Catatan

---

<sup>92</sup> Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hal 154-155.

Sipil kabupaten atau kotamadya.<sup>93</sup> Setelah dilakukan pencatatatan, petugas memberikan salinannya kepada pihak yang bersangkutan, sementara aslinya tetap disimpan di kantor Catatan Sipil. Kantor Catatan Sipil di Indonesia mempunyai tugas yang berbeda dibanding Catatan Sipil di negara lain, di Indonesia perannya yaitu: daftar kelahiran, daftar pemberitahuan kawin, daftar izin kawin, daftar perkawinan dan perceraian dan daftar kematian.

Adapun tujuan pemerintah membentuk lembaga catatan sipil yaitu:

- a. Agar setiap warga masyarakat dapat memiliki bukti-bukti autentik tentang peristiwa-peristiwa penting yang terjadi.
- b. Untuk memperlancar aktivitas pemerintah di bidang kependudukan.
- c. Untuk mendapatkan data-data selengkap mungkin agar status warga masyarakat diketahui.<sup>94</sup>

## **2. Fungsi dan Tugas Catatan Sipil**

Fungsi lembaga Catatan Sipil di dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 ditentukan sebagai berikut:

- a. Pencatatan dan penerbitan kutipan akta kelahiran.
- b. Pencatatan dan penerbitan kutipan akta perkawinan.
- c. Pencatatan dan penerbitan kutipan akta perceraian.
- d. Pencatatan dan penerbitan kutipan akta pengakuan dan pengesahan anak.
- e. Pencatatan dan penerbitan kutipan akta kematian.
- f. Penyimpanan dan pemeliharaan akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengakuan, akta pengesahan anak dan akta kematian.
- g. Penyediaan bahan dalam rangka perumusan kebijaksanaan di bidang kependudukan atau kewarganegaraan.<sup>95</sup>

---

<sup>93</sup> Salim dan Elies Septiana Nurbani, *Perbandingan Hukum Perdata Comparative Civil Law*, hal 109.

<sup>94</sup> Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, hal 155.

<sup>95</sup> Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, hal 156.

Catatan Sipil yang ada di Indonesia merupakan warisan pemerintahan Belanda. Pasca Indonesia merdeka berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, peraturan-peraturan tentang Catatan Sipil zaman Belanda masih diberlakukan sambil menunggu terbentuknya peraturan-peraturan pencatatan sipil yang bersifat nasional. Perkembangan selanjutnya mengenai Catatan Sipil dengan dikeluarkannya Intruksi Presidium Kabinet Nomor 31/U/NI/18/1966 pada 1966. Dalam intruksi tersebut salah satu intinya bahwa kantor Catatan Sipil terbuka bagi seluruh penduduk Indonesia. Ketentuan ini berbeda di era sebelum kemerdekaan, masa itu peraturan Catatan Sipil diberlakukan berdasar tiga golongan, yaitu golongan Eropa, Timur Asing dan Bumiputera.<sup>96</sup>

Seiring berjalannya waktu pencatatan masalah perkawinan oleh pegawai pencatatan sipil diatur secara khusus seiring dengan terbitnya Undang-Undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974 yang di dalamnya mengatur masalah pencatatan dalam perkawinan yaitu pada Pasal 2 ayat (1) dijelaskan: Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>97</sup> Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku yaitu pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu: Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak, rujuk (NTR).<sup>98</sup>

Pada Pasal 2 ayat (2) PP Nomor 9/1975 menerangkan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama

---

<sup>96</sup> Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, hal 161-163.

<sup>97</sup> Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, hal 163.

<sup>98</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1).

dan kepercayaan selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.<sup>99</sup>

Terdapat lima akta yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil yaitu sebagai berikut:

- a. Akta perkawinan.
- b. Akta kelahiran.
- c. Akta perceraian.
- d. Akta kematian.
- e. Akta pengakuan anak.<sup>100</sup>

Kegunaan akta tersebut sebagai alat bukti yang kuat untuk menandakan telah terjadi peristiwa penting mengenai keperdataan seseorang. Adanya akta tersebut seseorang bisa memperoleh kepastian hukum dan untuk membantu/memperlancar aktivitas pemerintah di bidang kependudukan.<sup>101</sup>

Berlakunya Undang-Undang administrasi kependudukan No 23 Tahun 2006 mengenal Catatan Sipil sebagai berikut:

- a. Pencatatan kelahiran (Pasal 27).
- b. Pencatatan lahir mati (Pasal 33).
- c. Pencatatan perkawinan (Pasal 34, 36, 37).
- d. Pencatatan pembatalan perkawinan (Pasal 39).
- e. Pencatatan perceraian (Pasal 40).
- f. Pencatatan pembatalan perceraian (Pasal 43).
- g. Pencatatan kematian (Pasal 44).

---

<sup>99</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2).

<sup>100</sup> Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, hal 79 – 84.

<sup>101</sup> Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Perspektif BW*, (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2014), hal 26.

- h. Pencatatan pengangkatan anak (Pasal 47-48).
- i. Pencatatan pengakuan anak (Pasal 49).
- j. Pencatatan pengesahan anak (Pasal 50).
- k. Pencatatan perubahan nama (Pasal 52).
- l. Pencatatan perubahan status kewarganegaraan (Pasal 53 pasal 54).<sup>102</sup>

Pencatatan perkawinan baik dilakukan di KUA ataupun di Dukcapil agar mendapat akta dari negara sebagai bukti bahwa kedua belah pihak telah melangsungkan perkawinan menurut peraturan yang berlaku. Sebagai alat bukti, akta perkawinan mempunyai 3 buah sifat:

- a. Sebagai satu-satunya alat bukti yang mempunyai arti mutlak.
- b. Sebagai alat bukti penuh, artinya di samping akta perkawinan itu tidak dapat diminta alat-alat bukti lain.
- c. Sebagai alat bukti yang bersifat memaksa sehingga bukti lawannya tidak dapat melemahkan akta perkawinan tersebut.<sup>103</sup>

Dicatatkannya perkawinan di pemerintah baik di KUA ataupun di Dukcapil merupakan syarat formal dari sebuah perkawinan. Dalam perkawinan ada dua macam syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai, yaitu syarat materil dan formil. Syarat materil merupakan syarat yang melekat pada diri pihak yang hendak melangsungkan perkawinan. Syarat tersebut meliputi:

- a. Adanya persetujuan dari kedua calon mempelai.
- b. Kedua calon mempelai masing-masing berusia 19 tahun.<sup>104</sup>
- c. Tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain kecuali bagi laki-laki yang beristri lebih dari seorang (poligami).
- d. Bagi wanita, tidak sedang dalam masa *iddah*.<sup>105</sup>

---

<sup>102</sup> UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

<sup>103</sup> Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Persepektif BW*, hal 57.

<sup>104</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1).

<sup>105</sup> Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*, hal 55.

Adapun syarat formil adalah tatacara atau prosedur untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan Undang-Undang yang berlaku. Dalam Bahasa Tan Kamello seperti dikutip Rosnidar Sembiring ia menyebut syarat formil sebagai syarat adjektif yang meliputi:

- a. Kedua calon suami istri atau calon kedua orangtua atau wakilnya memberitahukan kepada pegawai pencatat perkawinan di tempat perkawinan akan dilangsungkan secara lisan atau tertulis.
- b. Pemberitahuan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
- c. Pegawai pencatat yang menerima pemberitahuan, meneliti semua dokumen-dokumen yang berkaitan dengan identitas calon suami-istri.
- d. Pengumuman tentang waktu dilangsungkan perkawinan pada kantor pencatat perkawinan untuk diketahui umum, lazimnya ditempel pada papan pengumuman di kantor tersebut agar mudah diketahui oleh masyarakat.
- e. Perkawinan dilangsungkan setelah hari ke sepuluh sejak pengumuman.
- f. Perkawinan dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat dan dihadiri dua orang saksi.
- g. Akta perkawinan ditandatangani oleh kedua calon suami istri diikuti saksi dan pegawai pencatat. Masing-masing suami istri diberikan kutipan akta perkawinan.<sup>106</sup>

Jika diringkas terdapat beberapa tahapan penting dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 agar dapat melangsungkan perkawinan yang kemudian dapat disahkan oleh negara yaitu:

- a. Pemberitahuan.
- b. Penelitian.
- c. Pengumuman.

---

<sup>106</sup> Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*, hal 55-58.

d. Pencatatan.<sup>107</sup>

Pemberitahuan perkawinan diatur dalam Pasal 3 sampai 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal 3 ayat (1) menjelaskan: Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan. Pada ayat setelahnya: Pemberitahuan pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.<sup>108</sup> Dalam memberitahukan perkawinan yang hendak dilangsungkan kedua mempelai atau orang tua atau wakilnya bisa melakukan secara lisan atau tertulis.<sup>109</sup>

Keharusan memberitahukan pengumuman tersebut, kedua calon mempelai seperti diatur dalam Pasal 5 memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu.<sup>110</sup>

Setelah melakukan pemberitahuan terhadap pemerintah agar dilakukakan pencatatan perkawinan, selanjutnya dilakukan penelitian. Penelitian dimaksud guna memastikan kevalidan data yang dicantumkan serta mengetahui syarat dan halangan melakukan perkawinan. Syarat administratif yang perlu dilampiri yaitu sebagai berikut:

- a. Kutipan akta kelahiran calon mempelai, jika tidak ditemukan akta, dapat menyertakan keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul yang diberikan oleh kepala desa atau yang setingkat dengannya.
- b. Keterangan mengenai nama, agama atau kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai.

---

<sup>107</sup> Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Bandung: Remaja RosdaKarya, 1991), hal 86.

<sup>108</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 3 ayat (1) dan (2).

<sup>109</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 4.

<sup>110</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 5.

- c. Izin tertulis dari pengadilan sebagai maksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang apabila salah seorang calon mempelai atau kedua-duanya belum mencapai umur 21 tahun.<sup>111</sup>
- d. Izin pengadilan sebagai dimaksudkan dalam Pasal 4 Undang-Undang yang menjelaskan bahwa calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai istri.
- e. Dispensasi pengadilan/pejabat yang dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang.<sup>112</sup>
- f. Surat kematian istri atau suami terdahulu atau dalam hal perceraian melampirkan surat keterangan perceraian bagi perkawinan kedua kalinya atau lebih.
- g. Izin tertulis dari pejabat yang ditunjukkan oleh menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia apabila salah seorang calon mempelai atau kedua-duanya anggota angkatan bersenjata.
- h. Surat kuasa autentik atau di bawah tangan yang disahkan oleh pegawai pencatat jika salah seorang calon mempelai atau kedua-duanya tidak dapat hadir sendiri karena suatu alasan yang penting sehingga mewakilkan kepada orang lain.<sup>113</sup>

Ketika melakukan penelitian, pegawai pencatat harus memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam peraturan yang berlaku. Tidak terpenuhi syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang dapat menjadi alasan bagi pegawai untuk menolak melakukan pencatatan perkawinan. Sebagaimana dijelaskan Pasal 20: Pegawai pencatatan tidak boleh melangsungkan atau membantu melangsungkan

---

<sup>111</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 6.

<sup>112</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (2): Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

<sup>113</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 6 ayat (2).

perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1)<sup>114</sup>, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.<sup>115</sup>

Pasal 7 ayat (1): Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umu 19 tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 Tahun. Pasca diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan batas usia perempuan 19 tahun, disamakan dengan batas usia pria.<sup>116</sup>

Pasal 8: Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas ataupun ke bawah.
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c. Berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/ibu tiri.
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi atau paman susuan.
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agama atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.<sup>117</sup>

Pasal 9 UU No 1 Tahun 1974 seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal tersebut pada Pasal

---

<sup>114</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1): Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun, Pasal ini kemudian diubah dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.

<sup>115</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 20.

<sup>116</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1).

<sup>117</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 8.

3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang –Undang ini.<sup>118</sup> Pada Pasal 10 apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.<sup>119</sup>

Pada Pasal 12 tatacara perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.<sup>120</sup> Apabila penelitian atas lampiran sudah dilakukan, pencatat mengecek kembali apakah ada syarat-syarat dan perkawinan yang belum terpenuhi atau ada halangan dari kedua belah pihak sehingga tidak bisa melangsungkan perkawinan, maka pencatat memberitahukan kepada kedua calon mempelai atau orang tua atau orang yang mewakilinya. Untuk mengecek mengenai syarat pencatatan perkawinan ada beberapa hal yang mesti diperhatikan oleh pejabat yang bertugas mengenai pencatatan perkawinan. Ketentuan tersebut dijelaskan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu sebagai berikut:

- a. Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-Undang ini maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.
- b. Dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.
- c. Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan di dalam wilayah di mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas.

---

<sup>118</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 9.

<sup>119</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 10.

<sup>120</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 12.

- d. Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan agar supaya perkawinan dilangsungkan.
- e. Ketetapan ini hilang kekuatannya jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan para pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.<sup>121</sup>

Apabila setelah proses keduanya telah dilakukan dan tidak ada halangan bagi kedua calon mempelai melangsungkan perkawinan, kemudian pegawai pencatat membuat pengumuman dengan melampirkan surat formil yang ditempel di tempat umum dengan tujuan agar mudah dibaca oleh masyarakat dan untuk memberitahukan kepada segenab pihak yang berkepentingan untuk melakukan pecegahan bagi adanya maksud perkawinan berdasarkan alasan-alasan khusus.<sup>122</sup> Surat pengumuman tersebut ditempel di kantor pencatatan perkawinan. formulir tersebut memuat:

- a. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan orang tua calon mempelai. Apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebut nama istri atau suami terdahulu.
- b. Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan.<sup>123</sup>

Proses terakhir yaitu pencatatan. Dalam Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Perkawinan dicatat secara resmi jika akta perkawinan itu ditandatangani oleh:

- a. Kedua mempelai.
- b. Dua orang saksi.
- c. Pegawai pencatat perkawinan dan bagi mereka beragama Islam ditandatangani oleh wali nikah atau yang mewakilinya.

---

<sup>121</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 21.

<sup>122</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, hal 76.

<sup>123</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 9.

Pencatatan perkawinan meskipun merupakan syarat administratif, namun dengan dicatatkannya sebuah perkawinan membawa kemaslahatan bagi kedua belah pihak dalam hidup berbangsa maupun beragama. Oleh sebab itu legalitas yang menandai adanya perkawinan merupakan hal yang perlu diperhatikan, baik oleh kedua calon mempelai untuk mencatatkan perkawinannya maupun bagi negara agar senantiasa mencatatkan perkawinan seseorang sesuai peraturan yang berlaku. Bagi beragama Islam di KUA dan bagi selain Agama Islam di Kantor Catatan Sipil yang telah tersebar di setiap wilayah.<sup>124</sup>Adanya bukti autentik berupa akta nikah yang dikeluarkan negara dapat menjadi payung hukum bagi kedua mempelai.

### **C. Agama dan Aliran Kepercayaan di Indonesia**

#### **1. Pengertian Agama**

Beragama merupakan gejala universal yang hampir dialami oleh setiap manusia di muka bumi, kebutuhan manusia akan agama didasari pada karena manusia merupakan makhluk yang lemah. Dalam kondisi yang sedemikian ini manusia merasa membutuhkan pertolongan rohani yang dianggapnya mampu meringankan beban kehidupan sehingga memberikan kekuatan pada diri manusia itu sendiri.

Kesadaran akan adanya pertolongan itu awal mula manusia mempercayai pada sesuatu yang sifatnya supernatural. Kepercayaan itu menimbulkan perilaku-prilaku tertentu yang dilakukan oleh makhluk beragama, seperti berdo'a, memuja dan menimbulkan sikap mental tertentu seperti rasa takut, pasrah, optimis dan perasaan lainnya yang dialami bagi manusia yang percaya adanya agama.<sup>125</sup> Perasaan mental ini kalau kata Sigmund Freud mendatangkan penyakit jiwa akibat banyak keinginan bawah sadar manusia yang justru dilarang oleh

---

<sup>124</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2).

<sup>125</sup> Bustanuddin Agus. *Agama Dalam Kehidupan Manusia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hal 1.

agama.<sup>126</sup> Mempercayai agama sudah menjadi kebutuhan dasar rohani yang seolah tidak bisa dihilangkan oleh hampir kebanyakan manusia. Untuk memudahkan pengertian tentang agama penulis mengutip beberapa pendapat mengenai definisi agama dan beberapa aspek yang melingkupinya.

Menurut pengertian Edward Burnett Tylor memandang agama sebagai kepercayaan wujud spiritual. Agama digambarkan sebagai kepercayaan akan adanya ruh ghaib yang berfikir, bertindak dan merasakan sama dengan manusia.<sup>127</sup> Sama halnya dengan Tylor, James George Frazer berpendapat bahwa agama adalah ketergantungan atau kepercayaan kepada kekuatan supernatural.<sup>128</sup> Begitupun juga yang didefinisikan Radcliffe Brown bahwa agama adalah ekspresi dalam satu atau lain bentuk tentang kesadaran terhadap ketergantungan kepada suatu kekuatan yang berasal dari luar diri kita sebagai manusia. Kekuatan itu bernama supernatural dan kekuatan moral.<sup>129</sup>

Dari pendapat pakar tersebut penulis mengambil kesimpulan sebenarnya secara teologi intinya sama, yaitu mempercayai terhadap sesuatu yang sakral, supernatural yang berada di luar jangkauan diri manusia yang dianggapnya mempunyai kekuatan. Manusia selain percaya pada kekuatan itu, ia juga berusaha memberikan respon terhadap apa yang dirasakan dan diyakini sebagai sesuatu yang suci dan ghaib.

Kepercayaan pada hal yang ghaib itu bisa saja terjadi perbedaan keyakinan antar sesama manusia, namun yang jelas perhatian dan kepercayaan manusia pada sesuatu yang ghaib itu diukur secara tafsiran subjektif masing-masing manusia. Implikasi pemahaman secara subjektif ini oleh manusia sah saja jika timbul perbedaan keyakinan antar kelompok manusia satu dengan manusia lainnya terhadap sesuatu yang sakral seperti kita amati sekarang ini, manusia

---

<sup>126</sup> Kustini dkk, *Baha'I, Sikh, Tao: Penguatan Identitas dan Perjuangan hak-hak sipil*. (Jakarta: puslitbang kehidupan keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2015), hal 16-17.

<sup>127</sup> Bustanuddin Agus, *Agama Dalam Kehidupan Manusia*, hal 120.

<sup>128</sup> Bustanuddin Agus, *Agama Dalam Kehidupan Manusia*, hal 126.

<sup>129</sup> Bustanuddin Agus, *Agama Dalam Kehidupan Manusia*, hal 128.

mempunyai keyakinan agama atau kepercayaan yang berbeda sesuai hati nuraninya.

Kepercayaan manusia pada agama karena menurut mereka agama berfungsi *pertama*, menjelaskan suatu cakrawala pandang tentang dunia yang tidak terjangkau oleh manusia yang dapat melahirkan deprivasi dan frustrasi yang bermakna, selain itu agama mengajarkan kesadaran terhadap pandangan dunia yang pada akhirnya melahirkan etos kerja sebagai pengejawantahan balasan ideal yang akan diterima seseorang ketika berada di alam sesudah kebangkitan. *Kedua*, agama sebagai sarana spiritual yang memungkinkan hubungan manusia dengan hal yang di luar jangkauannya terjalin.<sup>130</sup>

Adapun aspek penting dari agama menurut George Simmel yaitu *pertama*, agama menyangkut masalah hubungan keagamaan. *Kedua*, dalam membentuk hubungan keagamaan, manusia cenderung membuat model hubungannya dengan Tuhan, dewa-dewa, kekuatan adikodrati, atau dengan konsepsi-konsepsi lain tentang hubungan sosial dalam masyarakat.<sup>131</sup>

Adapun Bustanuddin Agus dalam bukunya *Agama Dalam Kehidupan Manusia* terdapat 4 aspek dalam agama. *Pertama*, kepercayaan pada yang ghaib atau supernatural. Wujud supernatural pertama dalam kehidupan beragama adalah mempercayai adanya Tuhan atau sesuatu yang dianggap Tuhan. *Kedua*, sakral. Dalam kehidupan beragama menyakralkan sesuatu pasti ada, baik berupa buku, kitab suci, tempat, orang dan benda tertentu yang dianggap sakral. *Ketiga*, terdapat ritual. Dalam antropologi, upacara ritual dikenal dengan istilah ritus. Ritus ini dilakukan dengan harapan agar mendapat rizki yang banyak dan barokah. Ritual dalam sebuah agama tersebut berhubungan dengan kekuatan supernatural dan kesakralan sesuatu seperti melakukan kebaktian, berdo'a dan sembahyang dan aktivitas ritual lainnya. *Keempat* adanya penganut atau umat

---

<sup>130</sup> H.M Ridwan Lubis, *Sosiologi Agama*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hal 22-23.

<sup>131</sup> H.M Ridwan Lubis, *Sosiologi Agama*, hal 93.

agama. Komunitas penganut agama ini mempunyai fungsi masing-masing dalam upacara keagamaan, ada yang bertugas memimpin upacara, peserta upacara dan ada yang berperan menyampaikan ajaran keagamaan kepada sesama penganut agama. *Kelima*, Mistisme. Hornby mengatakan mistisme adalah kepercayaan atau pengalaman tentang kemistikan, sedangkan istilah kebatinan dapat disebut sebagai aspek rohaniah. Dalam hal beragama, kebatinan disebut ajaran batin yang berada dalam agama.<sup>132</sup>

## 2. Pengertian Aliran Kepercayaan

Sama halnya agama, aliran kepercayaan merupakan keyakinan terhadap sesuatu supernatural, tetapi yang diwarisi oleh leluhur atau nenek moyang para penghayat kepercayaan.<sup>133</sup> Sejauh ini terdapat banyak aliran kepercayaan yang masih eksis di Indonesia dan menjadi keyakinan sebagian besar masyarakat. Nama alirannya pun beraneka ragam, secara globalnya istilah kepercayaan sendiri yaitu kepercayaan kepada Tuhan yang maha esa atau kepada sesuatu yang ghaib lainnya yang tidak termasuk dalam agama di Indonesia.<sup>134</sup> Secara resmi, agama yang diakui di Indonesia menurut surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 477/1978 ada 5, yaitu Islam, Kristen, Hindhu, Budha, Katolik,<sup>135</sup> ditambah satu yaitu Konghuchu yang disahkan pada era Presiden Abdurrahman Wahid sesuai Keppres Nomor 6/2000.<sup>136</sup>

Aliran kepercayaan dapat digolongkan menjadi dua golongan. *Pertama*, golongan kepercayaan yang animistis tradisional, tidak terdapat filosofinya dan tidak ada mistiknya, misalnya keharingan kepercayaan Suku Dayak Kalimantan, Permalim kepercayaan rakyat di Tapanuli dan lain sebagainya. *Kedua*, golongan kepercayaan rakyat yang ada filosofinya disertai ajaran mistik yang memuat

---

<sup>132</sup> Bustanuddin Agus, *Agama Dalam Kehidupan Manusia*, hal 61-107.

<sup>133</sup> Suwardi Endaswara, *Mistik Kejawaen, Sinkretisme, simbolisme, dan sufisme dalam budaya spiritual jawa*. (Yogyakarta: Penerbit Narasi, 2004), hal 29.

<sup>134</sup> Kamil Kartapraja, *Aliran kebatinan dan kepercayaan di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Masagung, 1985) hal 1.

<sup>135</sup> Surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 477 Tahun 1978.

<sup>136</sup> Keppres Nomor 6 Tahun 2000.

ajaran bagaimana agar manusia dapat menyatu dengan kekuatan Tuhan. Ajaran jenis golongan kedua ini selalu menghubungkan dengan perkara kebatinan, bisa juga aliran kepercayaan jenis kedua ini disebut sebagai golongan kebatinan.<sup>137</sup> Pengertian kebatinan sendiri menurut Prof Dr H. M Rasjidi kebatinan adalah diambil dari kata batin dalam Bahasa arab yang bermakna dalam. Golongan kebatinan dapat diartikan sebagai orang-orang yang mencari arti yang dalam dan tersembunyi dalam kitab suci. Mereka mengartikan makna yang tersembunyi itu lewat penafsiran subjektif dirinya terhadap teks kitab suci.<sup>138</sup> Badan Kongres Kebatnan Indonesia (BKKI) merumuskan kebatinan yaitu sumber asas dan sila ketuhanan yang maha esa untuk mencapai budi luhur guna kesempurnaan hidup.<sup>139</sup>

Adapun menurut Kamil Kartapraja kebatinan hanya merupakan sebuah gerakan yang terkandung dalam agama, karena itu ia mengatakan gerak badan jasmani disebut oleh raga, sementara geran badan rohani dinamai olah batin.<sup>140</sup> Bagi orang yang melakukan olah batin ini disebut golongan kebatinan. Adapun menurut Wongsonegoro kebatinan merupakan bentuk kebaktian kepada Tuhan yang maha esa menuju tercapainya budi luhur dan kesempurnaan hidup. Kebatnan adalah cara masyarakat Indonesia yang dalam praktiknya berupa tasawwuf, ilmu kesempurnaan, theosofi dan mistik.<sup>141</sup>

Kogres di Solo pada 1956 aliran kebatnan didefinisikan dengan sumber asas dan sila ketuhanan yang maha esa untuk mencapai budi luhur guna kesempurnaan hidup. Terdapat empat unsur yaitu, *pertama*, ilmu ghaib yang berbeda dengan ilmu rasional dan empirik seperti untuk mencapai kesempurnaan luar biasa. *Kedua*, union mistik, yaitu keadaan mencapai penyatuan dengan

---

<sup>137</sup> Kamil Kartapraja, *Aliran kebatnan dan kepercayaan di Indonesia*, hal 213.

<sup>138</sup> Kamil Kartapraja, *Aliran kebatnan dan kepercayaan di Indonesia*, hal 60.

<sup>139</sup> Kamil Kartapraja, *Aliran kebatnan dan kepercayaan di Indonesia*, hal 60.

<sup>140</sup> Kamil Kartapraja, *Aliran kebatnan dan kepercayaan di Indonesia*, hal 61.

<sup>141</sup> Suwardi Endaswara, *Mistik Kejawan, Sinkretisme, simbolisme, dan sufisme dalam budaya spiritual jawa*, hal 29.

Tuhan. *Ketiga, Sangkan Paraning Dumadi*, yaitu merenung dan memikirkan dengan batin tentang dari mana wujud ini datang dan kemana akan pergi. Apabila ketiga unsur kepercayaan sudah dilaksanakan harapannya mencapai pada unsur keempat yaitu tercapainya budi pekerti yang luhur.<sup>142</sup>

Dalam agama terdapat aspek, sementara dalam kebatinan ada sifat. Sifat kebatinan sendiri menurut Subagya mengandalkan pada, *pertama*, batin, berasal dari bahasa arab yang bermakna perut, rasa mendalam, tersembunyi, rohani dan asasi. *Kedua*, rasa sebuah pengalaman rohani subjektif. *Ketiga*, keaslian, yaitu bangkitnya hasrat untuk mengembangkan kepribadian asli. *Keempat*, hubungan antarwarga. Mereka bersatu karena terikat peguyuban yang memiliki kesamaan pandangan hidup ke arah *manunggaling kawulo gusti*. *Kelima*, akhlak sosial. Kebatinan merupakan gerakan yang melawan demoralisasi, karenanya selalu menyerukan kesusilaan dengan semboyan budi luhur dan *sepi ing pamrih*. *Keenam*, gaib. Dalam kebatinan terdapat kepercayaan pada daya-daya gaib yang suprarasional.<sup>143</sup>

Pengertian secara umum tersebut terkait agama dan kepercayaan. Penulis mengambil kesimpulan bahwa pada dasarnya agama dan kepercayaan secara universalnya mempunyai kesamaan pandangan dan keyakinan terhadap sesuatu yang dianggapnya mempunyai kekuatan supranatural. Sesuatu yang dianggap mempunyai daya supranatural itu pertama yang manusia percayai yaitu adanya Tuhan atau sesuatu yang dianggap Tuhan berdasarkan pengalaman masing-masing manusia. Masalah perbedaan penyebutan nama Tuhan adalah sesuatu yang wajar dan subjektif. Adapun kebatinan sendiri merupakan sebuah elemen yang ada dalam kebanyakan agama atau kepercayaan dengan cara melakukan aktivitas ritual maupun olah batin yang diajarkan dalam agama dan kepercayaan dengan tujuan menyatu dengan Tuhan.

---

<sup>142</sup> Bustanuddin Agus, *Agama Dalam Kehidupan Manusia*, hal 122-123.

<sup>143</sup> Suwardi Endaswara, *Mistik Kejawaen, Sinkretisme, simbolisme, dan sufisme dalam budaya spiritual jawa*, hal 31.

#### **D. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Terkait Kolom Agama**

Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 mengabulkan keseluruhan permohonan pemohon. Putusan tersebut diputus setelah dilakukan *Judicial Review* oleh Pemohon atas nama Nggay Mehang Tana, Pagar Demanra Sirait, Arnol Purba dan Carlim terhadap Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut pada intinya bahwa kolom agama di KTP atau KK penghayat kepercayaan atau penganut di luar enam agama resmi yang semula distrip, diganti menjadi penghayat kepercayaan, tanpa ditulis secara spesifik nama agama atau kepercayaannya. Mengenai *Judicial Review* pada Pasal *a quo* selebihnya dijelaskan di bawah ini.

##### **1. Pengajuan *Judicial Review* di Mahkamah Konstitusi**

Perubahan ketiga UUD 1945 menghasilkan rumusan Pasal 24 C ayat (2), bahwa selain Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, kekuasaan kehakiman juga dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi. Kedudukan Mahkamah Konstitusi setara dengan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya, seperti MPR, DPR, Presiden dan Mahkamah Agung. Dalam Pasal 24 ayat (1) Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu Lembaga Yudikatif selain MA yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan Mahkamah Konstitusi semakin menegaskan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia telah mengadopsi prinsip pemisahan kekuasaan dan *checks and balances*.<sup>144</sup> Dalam

---

<sup>144</sup> Soimin dan Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2013), hal 63.

menjalankan tugasnya masing-masing kekuasaan tersebut mempunyai kewenangan tersendiri.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi sendiri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24 C ada empat yaitu, *pertama*, menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar (*Judicial Review*). *Kedua*, memutuskan sengketa antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD. *Ketiga*, memutuskan pembubaran partai politik. *Keempat*, memutuskan sengketa hasil pemilihan umum. Terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi yang pertama, yakni menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar (*judicial review*).<sup>145</sup>

Dilakukan pengajuan *judicial review* karena terdapat hak yang dirasa merugikan pihak pemohon oleh sebab berlakunya Undang-Undang yang bertentangan dengan Konstitusi.<sup>146</sup> Dalam hal ini, peraturan yang dirasa merugikan Pemohon terdapat dalam Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Adanya peraturan tersebut membuat Pemohon I sampai dengan IV yang notabene sebagai penghayat kepercayaan merasa dirugikan, sehingga mendorong mereka untuk mengajukan *Judicial Review* di Mahkamah Konstitusi.

Syarat mengajukan *judicial review* salah satunya yaitu terdapat kedudukan hukum atau *legal standing*. Dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi kedudukan hukum/*legal standing* adalah kedudukan yang menganggap hak atau kewenangan konstitusinya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang.

Pemohon yang mengajukan *judicial review* secara otomatis mewakili hak dan kepentingan orang lain yang mengalami persoalan serupa yang disebabkan karena adanya ketentuan Pasal *a quo* Undang-Undang tentang Administrasi

---

<sup>145</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24 C ayat (1).

<sup>146</sup> Moh Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hal 258.

Kependudukan.<sup>147</sup> *Judicial Review* Pasal *a quo* tentang Administrasi Kependudukan diajukan oleh Nggay Meheng Tana selaku Pemohon I, Pagar Demanra Sirait selaku Pemohon II, Arnol Purba selaku Pemohon III dan Carlim Selaku Pemohon IV. Pada tanggal 1 September 2016 Pemohon memberi kuasa kepada Muhnur, S.H., Iki Dulagin, S.H., M.H., Sandro Purba, S.H., Ronald Siahaan, S.H., M.H., Judianto Simanjuntak, S.H., Adzkar Ahsinsin, S.H., Fathudin, S.S.HI., S.H., MA.Hum., M.H., Fatilda Hasibuan, S.H., Syamsul Alam Agus, S.H., Fatiatulo Lazira. S.H., Adiani Viviana, S.H., Muhammad Irwan, S.H., Abdul Wahid, S.H., Bernhard Ruben F. Sumigar, S.H., Azhar Nur Fajar Alam, S.H., Lintang Setianti, S.H., Miftah Fadhli, S.H., dan Sekar Banjaran Aji, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Pembela Hukum yang tergabung dalam Tim Pembela Kewarganegaraan, beralamat di Jalan Siaga II Nomor 31, Pejate Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510, bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.<sup>148</sup>

*Judicial review* diajukan Pemohon karena ada kerugian yang disebabkan hadirnya Pasal *a quo* Undang-Undang Administrasi Kependudukan, oleh karena itu Mahkamah Kontitusi sebagai Badan Yudisial mempunyai tugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara.<sup>149</sup>

Untuk mengajukan *judicial review* syarat *pertama*, harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945, hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. *Kedua*, kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. *Ketiga*, ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan Undang-Undang yang

---

<sup>147</sup> Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016.

<sup>148</sup> Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016.

<sup>149</sup> Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016.

dimohonkan pengujian. *Keempat*, ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi terhadap Pemohon atau orang lain yang mengalami kerugian serupa dengan Pemohon.<sup>150</sup>

Kedudukan hukum/*legal standing* dalam kasus perkara pengajuan *Judicial Review* di sini yaitu berkaitan dengan hak konstitusional Pemohon yang dirugikan dengan adanya Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 64 ayat (1), dan ayat (5) dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.<sup>151</sup>

Dalam Pasal 61 ayat (1) dijelaskan bahwa “KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua”.<sup>152</sup>

Pada Pasal 61 ayat (2) bahwa “Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan”.<sup>153</sup>

Pasal selanjutnya yang dirasa merugikan Pemohon yaitu Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013. Di sana tertera bahwa “KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama,

---

<sup>150</sup> Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016.

<sup>151</sup> Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016.

<sup>152</sup> Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016.

<sup>153</sup> Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016.

tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el dan tandatangan pemilik KTP-el”.<sup>154</sup>

Pada Pasal 64 ayat (5) dijelaskan “Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.”<sup>155</sup>

Akibat tidak diisinya kepercayaan/agama dalam kolom agama di KTP atau KK Pemohon menimbulkan permasalahan yang menimpa kehidupan mereka, seringkali pemohon mengalami tindakan diskriminatif seperti dicap kolot, kafir dan sesat. Perlakuan negatif demikian juga berimbas pada pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional, seperti sulitnya mengakses pekerjaan, tidak dapat mengakses hak atas jaminan sosial dan hak – hak lainnya yang semestinya Pemohon dapatkan. Muara dari sifat diskriminatif ini penyebabnya karena agama atau kepercayaan mereka tidak tercantum dalam kolom KTP/KK seperti yang diterapkan dalam Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan.<sup>156</sup>

## **2. Duduk Perkara**

Para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 28 September 2016 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 28 September 2016 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 195/PAN.MK/2016 dan telah dicatat dalam Buku Register Perkara Konstitusi pada tanggal 20 Oktober 2016 dengan Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan

---

<sup>154</sup> Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016.

<sup>155</sup> Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016.

<sup>156</sup> Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016.

Mahkamah pada tanggal 22 November 2016, pada pokoknya mengurai hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Pasal 24 ayat (2) perubahan ketiga UUD 1945 menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.
- b. Bahwa Pasal 24 C ayat (1) perubahan ketiga UUD 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran parta politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”.
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji Undang-Undang terhadap UUD RI Tahun 1945”.
- d. Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pelindung konstitusi (*the guardian of constitution*). Apabila terdapat Undang-Undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan Konstitusi (*unconstitutional*), maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan UU tersebut secara menyeluruh atau pun per pasalnya.
- e. Bahwa sebagai pelindung Konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal yang ada di Undang-Undang agar sesuai dengan nilai Konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal dari Undang-Undang

tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Pada Pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsiran kepada Mahkamah Konstitusi.

- f. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka jelas bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengujian ini. Berhubung objek permohonan pengujian ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Administrasi Kependudukan) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*.<sup>157</sup>

Permohonan yang diajukan Pemohon I sampai dengan IV mengenai kolom agama dalam KTP atau KK mereka yang tidak diperkenankan diisi (-) sesuai Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Administrasi Kependudukan.

Tidak tercatatnya agama dalam KTP dan KK Pemohon yang notabene sebagai penghayat atau penganut agama yang tidak diakui negara di sini mengakibatkan para Pemohon seringkali mendapatkan tekanan baik dari pemerintah maupun masyarakat. Tidak hanya itu, Pemohon pun kesulitan mengakses hak-hak yang semestinya mereka dapatkan sebagai warga negara. Berhubung kolom agama kosong, para Pemohon dianggap tidak memeluk agama

---

<sup>157</sup> Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016.

alias kafir. Kondisi inipun merembet pada persoalan lain yang barang tentu telah merugikan hak-hak Pemohon.<sup>158</sup>

Kerugian tersebut seperti dialami Pemohon I. Identitasnya sebagai Penganut Kepercayaan, perkawinan antar pemeluk kepercayaan dari Komunitas Marapu yang dilakukan secara adat tidak diakui negara, akibatnya anak-anak mereka sulit mendapatkan akta kelahiran. Demikian pula dengan persoalan KTP elektronik, untuk mendapatkan KTP elektronik dengan mudah, sebagian penganutnya terpaksa berbohong menulis agama di luar kepercayaan pada KTP elektronik. Perlakuan yang dialami Pemohon I ini ditengarai karena dalam KTP mereka kosong alias strip. Apabila mengacu pada UUD 1945, perlakuan itu telah menyalahi Konstitusi. Dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.<sup>159</sup>

Kerugian selanjutnya dialami Pemohon II. Aparatur negara di daerah setempat sering memaksa kelompok Permalim untuk memilih agama yang diakui negara agar proses pembuatan KTP elektronik lebih mudah. Mereka disarankan bahkan dipaksa pindah agama yang diakui negara terlebih dahulu supaya prosesnya digampangkan. Pemaksaan yang dilakukan oleh aparatur negara di wilayah setempat bertentangan dengan Konstitusi yang justru memberikan kebebasan kepada setiap warga negara untuk memeluk agama/kepercayaan dan beribadah sesuai keyakinannya masing-masing. Kebebasan ini dijelaskan Pasal 28 E ayat 1 “Hak untuk bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya” dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan Negara Indonesia berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Artinya bahwa negara menjamin kebebasan setiap

---

<sup>158</sup> Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016.

<sup>159</sup> Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016.

penduduk untuk memeluk agamanya dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.<sup>160</sup>

Perlakuan diskriminatif ini pula berimbas pada hak-hak kelompok Permalim yang seharusnya didapat dan diperlakukan sama di mata hukum. Berhubung dalam KTP mereka kosong alias strip, mereka kesulitan mengakses pekerjaan, tidak dapat mengakses hak atas jaminan sosial, kesulitan mengakses dokumen kependudukan seperti KTP elektronik, KK, Akta nikah, dan akta lahir. Kesulitan yang dialami kelompok Permalim ini menunjukkan bahwa negara masih belum sepenuhnya memberlakukan sama kepada setiap warga negara untuk memenuhi segala kebutuhan dan memberikan haknya. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama di hadapan hukum”.<sup>161</sup>

Persoalan serupa dialami Pemohon III, lantaran tidak dituliskannya agama (strip) dalam KTP/KK Pemohon III mengakibatkan anak dari Pemohon III ditolak saat melamar kerja walaupun nilai prestasinya bagus. Kerugian selanjutnya dirasakan oleh Pemohon IV. Kelompok IV yang notabeneanya penghayat kepercayaan Sapto Darmo seringkali mendapat tekanan baik dari pemerintah ataupun masyarakat. Mereka dituduh kafir dan sesat lantaran menganut keyakinan yang tidak masuk pada kategori keyakinan/agama yang diakui negara seperti halnya Agama Islam, Hindhu, Budha, Kristen, Katolik dan Khonghucu. Selain persoalan itu, ditemukan masalah sosial yang sangat pelik menimpa mereka, seperti penolakan warga untuk memakamkan salah satu anggota keluarga Pemohon IV di tempat pemakaman umum. Persoalan lain yang dialami Pemohon IV mengenai aspek pendidikan, di sekolah anak dari Pemohon

---

<sup>160</sup> Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016.

<sup>161</sup> Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016.

IV dipaksa mengikuti pelajaran agama lain yang dalam kepercayaan Sapto Darma justru dilarang.<sup>162</sup>

### 3. Alasan-alasan Uji Materil Undang-Undang Administrasi Kependudukan

Pemohon I sampai dengan IV adalah penghayat kepercayaan atau penganut agama di luar enam agama yang diakui negara. Dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan utamanya pada Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) menjelaskan yang pada intinya bahwa bagi para penghayat atau penganut di luar enam agama resmi yang diakui negara, status agama dalam KTP/KK tidak diisi alias strip. Frase “tidak diisi” ini memunculkan persoalan yang sangat merugikan hak-hak konstitusional para Pemohon sebagai warga Negara Indonesia.<sup>163</sup>

Frase setelahnya meskipun disebutkan “tetap dilayani dan dicatat dalam data base kependudukan” sebagaimana disebutkan dalam Pasal Undang-Undang *a quo*, pada dasarnya inkonstitusional, sebab dengan Pasal tersebut mengakibatkan berbagai persoalan. *Pertama*, penghayat kepercayaan dan Pemohon sulit mendapatkan KK dan KTP elektronik. *Kedua*, sering terjadi diskriminasi terhadap penghayat kepercayaan maupun Pemohon. *Ketiga*, aparaturnya menyarankan kepada penghayat kepercayaan untuk memilih salah satu agama di luar agama atau kepercayaannya. Mengikuti saran Pemerintah akhirnya mereka terpaksa menuliskannya agama dalam KTP yang bukan tergolong kepercayaannya.<sup>164</sup>

Pelanggaran hak konstitusional terhadap Pemohon yaitu sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 Ayat (2), Pasal 28 C ayat (1), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 E ayat (1), Pasal 28 E ayat (2), Pasal 28 H ayat (3), Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945

---

<sup>162</sup> Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016.

<sup>163</sup> Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016.

<sup>164</sup> Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016.

tersebut seharusnya para Pemohon mempunyai hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.<sup>165</sup>

Apabila agama lain ditulis dalam KTP/KK penganutnya, maka hal inipun seharusnya berlaku juga terhadap penghayat kepercayaan atau penganut di luar enam agama resmi yang diakui negara. Indonesia sebagai negara hukum, prinsip negara hukum bahwa aturan Perundang-undangan yang tercipta harus berisi nilai keadilan bagi semua orang tanpa terkecuali termasuk Pemohon. Berhubung agamanya strip di KTP/KK, Pemohon kerap kali kesulitan mengakses kebutuhan dan meraih haknya selaku warga Negara Indonesia.<sup>166</sup>

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti yang diajukan, para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara *a quo*, untuk memutus dengan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan seluruh permohonan Pengujian Undang-Undang yang diajukan para Pemohon.
- b. Menyatakan Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan bertentangan dengan UUD 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai (*conditionally constitutional*) frasa “agama” termasuk juga kepercayaan.
- c. Menyatakan Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) UU Administrasi Kependudukan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.
- d. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.<sup>167</sup>

---

<sup>165</sup> Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016.

<sup>166</sup> Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016.

<sup>167</sup> Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016.

Bilamana Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Dalam menguatkan dalilnya, para Pemohon mengajukan 8 (delapan) orang ahli, yakni Dr. Sidharta, S.H., M.Hum., Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum., Hj. RA. Tumbu Saraswati, S.H., Dr. Indraswari, Budi Santoso, S.H., LL.M., Samsul Maarif, Ph.D, Enny Soeprapto, Ph.D, dan Al Khanif, S.H., LL.M., Ph.D, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dan memberikan keterangan tertulis dalam persidangan pada tanggal 2 Februari 2017, 22 Februari 2017 dan/atau 3 Mei 2017.<sup>168</sup>

#### **4. Amar Putusan**

Amar Putusan mengenai *judicial review* terkait Undang-Undang sekian menyatakan bahwa:

- a. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
- b. Menyatakan kata “Agama” dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk “Kepercayaan”.
- c. Menyatakan Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan/Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor

---

<sup>168</sup> Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016.

232 dan Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5475) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

- d. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.<sup>169</sup>

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh Sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, I Dewe Gede Palguna, Aswanto, Maria Farida Indrati dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal delapan belas, bulan Oktober tahun dua ribu tujuh belas, selesai diucapkan pukul 10.27 WIB, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Saldi Isra, I Dewe Palguna, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili dan Pihak Terkait/Kuasanya.<sup>170</sup>

Dalam pengajuan *Judicial Review* tersebut, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon secara keseluruhan, hanya saja dalam putusan yang dikeluarkan, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa dalam KTP atau KK bagi penganut kepercayaan atau pemeluk di luar agama resmi ditulis dengan terbatas pada frase “Penghayat kepercayaan”, tanpa menulis secara spesifik nama agama atau kepercayaannya.

## 5. Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final sekaligus mengikat, karena itu di Indonesia Mahkamah Konstitusi sebagai *the final interpreter of the*

---

<sup>169</sup> Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016.

<sup>170</sup> Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016.

*constitution* atau penafsir konstitusi, bukan sebagai *the sole interpreter of the constitution*.<sup>171</sup> Dalam kaitannya dengan *Judicial Review*, ketika majlis hakim Mahkamah Konstitusi telah mengambil putusan akhir yang menyimpulkan bahwa terdapat inkonstitusionalitas dengan ide, semangat, tujuan nasional dan prinsip dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yakni UUD 1945, maka semua pihak harus tunduk pada putusan akhir Mahkamah Konstitusi tersebut.<sup>172</sup>

Berkaitan dengan *Judicial Review*, sifat dari putusan pengujian perundang-undangan tersebut bersifat *erga omnes* yaitu putusannya mengikat secara umum, dalam arti tidak hanya bagi para pihak, meskipun permohonan hak uji materil diajukan oleh seseorang atau beberapa orang atau kelompok orang, tetapi daya berlakunya putusan hak uji materil mengikat semua orang.<sup>173</sup>

Berhubung putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengikat pada semua orang, maka seluruh pihak harus tunduk dan menaatinya. Menurut Mahfud MD berlaku dalil hukum *hukmul haakim yarfa'ul khilaaf*, dalam arti putusan pemerintah termasuk putusan hakim mengakhiri semua perbedaan dan karenanya setuju atau tidak setuju harus dilaksanakan.<sup>174</sup> Pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai kekuatan hukum tetap manakala sudah dibacakan putusan dalam sidang terbuka untuk umum.<sup>175</sup> Mengenai hal tersebut maka tidak ada upaya hukum yang dapat dilakukan untuk melawan putusan Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Mahkamah Konstitusi dalam mengambil putusan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>176</sup> Pada ayat

---

<sup>171</sup> Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*, (Jakarta: SINAR GRAFIKA, 2014), hal 238.

<sup>172</sup> King Faisal Sulaiman, *Teori dan Hukum Konstitusi*, (Bandung: Nusa Media, 2017), hal 244.

<sup>173</sup> Imam Soebechi, *Hak Uji Materil*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal 172.

<sup>174</sup> Moh. Mahfud MD, *Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*, hal 276.

<sup>175</sup> Ahmad Fauzan, *Perundang-undangan Lengkap Tentang Peradilan Umum, Peradilan Khusus*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal 392.

<sup>176</sup> Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 48 ayat (1).

selanjutnya, ayat (2) kemudian disebutkan bahwa setiap putusan Mahkamah Konstitusi harus memuat:

- a. Kepala putusan yang berbunyi: “DEMI KEADILAN TUHAN YANG MAHA ESA”
- b. Identitas para pihak.
- c. Ringkasan permohonan.
- d. Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan.
- e. Pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan.
- f. Amar putusan.
- g. Hari, tanggal, nama hakim konstitusi, dan panitera.<sup>177</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terkait pengujian undang-undang/*Judicial Review* terhadap Undang-Undang Dasar menuai implikasi yaitu telah melahirkan sebuah *precedent* hukum baru, dalam arti putusan Mahkamah Konstitusi menghapus dan membatalkan norma yang diajukan *Judicial Review* terhadap Mahkamah Konstitusi. Saat putusan itu dikeluarkan semua pihak harus tunduk pada putusan akhir Mahkamah Konstitusi tersebut yang telah bersifat final dan mengikat secara umum.<sup>178</sup>

---

<sup>177</sup> Ahmad Fauzan, *Perundang-undangan Lengkap Tentang Peradilan Umum, Peradilan Khusus*, hal 392-393.

<sup>178</sup> King Faisal Sulaiman, *Teori dan Hukum Konstitusi*, hal 192.

**BAB III**  
**PERKAWINAN AGAMA BAHÁ'I DI DESA CEBOLEK,**  
**KECAMATAN MARGOYOSO, KABUPATEN PATI, JAWA TENGAH**

**A. Sejarah Agama Baha'i**

Agama Baha'i lahir di Persia (sekarang Iran) pada abad 19 tepatnya pada 23 Mei 1844 yang dideklarasikan oleh Mirza Husein Ali Muhammad yang bergelar Baha'ullah. Mirza Ali Muhammad dilahirkan di Syiraz, Persia/Iran 1235 H. Ia mengaku dirasuki roh oleh Tuhan, pada saat merasa kerasukan roh tersebut kemudian pada 21 April 1863 Mirza Ali Muhammad atau Baha'ullah mengaku kalau dirinya merupakan utusan Tuhan atau nabi.<sup>179</sup> Bersamaan dengan masa itu, Baha'ullah mengumumkan misinya tentang kesatuan umat manusia serta mewujudkan keselarasan di antara agama-agama.<sup>180</sup>

Adapun penamaan Agama Baha'i sendiri berasal dari kata Baha' yang bermakna kemuliaan dan I memiliki makna pengikut. Agama Baha'i mempercayai Tuhan yang maha esa sebagai dzat pencipta alam, percaya pada semua nabi dan rasul. Dalam ajaran Baha'i sejarah keagamaan dipandang sebagai pendidikan terhadap manusia yang disampaikan lewat perantara Tuhan. Perantara Tuhan dalam tradisi Agama Baha'i dikenal sebagai utusan dengan penyebutan perwujudan Tuhan. Utusan Tuhan inilah yang kemudian mendidik dan menunjukkan umatnya pada jalan yang diridhoi Tuhan sebagaimana terdapat dalam ajaran Agama Baha'i itu sendiri.<sup>181</sup>

Baha'ullah sebagai utusan Tuhan di Agama Baha'i mengumumkan bahwa tujuan Agama Baha'i adalah untuk mewujudkan transformasi rohani dalam kehidupan manusia dan memperbaharui lembaga-lembaga masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keesaan Tuhan.<sup>182</sup> Misi yang dibawa oleh Baha'ullah ini kemudian

---

<sup>179</sup> Moh. Rosyid, *Agama Baha'i Dalam Lintasan Sejarah Di Jawa Tengah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hal 52.

<sup>180</sup> Majelis Rohani Nasional Baha'i Indonesia, *Agama Baha'i*, 2015, hal 2.

<sup>181</sup> Moh. Rosyid, *Agama Baha'i Dalam Lintasan Sejarah Di Jawa Tengah*, hal 51.

<sup>182</sup> Majelis Rohani Nasional Baha'i Indonesia, *Agama Baha'I*, 2015, hal 2.

dilanjutkan oleh generasi penerusnya yang dikenal sebagai perjanjian Baha'ullah, terdiri dari putranya bernama Abdul Baha', kemudian diteruskan oleh cucunya, Soghi Effendi dan terakhir adalah Balai Keadilan Sedunia sesuai perintah Baha'ullah.<sup>183</sup> Sebagaimana dalam Agama lain, umat Baha'i mempunyai dan mempercayai kitab suci yang dijadikan pedoman untuk memandu hidup pemeluknya dalam berintraksi dengan Tuhan, alam dan manusia.

Ada beberapa kitab suci Baha'i yang dipedomani pemeluk Agama Baha'i, salah satunya *kitab Al-aqdas, iqan, Kalimat Tersembunyi, 7 lembah dan 4 lembah, Kitab Ahdi, Kitab Al-Bayan, Loh-Loh (ayat) pada raja dan penguasa di bumi, Loh pada putra srigala*. Adapun tempat ibadah Agama Baha'i bernama *Masyriqul Adzkar* (terbit dzikir).<sup>184</sup> Pasca Baha'ullah wafat, ajaran Baha'i kemudian dilanjutkan oleh putra sulungnya bernama Abdul Baha'.

Abdul Baha' diangkat menjadi juru tafsir Agama Baha'i, setelah Abdul Baha' wafat kemudian Soghi Effendi yang tidak lain merupakan cucu dari Baha'ullah diangkat sebagai wali agama.<sup>185</sup> Keduanya, Abdul Baha' dan Soghi Effendi dengan setia menuntun mukmin Baha'i sesuai ajaran yang dibawa oleh Baha'ullah dalam memelihara kesatuan umat Agama Baha'i sehingga dalam kesatuan itu tidak ada/tidak ditemukan sekte atau aliran di dalam Agama Baha'i sendiri. Pasca Soghi Effendi wafat, sesuai amanah Baha'ullah, umat Agama Baha'i kemudian dibimbing oleh Balai Keadilan Sedunia.<sup>186</sup> Balai Keadilan Sedunia inilah yang kemudian memberikan petunjuk dan bimbingan terhadap pemeluk Agama Baha'i yang tersebar di berbagai wilayah belahan dunia. Sejauh ini masyarakat Agama Baha'i tersebar di 191 negara dan 46 wilayah teritorial. Berikut data yang penulis terima dari buku Agama Baha'i yang diterbitkan Majelis Rohani Nasional Baha'i Indonesia.

---

<sup>183</sup> Moh. Rosyid, *Agama Baha'i Dalam Lintasan Sejarah Di Jawa Tengah*, hal 54.

<sup>184</sup> Moh. Rosyid, *Agama Baha'i Dalam Lintasan Sejarah Di Jawa Tengah*, hal 53.

<sup>185</sup> Moh. Rosyid, *Agama Baha'i Dalam Lintasan Sejarah Di Jawa Tengah*, hal 53.

<sup>186</sup> Majelis Rohani Nasional Baha'i Indonesia, *Agama Baha'I*, 2015, hal 3.

STATISTIK MENGENAI AGAMA BAHÁ'I<sup>187</sup>

Masyarakat Baha'i telah ada di:	191 negara dan 46 wilayah teritorial
Jumlah Majelis Nasional	182
Distribusi Geografis Majelis setempat:	
Asia	
Amerika	5.489
Afrika	4.050
Eropa	4.309
Australasia	998
	952
Umat Baha'i tersebar di:	127.381 kota dan desa di seluruh dunia
Jumlah suku, ras dan kelompok etnis yang terwakili dalam Agama Baha'i	2.112
Tulisan Suci Agama Baha'i telah diterjemahkan ke dalam	802 bahasa

Penyebaran Agama Baha'i ke segala penjuru itu, Indonesia tidak ketinggalan menjadi tempat berlabuhnya, sehingga agama yang dibawa Baha'ullah ini lambat laun dianut oleh sebagian kecil masyarakat Indonesia yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.

### **B. Sejarah Masuknya Agama Baha'i di Indonesia dan di Pati**

Awal mula masuknya Agama Baha'i ke Indonesia dibawa oleh pedagang Persia dan Turki bernama Jamal Effendy dan Mustafa Rumi sekitar 1878.<sup>188</sup> Selain

<sup>187</sup> Majelis Rohani Nasional Baha'i Indonesia, *Agama Baha'i*, 2015, hal 28.

<sup>188</sup><http://www.google.com/amp/s/historia.id/amp/agama/articles/riwayat-baha-i-di-indonesia-DbdqP> diakses pada Jumat, 26 Desember 2019 pukul 21:45.

pendapat itu, ada pula yang berpendapat kalau Agama Baha'i tiba di wilayah Indonesia pada 1885.<sup>189</sup> Titik awal perkembangan Agama Baha'i di Indonesia bertempat di Sulawesi dan menyebar ke berbagai wilayah, sedangkan menurut Amanah Nurish, ajaran Baha'i di Indonesia dibawa oleh seorang dokter dari Iran yang datang ke Mentawai, Sumatera. Tujuan kedatangan dokter itu untuk menjadi relawan membantu orang miskin pada 1920.<sup>190</sup> Dari data tersebut setidaknya ditemukan tiga versi mengenai kedatangan Agama Baha'i di Indonesia.

Sampai saat ini jumlah penganut Agama Baha'i di Indonesia tidak begitu banyak dibanding pemeluk agama lain yang diakui secara resmi oleh negara, hal tersebut ditengarai karena memang penyebaran Agama Baha'i sejak perkembangannya tidak berjalan mulus, tepatnya semasa era orde lama. Soekarno selaku Presiden RI waktu itu pada 15 Agustus 1962 mengeluarkan Keppres Nomor 264/1962 yang melarang Agama Baha'i serta 7 organisasi lainnya eksis di Indonesia.<sup>191</sup>

Pelarangan tersebut dikeluarkan oleh Soekarno karena ia menilai paham Agama Baha'i tidak sesuai dengan kepribadian Indonesia, menghambat revolusi dan bertentangan dengan cita-cita sosialisme Indonesia. Baru setelah memasuki era reformasi, umat Agama Baha'i mulai menunjukkan aktivitas keagamaannya. Nafas segar itu kembali leluasa dirasakan ketika Presiden ke-4, Abdurrahman Wahid mencabut Keppres Nomor 264/1962 dengan Keppres Nomo 69/2000.<sup>192</sup> Dalam keputusan itu, Presiden Abdurrahman Wahid mengakui secara konstitusional keberadaan Agama Baha'i dan mempersilahkan pemeluknya untuk menjalankan

---

<sup>189</sup> Majelis Rohani Nasional Baha'i Indonesia, *Agama Baha'i*, 2015, hal 5.

<sup>190</sup><http://www.google.com/amp/s/historia.id/amp/agama/articles/riwayat-baha-i-di-indonesia-DbdqP> diakses pada Jumat, 26 Desember 2019 pukul 21:45.

<sup>191</sup> Tujuh organisasi yang dilarang era Presiden Soekarno selain Agama Baha'i meliputi: Liga Demokrasi, Rotary Club, Divine Life Society, Vrijimet, Selaren-Loge (Loge Agung Indonesia), Moral Rearmament Movement, Ancient Mystical dan Organization Of Rucen Cruisers (AMORC).

<sup>192</sup> Ahmad Najib Burhani, *Menemani Minoritas: Paradigma Islam tentang Keberpihakan dan Pembelaan kepada yang Lemah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), hal 82.

aktivitas dan ritual keagamaannya.<sup>193</sup> Pada babak inilah data pemeluk Agama Baha'i di Indonesia bisa ditinjau secara terukur.

Lukman Hakim Saifuddin semasa menjabat Menteri Agama Republik Indonesia periode 2014-2019 menyajikan data pemeluk Agama Baha'i di Indonesia yang tersebar di berbagai daerah, salah satunya di Banyuwangi (220 orang), Jakarta (100 orang), Medan (100 orang), Surabaya (98 orang), Palopo (80 orang), Bandung (50 orang), Malang (30 orang).<sup>194</sup> Di Kabupaten Pati sendiri tepatnya di Desa Cebolek, Kecamatan Margoyoso terdapat (13 orang).<sup>195</sup> Awal mula penyebaran Agama Baha'i di Desa Cebolek, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati diperkenalkan oleh Sutiyono yang tidak lain merupakan warga asli desa setempat. Sutiyono sebelum menganut Agama Baha'i memeluk Agama Islam.<sup>196</sup>

Pada saat ditugaskan menjadi guru Sekolah Dasar di Desa Pamotan, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang, Sutiyono bertemu dengan sesama orang Cebolek bernama Darsuki. Lewat interaksi dengan Darsuki ini, Sutiyono ditunjukkan bahwa ada dokter beragama Baha'i bernama dr. Chamsi asal Iran yang diutus oleh Persatuan Bangsa-Bangsa untuk bertugas dalam bidang kemanusiaan. Pada suatu ketika Sutiyono melalui Darsuki mengunjungi rumah dinas dr. Chamsi di Rembang. Dalam pertemuan itu, dr. Chamsi memperkenalkan prinsip-prinsip serta ajaran Agama Baha'i terhadap Sutiyono. Tidak hanya itu, dr. Chamsi pun memberikan buku bacaan tentang Agama Baha'i kepadanya. Ajaran Agama Baha'i itu ternyata membuat Sutiyono tertarik untuk menganutnya, baru pada 1959

---

<sup>193</sup><http://www.google.com/amp/s/historia.id/amp/agama/articles/riwayat-baha-i-di-indonesia-DbdqP> diakses pada Jumat, 26 Desember 2019 pukul 21:45.

<sup>194</sup><http://www.google.com/amp/s/historia.id/amp/agama/articles/riwayat-baha-i-di-indonesia-DbdqP> diakses pada Jumat, 26 Desember 2019 pukul 21:45.

<sup>195</sup> Wawancara dengan Hujjat Ruhidin selaku anggota majlis Agama Baha'i pada Rabu, 5 Februari 2020 di kediamannya Desa Cebolek, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati.

<sup>196</sup> Wawancara dengan Ibu Sukarni selaku anggota majlis Agama Baha'i dan Ibu Sulistyani selaku bendahara majlis Agama Baha'I pada Kamis, 18 Juli 2019 di kediamannya Desa Cebolek, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Sutiyono mengikrarkan diri menjadi umat Baha'i dengan manandatangani pernyataan sebagai mukmin Baha'i.<sup>197</sup>

Generasi pertama setelah Sutiyono memeluk Agama Baha'i adalah Abdul Jamali, tidak lain merupakan adik kandung Sutiyono sendiri. Pengetahuan Abdul Jamali mengenai Agama Baha'i sejak mengikuti kakaknya, Sutiyono ke Rembang. Waktu itu ketika Abdul Jamali masih duduk di bangku SMP, setelah lama di Rembang keduanya kembali ke Pati.<sup>198</sup>

Sekembali dari Pati itu kemudian adik-adik dan keluarga di lingkungannya sendiri diperkenalkan dan diajari Agama Baha'i oleh Sutiyono dan Abdul Jamali. Pada fase itulah kemudian Agama Baha'i perlahan-lahan dipeluk oleh beberapa orang yang tergabung dalam keluarga mereka sendiri.<sup>199</sup>

Sehubung Agama Baha'i dipeluk oleh keluarga mereka sendiri, bisa dibilang jumlah mereka di Kabupaten Pati sendiri terbilang minoritas, berkisar 8 kepala keluarga. 6 orang dari 8 kepala keluarga beragama non Baha'i. Umat Baha'i menyebutnya sahabat mukmin non Baha'i, di antaranya yaitu: Purwanto, Nur Hidayati, Ida Erawati, Maryadi, Retno Ningsih, Wida Mona Pramudia, dan 10 orang mukmin Baha'i sudah berdomisili di luar Kabupaten Pati. Data terbaru 2020 pemeluk Agama Baha'i yang tinggal di Desa Cebolek, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah berjumlah 13 orang.<sup>200</sup>

---

<sup>197</sup> Wawancara dengan Ibu Sukarni selaku anggota majlis Agama Baha'i dan Ibu Sulistyani selaku bendahara majlis Agama Baha'I pada Kamis, 18 Juli 2019 di kediamannya Desa Cebolek, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

<sup>198</sup> Wawancara dengan Ibu Sukarni selaku anggota majlis Agama Baha'i dan Ibu Sulistyani selaku bendahara majlis Agama Baha'I pada Kamis, 18 Juli 2019 di kediamannya Desa Cebolek, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

<sup>199</sup> Wawancara dengan Ibu Sukarni selaku anggota majlis Agama Baha'i dan Ibu Sulistyani selaku bendahara majlis Agama Baha'i pada Kamis, 18 Juli 2019 di Kediamannya Desa Cebolek, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati Jawa Tengah.

<sup>200</sup> Wawancara dengan Hujjat Ruhydin selaku anggota majlis Agama Baha'i pada Rabu, 5 Februari 2020 di kediamannya Desa Cebolek, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

## DATA KELUARGA PEMELUK AGAMA BAHHA'I DI PATI

No	NAMA	ANAK
1.	Sutiyono (wafat)+ Sriharti	Purwanto (non Baha'i), Nurhidayati (non Baha'i), Ida Erawati (non Baha'i), Adi Setiawan
2.	Abdul Jamali (wafat) + Sukarni	Sulistyani, Jati Prasetyo(Surabaya), Purbadi Nugroho (Bandung)
3.	Sulistyani + Suliyono (wafat)	William Baharuddin (Yogyakarta), Naim Soraya
4.	Sanusi + Fatmah Setioheri Guntarti	Heru Setiawan (Surabaya), Aditya Dwi Mulyono (Semarang), Husein Satriya Nugroho (Malang)
5.	Suparmi	Sri Murniati (Ubud), Nurul Huda (Ubud), Masail Kasim (Tangerang)
6.	Ngarmini + Junaidi (wafat)	Zarrin Mellina (Baru pindah ke Kupang), Hujjat Ruhydin
7.	Andhika Hadiyanto Wibowo + Novi Ermantika Sari	-

8.	Srimuji + Maryadi (non Baha'i)	Retnoningsih (non Baha'i, Wida Mona Pramudia (non Baha'i)
----	--------------------------------	---

### C. Sistem Perkawinan Agama Baha'i

Dalam rangka mengatur hubungan perkawinan terhadap pemeluknya, Agama Baha'i mempunyai sistem dan konsep tersendiri. Sistem perkawinan Baha'i sebagai penentu sah tidaknya sebuah perkawinan. Perkawinan diberlakukan sesuai ajaran yang termaktub dalam Agama Baha'i, meliputi makna perkawinan, hukum, rukun dan tatacara perkawinan Agama Baha'i. Aturan ini yang juga dijadikan pedoman oleh mukmin Baha'i yang tinggal di Desa Cebolek, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati ketika melangsungkan hubungan perkawinan.

#### 1. Makna Perkawinan

Agama Baha'i memandang perkawinan sebagai perjanjian antara kedua belah pihak dan saling kasih sayang satu sama lain, akan tetapi masing-masing harus memperhatikan dengan sangat agar benar-benar mengenal sifat-sifat satu sama lain, sehingga perjanjian yang mengikat mereka dapat menjadi suatu ikatan yang akan berlangsung untuk selama-lamanya.<sup>201</sup>

Adapun perkawinan sendiri menurut Agama Baha'i yaitu menjadi kawan dan sahabat yang saling mencintai dan bersatu untuk selama-lamanya. Sejatinya, perkawinan umat Baha'i adalah bahwa suami dan istri harus bersatu baik secara *lahiriah* maupun secara *rohaniah* sehingga mereka selalu memperbaiki kehidupan rohani satu sama lain dan dapat menikmati kesatuan abadi di seluruh alam-alam Tuhan.<sup>202</sup>

---

<sup>201</sup> Baha'ullah, *Kitab Aqdas*, hal 98.

<sup>202</sup> Baha'ullah, *Kitab Aqdas*, hal 98.

## 2. Hukum Perkawinan

Mengenai hukum perkawinan Agama Baha'i tidak menghukumi sebuah kewajiban, meski perkawinan bukanlah kewajiban, tetapi ibadah tersebut sangat dianjurkan. Dijelaskan dalam buku *hukum nikah Agama Baha'i* yang disampaikan oleh Bapak Sanusi selaku ketua Majelis Baha'i di Desa Cebolek, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, bahwa:

*“Allah telah menetapkan bagimu untuk menikah, kawinlah wahai orang orang agar muncul darimu dia yang mengingat daku di antara hamba hambaku. Inilah perintahku kepadamu, berpegang eratlah padanya sebagai pertolongan bagi dirimu sendiri”.*<sup>203</sup>

Dalam aturan tersebut bahwa dalam Agama Baha'i perkawinan sama sekali bukanlah kewajiban. Seluruhnya diserahkan kepada masing-masing pihak apakah memutuskan untuk berkeluarga atau memilih hidup membujang.<sup>204</sup>

## 3. Rukun Perkawinan

Dalam Agama Baha'i yang mempunyai hak mengawinkan dirinya sendiri adalah kedua belah pihak yang hendak melangsungkan perkawinan. Agama Baha'i tidak mengenal konsep perwalian, tetapi meskipun yang mengawinkan dirinya adalah mereka sendiri, akan tetapi menjadi sebuah kewajiban bagi kedua mempelai untuk meminta persetujuan/restu kepada kedua orang tua masing-masing calon pengantin. Apabila kedua belah pihak tidak disetujui oleh orang tuanya maka perkawinan tidak boleh diberlangsungkan (batal). Pentingnya meminta restu kepada masing-masing orang tua sebab perkawinan dalam Agama Baha'i bukan saja membangun hubungan antar kedua calon mempelai, tetapi

---

<sup>203</sup> HUKUM-HUKUM TUHAN, Kutipan Tulisan-Tulisan dari Baha'ullah, Abdul Baha, Soghi Effendi, Balai Keadilan Sedunia, hal 19.

<sup>204</sup> HUKUM-HUKUM TUHAN, Kutipan Tulisan-Tulisan dari Baha'ullah, Abdul Baha, Soghi Effendi, Balai Keadilan Sedunia, hal 19.

juga membangun hubungan solidaritas kekeluargaan antara keluarga calon mempelai laki-laki dan mempelai perempuan<sup>205</sup>.

Adapun rukun perkawinan dalam Agama Baha'i, *Pertama*, adanya kedua calon mempelai. Syarat bagi kedua calon mempelai harus didasarkan kepada saling rela dan suka satu sama lain. Artinya tidak ada paksaan dalam perkawinan. Umat Baha'i ketika hendak melangsungkan perkawinan terdapat batasan usia yang ditetapkan oleh ajaran Agama Baha'i, batasannya yaitu harus akil baligh. Ketentuan akil baligh diukur dalam usia 15 tahun.

Rukun *kedua*, adanya saksi. Saksi dalam perkawinan Agama Baha'i terdiri dari dua saksi. Satu saksi dari calon mempelai laki-laki dan saksi dari calon mempelai perempuan. Berkaitan dengan adanya saksi, tidak ada kategori jenis kelamin bagi orang yang menjadi saksi (bebas). Rukun *ketiga* adalah akad nikah.

Akad perkawinan merupakan sebuah perjanjian antara kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan. Untuk melangsungkan akad perkawinan dipimpin oleh ketua majlis sebagai pihak yang mengawinkan kedua calon mempelai. Rukun *keempat*, adanya mas kawin. Dalam perkawinan Agama Baha'i ketentuan mengenai mas kawin ditetapkan sebesar 19 *mithqal* emas murni untuk warga kota dan 19 belas *mithqal* perak untuk warga desa dan tergantung pada kediaman tetap sang suami, bukan istri. Dalam menentukan mas kawin, ajaran Agama Baha'i menetapkan ketentuan batasan maksimal yang harus diperhatikan, yaitu dilarang membayar lebih dari 95 *mithqal*.<sup>206</sup> Selanjutnya, sebelum perkawinan diberlangsungkan, Agama Baha'i mengenal konsep pertunangan.

---

<sup>205</sup> Wawancara dengan Bapak Sanusi selaku Ketua Majelis Agama Baha'i, Ibu Sulistyani selaku bendahara majlis, Ibu Sukarni dan Hujjat Ruhyiddin selaku anggota majlis pada Minggu, 03 November 2019 di kediamannya, Desa Cebolek, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

<sup>206</sup> Baha'ullah, *Kitab Aqdas*, hal 194.

#### 4. Pertunangan

Pertunangan dalam Agama Baha'i dalam rangka untuk mengenal lebih dekat antara satu sama lain sesama pasangannya, tetapi jangka waktu dalam melangsungkan pertunangan bagi kedua belah pihak menurut Agama Baha'i dibatasi sampai 95 hari (tidak boleh melebihi 95 hari). Artinya, sebelum 95 hari kedua calon harus dilangsungkan dalam ikatan perkawinan secara sah menurut sesuai ajaran Agama Baha'i. Selain itu, Agama Baha'i melarang tunangan bagi mereka yang masih berada di bawah 15 tahun.<sup>207</sup>

#### 5. Tatacara Perkawinan

Ada upacara khusus untuk menggelar perkawinan umat Agama Baha'i, upacara ini momen sakral guna meminta izin kepada Tuhan. Apabila salah satu di antara kedua pasangan beda keyakinan, maka harus dilaksanakan dua cara sesuai ajaran keyakinan masing-masing kedua belah pihak. Agama Baha'i tidak melarang umatnya menikah dengan orang lain walaupun berbeda keyakinan atau agama. Kebebasan menikah beda agama atau keyakinan memang sesuai dengan ajaran yang dipegangnya yaitu karena pada dasarnya semua agama di dunia bersumber dari satu cahaya. Oleh karena itu perkawinan beda agama dalam ajaran Baha'i diperbolehkan.<sup>208</sup>

Konsep perkawinan Agama Baha'i yang hendak mengawinkan dirinya sendiri adalah kedua belah pihak (calon mempelai). Mereka meminta kepada majlis untuk segera dikawinkan. Langkah pertama yang dilakukan majlis menanyakan dan memastikan kepada kedua mempelai bahwa perkawinannya berdasarkan suka sama suka alias tanpa paksaan dari pihak eksternal sekalipun

---

<sup>207</sup> Baha'ullah, *Kitab Aqdas*, hal 193.

<sup>208</sup> Wawancara dengan Bapak Sanusi selaku Ketua Majlis Agama Baha'i, Ibu Sulistyani selaku bendahara majlis, Ibu Sukarni dan Hujjat Ruhyyiddin selaku anggota majlis pada Minggu, 03 November 2019 di kediamannya, Desa Cebolek, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

dari orang tua mereka sendiri.<sup>209</sup> Dalam Agama Baha'i, orang tua sebatas pihak yang harus dimintai doa restunya.

Pada saat di hadapan majlis, orang tua kedua belah pihak wajib hadir dalam pelaksanaan ikatan perkawinan putra-putrinya. Apabila tidak bisa hadir, wajib untuk mengirim surat kuasa yang menerangkan bahwa orang tua tersebut tidak dapat hadir dengan alasan yang dapat dimaklumi. Pentingnya orang tua hadir pada saat perkawinan karena orang tua akan ditanyakan oleh majlis mengenai persetujuan perkawinan putra-putrinya secara Agama Baha'i. Jika salah satu tidak setuju maka perkawinan tidak boleh diselenggarakan. Syarat yang juga dipastikan harus hadir adalah dua saksi dari masing-masing kedua mempelai.<sup>210</sup>

Jika semuanya sudah hadir di hadapan majlis, maka dilanjut akad perkawinan yang secara langsung dipimpin oleh ketua majlis, kemudian diikuti kedua calon mempelai secara bergantian dengan mengucapkan ayat janji perkawinan Agama Baha'i yang berbunyi "*Kita semua, sesungguhnya tunduk akan kehendak Tuhan*". Apabila akad perkawinan telah terlaksana kemudian ketua majlis, kedua mempelai dan saksi melampirkan tanda tangan di buku perkawinan Baha'i. Buku perkawinan Agama Baha'i ini sebagai bukti bahwa kedua belah pihak telah menyatakan kesungguhannya dalam melakukan perkawinan secara Agama Baha'i.<sup>211</sup> Konsep perkawinan ini pula yang dipraktikkan oleh mukmin Agama Baha'i di Desa Cebolek, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah dalam melakukan hubungan perkawinan.

---

<sup>209</sup> Wawancara dengan Bapak Sanusi selaku Ketua Majelis Agama Baha'i, Ibu Sulistyani selaku bendahara majlis, Ibu Sukarni dan Hujjat Ruhayiddin selaku anggota majlis pada Minggu, 03 November 2019 di kediamannya, Desa Cebolek, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

<sup>210</sup> Wawancara dengan Bapak Sanusi selaku Ketua Majelis Agama Baha'i, Ibu Sulistyani selaku bendahara majlis, Ibu Sukarni dan Hujjat Ruhayiddin selaku anggota majlis pada Minggu, 03 November 2019 di kediamannya, Desa Cebolek, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

<sup>211</sup> Wawancara dengan Bapak Sanusi selaku Ketua Majelis Agama Baha'i, Ibu Sulistyani selaku bendahara majlis, Ibu Sukarni dan Hujjat Ruhayiddin selaku anggota majlis pada Minggu, 03 November 2019 di kediamannya, Desa Cebolek, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

#### **D. PENCATATAN PERKAWINAN AGAMA BAHAI**

Perkawinan Agama Baha'i yang telah digelar secara agama, tetapi pada saat hendak diajukan permohonan pencatatan perkawinan di Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Pati, permohonan mereka ditolak baik yang diajukan sejak mereka memeluk Agama Baha'i hingga terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 terkait kolom agama. Sehingga tidak tercatatkannya perkawinan pemeluk Agama Baha'i di Dukcapil selaku pejabat yang berwenang melakukan pencatatan perkawinan bagi selain Agama Islam mengakibatkan perkawinan mereka tidak mempunyai legalitas hukum/akta autentik yang negara berikan.<sup>212</sup>

Tidak tercatatkannya perkawinan pemeluk Agama Baha'i di Dukcapil, pejabat setempat beralasan bahwa Baha'i bukan agama yang diakui negara secara resmi. Alasan inilah yang kerap kali Dukcapil Kabupaten Pati sampaikan setiap pemeluk Agama Baha'i di Pati mengajukan pencatatan perkawinan. Selain itu, keengganan Dukcapil untuk melakukan pencatatan perkawinan pemeluk Agama Baha'i di Pati dilatari karena belum ada perintah dari atasan. Alasan yang kedua ini terakhir mereka sampaikan setelah pemeluk Agama Baha'i bernama saudari Zarrin Mellina dan Paulinus Diego Ermelindo Kosat mengajukan pencatatan perkawinan pada tahun 2019.<sup>213</sup>

Pada masa itu setidaknya selisih waktu tiga tahun dari dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016. Dalam putusan tersebut pada intinya Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa kolom agama di KTP atau KK penghayat kepercayaan dan pemeluk di luar enam agama resmi yang diakui negara tercantum nama penghayat kepercayaan, tanpa tertulis secara spesifik nama agama

---

<sup>212</sup> Wawancara dengan Bapak Sanusi selaku Ketua Majelis Agama Baha'i, Ibu Sulistyani selaku bendahara majlis, Ibu Sukarni dan Hujjat Ruhayiddin selaku anggota majlis pada Minggu, 03 November 2019 di kediamannya, Desa Cebolek, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

<sup>213</sup> Wawancara dengan Bapak Sanusi selaku Ketua Majelis Agama Baha'i, Ibu Sulistyani selaku bendahara majlis, Ibu Sukarni dan Hujjat Ruhayiddin selaku anggota majlis pada Minggu, 03 November 2019 di kediamannya, Desa Cebolek, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

atau kepercayaannya. Agama Baha'i yang notabene sebagai agama yang belum diakui secara resmi oleh negara pun mengamini putusan Mahkamah Konstitusi yang menggolongkan mereka menjadi penghayat kepercayaan, walaupun sebetulnya menurut pengakuan mereka Baha'i bukanlah kepercayaan, melainkan agama sebagaimana Islam, Hindhu, Budha, Kristen, Katolik dan Khonghuchu.<sup>214</sup>

Adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini setidaknya mendatangkan perubahan bagi penganut Baha'i dari kolom agamanya yang semula distrip menjadi tertulis meskipun terbatas pada frase penghayat kepercayaan. Sayangnya, meskipun identitas mereka dikuatkan dengan legalitas hukum Mahkamah Kontistusi, tetap saja dalam implementasinya hak pemeluk Agama Baha'i di Desa Cebolek, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati untuk mendapatkan akta perkawinan dari negara belum terjembatani yang ditandai tetap adanya penolakan oleh pejabat Dukcapil selaku pihak yang berwenang untuk mencatatkan perkawinan mereka selaku pemeluk Agama selain Islam.

Terkait penolakan Dukcapil untuk melakukan pencatatan perkawinan pemeluk Agama Baha'i, penulis melakukan konfirmasi di Dinas setempat bagian seksi perkawinan, perceraian dan pengangkatan anak. Dukcapil berdalih bahwa alasan tidak bisa mencatatkan perkawinan pemeluk Baha'i karena belum ada perintah atasan.<sup>215</sup> Selain alasan itu, pejabat setempat menambahkan bahwa pemeluk Agama Baha'i di Desa Cebolek, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati tidak mempunyai dasar hukum yang direkomendasikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.<sup>216</sup>

---

<sup>214</sup> Wawancara dengan Ibu Sukarni selaku anggota majlis Agama Baha'i dan Ibu Sulistyani selaku bendahara majlis Agama Baha'i pada Kamis, 18 Juli 2019 di kediamannya, Desa Cebolek, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

<sup>215</sup> Wawancara dengan Amalusiana selaku Kepala Seksi Perkawinan, Perceraian dan Pengangkatan anak pada Senin, 13 Januari 2020 di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

<sup>216</sup> Wawancara dengan Amalusiana selaku Kepala Seksi Perkawinan, Perceraian dan Pengangkatan anak pada Senin, 13 Januari 2020 di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Tidak adanya rekomendasi dari Kementrian yang dimaksud itu, Pejabat dinas setempat tidak bersedia melakukan pencatatan perkawinan pemeluk Agama Baha'i yang tinggal di Desa Cebolek, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, sehingga sampai saat ini status perkawinan pemeluk Agama Baha'i di Pati tidak memiliki legalitas hukum yang negara berikan. Absennya negara yang tidak melayani kepentingan pemeluk Agama Baha'i tersebut untuk mencatatkan perkawinan mereka secara otomatis menimbulkan kendala yang dihadapi mereka. Kendala pertama, tidak ada legalitas hukum/akta autentik yang diberikan negara atas perkawinan yang telah mereka laksanakan sesuai perintah ajaran Agama Baha'i. Kedua, nasab anak di akta kelahiran hanya tersambung kepada ibunya (nama ayah tidak tercantum). Berhubung nasab hanya tersambung pada ibunya, di sekolah anak salah satu pemeluk Agama Baha'i sempat diejek oleh sesama teman sekolahnya.<sup>217</sup>

---

<sup>217</sup> Wawancara dengan Ibu Sukarni selaku anggota majlis Agama Baha'i dan Ibu Sulistyani selaku bendahara majlis Agama Baha'i pada Kamis, 18 Juli 2019 di kediamannya, Desa Cebolek, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

## **BAB IV**

### **ANALISIS IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016 TERKAIT KOLOM AGAMA TERHADAP STATUS PERKAWINAN PEMELUK AGAMA BAHÁ'I DI DESA CEBOLEK, KECAMATAN MARGOYOSO, KABUPATEN PATI**

#### **A. Status Perkawinan Penganut Agama Baha'i di Desa Cebolek, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/UU-XIV/2016**

Perkawinan di Indonesia mulai syarat, rukun dan tatacaranya semua diserahkan pada masing-masing agama mempelai, selagi tidak ada larangan yang ditentukan dalam agama mereka, perkawinan dapat dikatakan sah. Kedudukan negara dalam keabsahan perkawinan warganya terbatas hanya mengurus persoalan administratif berupa pencatatan. Ada dua instansi yang berwenang melakukan pencatatan perkawinan, KUA bagi pemeluk Agama Islam, sedangkan selain Agama Islam dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Pencatatan perkawinan meskipun bersifat administratif, tetapi sangat penting dilakukan oleh negara dalam rangka memberikan kepastian hukum yang menandakan kedua belah pihak telah sah menjadi pasangan suami istri, baik dilakukan sesuai hukum agama ataupun negara. Sebab, tercatat tidaknya sebuah perkawinan terdapat dampak yang ditimbulkan saat dan setelah perkawinan diberlangsungkan.

Perkawinan yang tidak tercatat baik karena kehendak masing-masing pihak secara sengaja atau karena keengganan negara dengan alasan tertentu untuk melayani kepentingan warganya, otomatis mempelai tidak mendapatkan akta perkawinan yang negara berikan. Konsekuensi tidak adanya akta perkawinan tersebut selain berdampak pada status hukum perkawinan mereka, juga berimplikasi terhadap status anak yang lahir pasca perkawinan tersebut. Terlahirnya anak dari

perkawinan yang tidak tercatat, nasab anak di akta kelahiran hanya tersambung kepada ibunya (nama ayah tidak tercantum). Hal berikut dialami pemeluk Agama Baha'i di Desa Cebolek, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Penyebabnya bermula karena status perkawinan mereka tidak tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati.

Sejauh ini, sejak mereka memeluk Agama Baha'i hingga terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 terkait kolom agama, status perkawinannya tetap sama, tidak tercatat di Dinas Dukcapil setempat meskipun pemeluk Agama Baha'i telah berusaha mencoba berkali-kali mengajukan pencatatan perkawinan.<sup>218</sup> Ada tiga alasan Dukcapil Kabupaten Pati tidak berkenan mencatatkan perkawinan pemeluk Agama Baha'i di Desa Cebolek, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati. *Pertama*, Baha'i dipandang bukan agama resmi negara<sup>219</sup>, alasan *kedua*, belum ada perintah atasan yang memperbolehkan mencatat perkawinan pemeluk Agama Baha'i<sup>220</sup>, dan alasan *ketiga* yang menjadi pertimbangan Dukcapil Pati yaitu karena pemeluk Agama Baha'i dinilai tidak mempunyai dasar hukum, dasar hukum yang dimaksud pejabat dinas setempat terkait surat rekomendasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.<sup>221</sup>

Padahal jika mengacu pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang perkawinan, untuk mencatatkan

---

<sup>218</sup> Wawancara dengan Bapak Sanusi selaku Ketua majlis Agama Baha'i Pati, Ibu Sulistyani selaku Bendahara majlis, Ibu Sukarni dan Hujjat Ruhyiddin selaku anggota majlis Pada Minggu, 03 November 2019 di kediamannya Desa Cebolek, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

<sup>219</sup> Wawancara dengan Bapak Sanusi selaku Ketua majlis Agama Baha'i Pati, Ibu Sulistyani selaku Bendahara majlis, Ibu Sukarni dan Hujjat Ruhyiddin selaku anggota majlis Pada Minggu, 03 November 2019 di kediamannya Desa Cebolek, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

<sup>220</sup> Wawancara dengan Amalusiana selaku Kepala Seksi Perkawinan, Perceraian dan Pengangkatan Anak pada Senin, 13 Januari 2020 di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

<sup>221</sup> Wawancara dengan Amalusiana selaku Kepala Seksi Perkawinan, Perceraian dan Pengangkatan Anak pada Senin, 13 Januari 2020 di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

perkawinan Agama Baha'i yang notabeneanya beragama non Islam sebetulnya merupakan wewenang dan tugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Sayangnya peraturan yang berlaku belum dijadikan acuan oleh Dukcapil Pati dalam mengakomodir kepentingan pemeluk Agama Baha'i supaya mencatatkan perkawinan mereka.

Hemat penulis kesulitan mengakomodir kepentingan pemeluk Agama Baha'i muaranya disebabkan karena tertanamnya istilah pelabelan agama diakui dan tidak diakui yang diberikan oleh negara sendiri. Agama yang tidak diakui negara inilah yang kemudian kerap kali mendapat stigma negatif dan perlakuan berbeda dalam pelayanan publik seperti hal pencatatan perkawinan. Perlakuan berbeda ini yang sekarang sedang dialami pemeluk Agama Baha'i di Kabupaten Pati.<sup>222</sup>

Tidak tercatatkannya perkawinan pemeluk Agama Baha'i di Pati menandakan absennya negara dalam rangka memenuhi kepentingan warganya. Dukcapil selaku pejabat negara semestinya menyamakan kedudukan pemeluk Agama Baha'i setara dengan umat agama lain, jika penganut agama lain diakomodir dalam pencatatan perkawinan, kebijakan tersebut seharusnya menjembatani pula kepentingan pemeluk Agama Baha'i yang berada di Desa Cebolek, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati yang pada dasarnya mempunyai hak sama di hadapan hukum.

Kesulitan meraih hak tersebut kemudian didukung seiring hadirnya Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan. Pada

---

<sup>222</sup> Menanggapi kebijakan tersebut sebetulnya pemeluk Agama Baha'i sendiri tidak merasa kalau mereka diperlakukan berbeda hanya karena perkawinan mereka tidak tercatat. Mereka menganggap semua yang dialami sekarang merupakan bagian proses. Tetapi dalam konteks negara hukum, semua warga apapun agama dan identitasnya negara wajib melayani dan melindungi segala kepentingan warganya yang sudah diatur dalam Konstitusi sebagai hukum tertinggi.

intinya pasal tersebut menyatakan bahwa agama dan aliran kepercayaan yang belum diakui secara resmi oleh negara, kolom agama di KTP dan KK nya tidak diisi (-).

Akibat tidak tertulisnya nama agama dalam kolom agama di KTP atau KK pemeluk Agama Baha'i menyebabkan hak konstitusional mereka tersingkirkan. Selain Baha'i dampak tersebut juga dirasakan penghayat kepercayaan atau pemeluk di luar enam agama resmi negara yang pada 28 September 2016 mengajukan *Judicial Review* kepada Mahkamah Konstitusi terkait Pasal yang dianggapnya merugikan posisi mereka sebagai warga negara.<sup>223</sup> Pasca diajukan *Judicial Review*, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan secara keseluruhan dengan menyatakan bahwa kolom agama di KTP dan KK penghayat kepercayaan dan pemeluk di luar enam agama resmi negara yang semula strip diubah menjadi penghayat kepercayaan, tanpa menulis secara spesifik nama agama atau kepercayaannya.<sup>224</sup>

Baha'i yang notabene sebagai agama, sejak ada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 terpaksa mengamini putusan MK untuk dikategorikan sebagai penghayat kepercayaan dalam kolom agama di KTP atau KK mereka, meskipun secara pengakuan mereka, Baha'i bukan tergolong aliran kepercayaan, melainkan agama sebagaimana Islam, Hindu, Budha, Kristen, Katolik, Khonghuchu.<sup>225</sup> Pasca hadirnya putusan Mahkamah Konstitusi terkait kolom agama ini, Pemerintah mengatur secara khusus soal pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan yang tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas

---

<sup>223</sup> Pengajuan *Judicial Review* dilakukan oleh Pemohon Nggay Meheng Tana selaku penganut kepercayaan Komunitas Merapu di Sumba Timur, Pagar Demanra Sirait selaku penganut kepercayaan Permalim di Sumatera Utara, Arnol Purba selaku penganut kepercayaan Ugomo Bangsa Batak di Medan dan Carlim selaku penganut kepercayaan Sapto Darmo.

<sup>224</sup> Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016.

<sup>225</sup> Wawancara dengan Bapak Sanusi selaku Ketua majlis Agama Baha'i Pati, Ibu Sulistyani selaku Bendahara majlis, Ibu Sukarni dan Hujjat Ruhyiddin selaku anggota majlis Pada Minggu, 03 November 2019 di kediamannya Desa Cebolek, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Bab VI Pasal 39 ayat (1), dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan yang maha esa dilakukan di hadapan pemuka penghayat.<sup>226</sup>

Pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan yang maha esa sebagaimana termaktub pada ayat (1) mengisi dan menandatangani surat perkawinan mereka. Menilik pada ketentuan peraturan ini, sebetulnya pemeluk Agama Baha'i di Desa Cebolek, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati telah melaksanakan tatacara perkawinan sesuai hukum yang berlaku, yaitu melakukan perkawinan di hadapan ketua majlis, nama lain dari istilah pemuka penghayat. Selanjutnya, setelah perkawinan diberlangsungkan, kemudian ketua majlis, kedua mempelai dan saksi menandatangani dalam buku nikah Agama Baha'i.<sup>227</sup> Buku nikah Agama Baha'i ini menjadi bukti keabsahan perkawinan yang telah mereka gelar secara agama Baha'i.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 pun diatur demikian, bahwa pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan merupakan tugas dan wewenang Dinas kependudukan dan Catatan Sipil yang tersebar di setiap kota. Dengan tercatatkannya perkawinan pemeluk Agama Baha'i di Dukcapil supaya mereka mempunyai akta autentik yang dapat dijadikan legalitas hukum atas perkawinan yang telah pemeluk Agama Baha'i di Kabupaten Pati laksanakan. Kegunaan akta perkawinan yang dikeluarkan Dukcapil ini adalah untuk menandakan eksistensi mengenai keperdataan seseorang, dalam hal ini pemeluk

---

<sup>226</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

<sup>227</sup> Wawancara dengan Bapak Sanusi selaku Ketua majlis Agama Baha'i Pati, Ibu Sulistyani selaku Bendahara majlis, Ibu Sukarni dan Hujjat Ruhyiddin selaku anggota majlis Pada Minggu, 03 November 2019 di kediamannya Desa Cebolek, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Agama Baha'i yang tinggal di Desa Cebolek, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati.<sup>228</sup>

Pemeluk Agama Baha'i di Kabupaten Pati yang mengamini putusan Mahkamah Konstitusi tergolong penghayat kepercayaan sebetulnya telah menjalankan ketentuan proses perkawinan yang diberlakukan, baik menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Perkawinan, PP Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang kolom agama, hanya saja kendalanya terletak pada absennya pejabat Dukcapil Kabupaten Pati setempat dalam menjembatani kepentingan pemeluk Agama Baha'i agar mencatatkan peristiwa penting keperdataan seseorang berupa perkawinan.

Padahal jika mengacu pada ketentuan hukum seperti disinggung di muka, semestinya Dinas Dukcapil Kabupaten Pati selaku petugas pencatat perkawinan bagi selain Agama Islam harus menjalankan tugas dan perannya sesuai ketetapan peraturan. Dalam peraturan terdapat beberapa tugas yang mesti dijalankan Dukcapil Pati ketika ada pemberitahuan mengenai perkawinan warganya. *Pertama*, penelitian. Dukcapil harus meneliti terkait berkas dan data yang dilampirkan oleh mempelai. Selain itu pula, Dukcapil perlu meneliti mengenai syarat dan halangan melakukan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan. Dalam penelitian terhadap data ini, gunanya untuk mengecek kevalidan data yang dilampirkan.

Tidak terpenuhi syarat yang ditetapkan dalam peraturan tersebut dapat dijadikan alasan oleh Dukcapil untuk menolak melakukan pencatatan perkawinan yang diajukan kepadanya. Dalam Undang-Undang perkawinan tersebut, Dukcapil berhak menolak melakukan pencatatan perkawinan mempelai jika memang

---

<sup>228</sup> Djaja S. Meliala, Hukum Perdata Perspektif BW, hal 26

mengetahui terjadinya pelanggaran yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) yang menerangkan usia mempelai tidak mencapai batas waktu yang ditentukan, yaitu 19 Tahun.

Selain alasan itu, Dukcapil harus menolak mencatatkan perkawinan jika kedua mempelai masih terikat hubungan darah yang tertera dalam Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan.<sup>229</sup> Selanjutnya Dukcapil dapat menolak mencatatkan perkawinan pihak bila mengetahui bahwa salah seorang kedua mempelai masih terikat hubungan perkawinan dengan orang lain. Terakhir, Dukcapil berhak menolak mencatat perkawinan mempelai apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, kecuali hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Mengacu pada peraturan di atas, Dukcapil Kabupaten Pati boleh menolak untuk melakukan pencatatan perkawinan pemeluk Agama Baha'i jika memang pemeluk Agama Baha'i saat mengajukan pencatatan terdapat syarat yang tidak terpenuhi dan halangan yang melarang mereka untuk kawin sebagaimana yang diberlakukan dalam Undang-Undang di atas, tetapi fakta di lapangan yang terjadi, penolakan Dukcapil untuk mencatatkan perkawinan pemeluk Agama Baha'i di Pati bukan dilatarbelakangi karena terdapat syarat yang tidak terpenuhi, melainkan disebabkan beberapa alasan yang sebetulnya tidak ada dalam peraturan. *Pertama*,

---

<sup>229</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 8: Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas ataupun ke bawah.
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c. Berhubungan semenda, mertua, anak tiri, menantu dan ibu/ibu tiri.
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi atau paman susuan.
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agama atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Dukcapil berpendapat bahwa Baha'i dinilai bukan agama resmi negara. *Kedua*, tidak ada perintah atasan untuk mencatatkan perkawinan pemeluk Agama Baha'i, dan *ketiga*, tidak ada rekomendasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Memandang ketiga alasan yang Dukcapil kemukakan tersebut penulis berpendapat bahwa kebijakan Dukcapil tidak berdasar secara hukum, dapat dikatakan kesemua alasan yang disampaikan Dukcapil tersebut merupakan kebijakan inkonstitusional. Indonesia adalah negara hukum, kebijakan Dukcapil kabupaten Pati untuk mengakomodir kepentingan pemeluk Agama Baha'i dalam melakukan pencatatan perkawinan seharusnya bersandar pada ketentuan hukum yang telah berlaku, baik sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, PP Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksana Undang Undang Perkawinan, PP Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang di dalamnya mengatur secara spesifik perkawinan penghayat kepercayaan.

Dalam perkawinan penghayat kepercayaan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 40 Tahun 2019, pemeluk Agama Baha'i Kabupaten Pati sebelum melakukan pendaftaran di Dukcapil, terlebih dahulu melaksanakan perkawinan di hadapan pemuka penghayat. Pemuka penghayat yang dimaksud ditetapkan oleh organisasi kepercayaan terhadap Tuhan yang maha esa. Baru setelah perkawinan dilangsungkan, pemeluk Agama Baha'i mengajukan pencatatan perkawinannya ke Dukcapil. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 42 ayat (2) PP Nomor 40 Tahun 2019, yaitu sebagai berikut:

- a. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota memberikan formulir pencatatan perkawinan kepada pasangan suami istri.

b. Pasangan suami istri mengisi formulir pencatatan perkawinan dan menyerahkannya kepada pejabat Pencatatan Sipil dengan menunjukkan KTP-el untuk dilakukan pembacaan menggunakan perangkat pembaca KTP-el dan melampirkan dokumen:

- 1) Surat perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan yang maha esa dengan menunjukkan aslinya.
- 2) Pas foto suami istri.
- 3) Akta kelahiran.
- 4) Dokumen perjalanan luar negeri suami dan/atau istri bagi orang asing.

Setelah kelengkapan dokumen terpenuhi kemudian pejabat Dukcapil melakukan verifikasi dan validasi data yang tercantum dalam formulir pencatatan perkawinan. Tujuannya untuk memastikan bahwa kedua mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan. Setelah dilakukan verifikasi data, Dukcapil kemudian menerbitkan akta perkawinan sesuai peraturan yang berlaku. Sebetulnya pemeluk Agama Baha'i telah melaksanakan prosedur perkawinan yang ditetapkan dalam peraturan di atas, hanya saja tidak tercatatkannya perkawinan mereka terletak pada kegagapan Dinas Dukcapil Pati untuk melayani kepentingan warganya. Dukcapil Pati selaku pejabat negara harus mencatatkan setiap perkawinan masyarakat yang diajukan kepadanya. Tercatatkannya perkawinan mereka supaya pemeluk Agama Baha'i mempunyai akta legal atas perkawinan yang telah mereka selenggarakan baik menurut hukum negara maupun hukum Agama Baha'i.

PP Nomor 40 Tahun 2019 tersebut merupakan respon atas adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2019 yang mencantumkan kolom agama di KTP atau KK menjadi penghayat kepercayaan yang sebelumnya tidak terisi (-). Semenjak ada putusan MK terkait kolom agama yang mengkatagorikan pemeluk Agama Baha'i sebagai penghayat kepercayaan ini, dengan sendirinya alasan Baha'i bukan agama resmi negara yang biasa Dukcapil kemukakan terpatahkan secara hukum. Atas dasar inilah Dukcapil Kabupaten Pati dilarang

menolak untuk mencatatkan perkawinan pemeluk Agama Baha'i yang tinggal di Desa Cebolek, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 terkait kolom agama tersebut merupakan putusan final dan mengikat seluruh peraturan di bawahnya, termasuk membawahi Peraturan Menteri Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan seperti yang didalihkan pejabat Dukcapil Pati setempat. Dalam bahasa hukum dikenal asas *lex superior derogat inferior*, yaitu kedudukan hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah, maksud hukum yang lebih rendah di sini terkait rekomendasi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI yang diminta pegawai Dukcapil Pati setiap pemeluk Agama Baha'i mengajukan permohonan pencatatan perkawinan mereka.

Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan final, maka mau tidak mau semua pihak termasuk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pati harus tunduk terhadap akhir putusan Mahkamah Konstitusi. Menurut Mahfud MD berlaku dalil *hukmul haakim yarfa'ul khilaaf*, dalam arti putusan hakim mengakhiri semua perbedaan, karenanya setuju tidak setuju harus dilaksanakan oleh semua pihak termasuk Dukcapil Kabupaten Pati agar mencatatkan perkawinan pemeluk Agama Baha'i di Desa Cebolek, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, tanpa harus meminta pemeluk Agama Baha'i untuk menyertakan surat rekomendasai Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Harapan dengan tercatatkannya perkawinan mukmin Baha'i di Dukcapil selaku institusi negara supaya pemeluk Agama Baha'i mempunyai legalitas hukum formil yang menandakan bahwa mereka telah melaksanakan perkawinan secara sah baik menurut hukum Agama Baha'i maupun negara. Pentingnya legalitas hukum/akta perkawinan yang dikeluarkan Dukcapil Pati selaku agensi negara dapat dijadikan landasan hukum bila suatu saat timbul persoalan menyangkut perkawinan mereka.

Tidak dikeluarkan akta perkawinan oleh Dukcapil Pati terhadap pemeluk Agama Baha'i yang berada di Desa Cebolek, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, dalam negara hukum merupakan bentuk diskriminatif yang dilakukan negara.

Tentu hal tersebut berpeluang timbulnya dampak negatif lebih lanjut yang secara konstitusional bisa dipastikan merugikan kedudukan mereka sebagai warga negara yang berhak diperlakukan secara adil.

Dalam Islam dampak negatif diistilahkan sebagai *mudhorot*. Artinya, perkawinan yang tidak tercatatkan dipastikan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap yang barangtentu mendatangkan kerusakan terhadap status perkawinan pemeluk Agama Baha'i di Kabupaten Pati. Oleh sebab itu, pencatatan perkawinan mereka menurut penulis dalam rangka melenyapkan kerusakan dan mendatangkan kebaikan bagi semua warga khususnya pemeluk Agama Baha'i di Kabupaten Pati yang selama ini hak mendapatkan akta perkawinan dari negara belum terjembatani, meskipun telah diatur dalam hukum, dengan tercatatkannya perkawinan pemeluk Agama Baha'i, supaya mereka dapat menepis timbulnya persoalan yang terjadi di kemudian hari.

Menghilangkan kerusakan dan mendatangkan kebaikan menurut Ibnu Qudamah disebut *Maslahah Marsalah*. Konsep *maslahah* ini menekankan hukum secara kontekstual.<sup>230</sup> Dalam konteks pencatatan perkawinan terhadap pemeluk Agama Baha'i bertujuan demi membangun kebaikan atau kemaslahatan terhadap mereka. Sejalan dengan konsep *maslahah*, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 97/PUU-XIV/2016 terkait kolom agama ini sebetulnya dapat dikatakan telah membuat terobosan baru dalam memutus perkara soal kolom agama penghayat kepercayaan atau pemeluk di luar enam agama yang selama itu belum tersalurkan, walaupun secara peraturan terdapat enam agama yang diakui negara, tetapi secara kontekstual di realita lapangan banyak aliran kepercayaan maupun agama yang tersebar dan menjadi keyakinan kuat masyarakat Indonesia.

Kebijaksanaan Mahkamah Konstitusi itu sejalan dengan teori Progresif yang digagas Satjibto Rahardjo bahwa hukum harus ikut manusia, bukan manusia ikut

---

<sup>230</sup> ABD Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: AMZAH, 2014), hal 305.

hukum.<sup>231</sup> Jika hukum yang sebelumnya menjerat kepentingan penghayat kepercayaan atau pemeluk di luar enam agama yang diakui negara, maka perlu dikeluarkan hukum baru yang sekiranya mendatangkan keadilan bagi masyarakat khususnya pemeluk Agama Baha'i di Desa Cebolek, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Adanya legitimasi hukum itu pada eksistensi keagamaan mereka di kartu identitas KTP/KK pada saat yang sama kiranya dapat dijadikan landasan oleh Dukcapil Kabupaten Pati untuk mencatatkan perkawinan pemeluk Agama Baha'i yang selama ini belum terjembatani.

### **B. Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Terkait Kolom Agama Terhadap Status Perkawinan Pemeluk Agama Baha'i di Kabupaten Pati**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 terkait kolom agama yang diajukan lewat *Judicial Review* merupakan sebuah terobosan hukum dalam mengakui eksistensi kehidupan penghayat kepercayaan atau pemeluk di luar enam agama yang diakui negara termasuk pemeluk Agama Baha'i di Desa Cebolek, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa kolom agama penghayat kepercayaan atau pemeluk di luar enam agama resmi negara yang semula strip diganti dengan frase penghayat kepercayaan, tanpa menulis secara spesifik nama agama atau kepercayaannya.<sup>232</sup>

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi akhirnya kolom Agama di KTP dan KK pemeluk Agama Baha'i yang awalnya tidak diisi (-) diubah menjadi penghayat kepercayaan.<sup>233</sup> Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut menimbulkan implikasi hukum terhadap eksistensi perkawinan pemeluk Agama Baha'i di Desa

---

<sup>231</sup> Satjibto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010), hal 108.

<sup>232</sup> Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016.

<sup>233</sup> Wawancara dengan Bapak Sanusi selaku Ketua Majelis Agama Baha'i, Ibu Sulistyani selaku bendahara majlis, Ibu Sukarni dan Hujjat Ruhayiddin selaku anggota majlis pada Minggu, 03 November 2019 di kediamannya, Desa Cebolek, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Cebolek, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati. *Pertama*, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final sekaligus mengikat segala peraturan yang berlaku. Untuk itu, Pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pati harus tunduk pada putusan Mahkamah Konstitusi yang secara hierarki berada di tingkatan tertinggi dan membawahi segala peraturan di bawahnya.

Dalih Dukcapil untuk melampirkan surat rekomendasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI saat pemeluk Agama Baha'i mengajukan pencatatan perkawinan, otomatis batal demi hukum. Sebab produk hukum Mahkamah Konstitusi ini daya kekuatannya lebih tinggi dibanding segala peraturan yang ada. Oleh sebab itu, jika Dukcapil bersikukuh menolak untuk melakukan pencatatan perkawinan pemeluk Agama Baha'i bisa dilakukan upaya hukum ke Pengadilan negeri setempat dengan dasar alasan karena adanya penolakan dari Dukcapil selaku pejabat negara yang bertugas mencatat perkawinan bagi selain pemeluk Agama Islam.

Negara sebagaimana dinyatakan dalam Konstitusi wajib melayani kepentingan warganya dan wajib pula menyamakan kedudukan warga sama di mata hukum. Apabila perkawinan pemeluk agama lain dicatat di Dinas setempat, kebijakan tersebut seharusnya berlaku pula terhadap pemeluk Agama Baha'i di Kabupaten Pati yang juga berstatus warga negara. Pelayanan negara untuk memenuhi segala kepentingan warganya telah diatur di Konstitusi sebagai hukum tertinggi, di sana dijelaskan bahwa menjadi kewajiban negara untuk melindungi dan melayani segala kepentingan warganya tanpa diskriminasi.

Tercatatkannya perkawinan pemeluk Agama Baha'i di Pati tidak lain merupakan kewenangan negara yang mesti dilaksanakan, dengan dicatatkan perkawinan pemeluk Agama Baha'i oleh Dukcapil selaku agensi negara sebagai upaya untuk mencegah persoalan yang kemungkinan besar timbul bila perkawinan mereka tidak memiliki legalitas hukum yang negara berikan berupa akta

perkawinan. Akta perkawinan yang diberikan negara inilah merupakan bukti autentik yang dapat dijadikan alat bukti formil jika suatu saat timbul persoalan menyangkut perkawinan mereka sebagai pemeluk Agama Baha'i.

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang perkawinan bahwa keabsahan perkawinan ditentukan oleh masing-masing agama mempelai,<sup>234</sup> sedangkan negara terbatas mengurus persoalan administratif seperti pencatatan. Bagi agama Islam di Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan bagi pemeluk Agama Baha'i yang notabenehnya selain agama Islam dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Sayangnya meskipun telah diatur dalam peraturan dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang eksistensi perkawinan dan keagamaan mereka, tetap saja dalam implementasinya menghadapi tantangan keruwetan birokrasi Indonesia. Meminjam pendapat Izzak Latu bahwa Dukcapil Kabupaten Pati selaku aparatur negara terperangkap dalam ukuran dogmatis agama ketika menjalankan peran sebagai agensi negara sehingga katagorisasi agama menggunakan paradigma dominan.<sup>235</sup> Hal inilah membuat pemeluk Agama Baha'i kesulitan mengajukan pencatatan perkawinan di Dukcapil selaku pejabat negara yang berwenang melakukan pencatatan bagi selain agama Islam.

Tertuliskannya nama penghayat kepercayaan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi dalam kolom agama di KTP atau KK pemeluk Agama Baha'i kiranya dapat dijadikan langkah awal oleh Dukcapil untuk memverifikasi berkas administrasi kedua mempelai, soalnya sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 terkait kolom agama, hak pemeluk Agama Baha'i untuk mendapat akta perkawinan dari negara belum sama sekali

---

<sup>234</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat 1.

<sup>235</sup> Tedi Kholiluddin, *Menjaga Tradisi di Garis Tepi*, (Semarang: Elsa Press, 2018), hal xiii.

terjembatani. Salah satu penyebabnya karena Baha'i dipandang bukanlah agama resmi negara.

Penolakan tersebut tentu tak lepas berangkat dari kolom agama mereka di KTP atau KK yang semula tidak tertulis alias strip. Maka dari itu, hadirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2019 ini menimbulkan implikasi hukum yang sangat berarti dalam menunjang eksistensi keagamaan mereka secara administrasi kependudukan, sehingga pada saat yang sama pula dapat dijadikan acuan oleh Dukcapil untuk menjembatani perkawinan pemeluk Agama Baha'i di Kabupaten Pati agar dicatat sebagaimana Dukcapil lakukan pada pemeluk agama lain. Jika perkawinan pemeluk agama lain dicatat, mestinya kebijakan tersebut berlaku pula terhadap pemeluk Agama Baha'i di Pati yang kedudukannya sama sebagai warga negara. Jika tidak, Dukcapil dapat dikatakan melanggar asas hukum yang menyatakan bahwa kedudukan semua warga di mata hukum adalah sama. (*equality before the law*).<sup>236</sup>

Implikasi hukum kedua dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terhadap perkawinan pemeluk Agama Baha'i yaitu berdampak pula pada status hukum anak yang dilahirkan pasca perkawinan. Anak yang terlahir dari perkawinan yang mendapat bukti legal dari Dukcapil selaku pejabat negara, nasabnya secara administratif terselamatkan, yaitu mendapatkan perlindungan hukum yang menasabkan kepada nama ayah dan ibu selaku kedua orang tua mereka. Begitupun sebaliknya, tidak tercatatkannya perkawinan pemeluk Agama Baha'i seperti yang sedang mereka alami sekarang, nasab anak di akta kelahiran hanya tersambung kepada ibu (nama ayah tidak tercantum). Tiadanya kejelasan nama bapak atau ayah di akta perkawinan tersebut, kemungkinan besar anak akan mendapatkan perlakuan tidak adil dan stigma negatif di lingkungan sekitarnya.

---

<sup>236</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hal 125.

Implikasi berikutnya, tercatatkannya perkawinan pemeluk Agama Baha'i di Desa Cebolek, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati yang dikuatkan dengan legalitas hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 terkait kolom agama tersebut, berdampak pula pada hubungan kewarisan. Dalam hubungan kewarisan, pihak yang berhak menerima waris ada dua, pertama karena adanya hubungan darah dan kedua karena terjadinya hubungan perkawinan. Oleh sebab itu apabila Dukcapil Kabupaten Pati mencatat perkawinan pemeluk Agama Baha'i yang berada di Desa Cebolek, Kecamatan Margoyoso tersebut, akta autentik yang diperoleh tersebut dapat menjadi bukti formil atau legalitas hukum yang menandakan bahwa kedua belah pihak merupakan pasangan suami istri yang sah baik menurut hukum agama mereka maupun negara, sehingga bila timbul masalah kewarisan di masa akan datang, akta perkawinan tersebut dapat menjadi bukti bahwa kedua belah pihak tersebut bisa saling mewarisi karena sebab ada ikatan hubungan perkawinan.

Implikasi terakhir, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 terkait kolom agama seolah Hakim Mahkamah Konstitusi menyamakan kedudukan agama dan kepercayaan sebagai suatu hal yang sama, padahal tidak semua agama berkenan dirinya dianggap aliran kepercayaan, seperti pemeluk Agama Baha'i, namun walaupun demikian, kebijakan Mahkamah Konstitusi tersebut disambut baik oleh pemeluk Agama Baha'i di Kabupaten Pati. Adanya putusan ini, paling tidak terdapat legalitas hukum untuk mengakui eksistensi keagamaan mereka dalam kolom agama di KTP dan KK nya yang sebelumnya tidak diisi (-). Lantaran tidak diisi inilah acapkali pemeluk Agama Baha'i menjumpai persoalan menyangkut kepentingan mereka dalam berbagai aspek.

Hemat penulis akar muara terjadinya diskriminatif terhadap pemeluk agama lain utamanya agama yang belum diakui negara ini penyebab utama karena adanya pengistilahan agama diakui dan tidak diakui yang diberikan negara. Keyakinan pada agama atau kepercayaan merupakan hak masing-masing individu sesuai dorongan

hati nurani mereka. Negara tidak boleh ikut campur apalagi mengatur sampai batas keyakinan seseorang. Negara sebagaimana amanah konstitusi memberikan kebebasan beragama bagi setiap masyarakat.

Adanya istilah agama diakui dan tidak diakui yang didefinisikan negara ini, seakan negara hendak mengintervensi keyakinan warganya agar meleburkan diri pada salah satu agama versi negara. Apalagi penduduk Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, beragam agama dan kepercayaan, pelabelan agama diakui dan tidak diakui yang diberikan negara sudah tentu menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat Indonesia yang begitu plural.

Fakta tidak bisa dipungkiri Indonesia adalah bangsa yang majemuk dengan berbagai agama, etnis dan kelompok sosial yang dimiliki. Kemajemukan tersebut merupakan realitas tak terbantahkan di Nusantara. Terdapat lebih dari tiga ratus kelompok etnis yang berbeda-beda, masing-masing kelompok mempunyai identitas budayanya sendiri-sendiri, dan lebih dari dua ratus lima puluh bahasa digunakan. Hampir semua agama besar dunia diwakili, selain dari agama-agama yang tidak terhitung jumlahnya.<sup>237</sup> Salah satunya Agama Baha'i yang dianut masyarakat Indonesia yang tersebar di berbagai daerah termasuk di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Menghadapi realitas agama yang sangat beragam dan kompleks demikian, tugas negara sekedar menjamin masyarakat memeluk agama sesuai kepercayaannya, menurut pendapat Abdurahmad Wahid, peranan negara sebatas memberikan bantuan belaka kepada setiap pemeluk agama tanpa pandang latar belakang.<sup>238</sup> Baru jika ekspresi keagamaan seseorang bertentangan dengan menyalahi kepentingan umum dan keagamaan orang lain, di sinilah negara patut

---

<sup>237</sup> Sururin dkk, *Nilai-Nilai Pluralisme Dalam Islam*, hal 184.

<sup>238</sup> Abdurrahman Wahid, *Islamku Islam Anda Islam Kita*, (Jakarta: Gramedia, 2015), hal 166.

hadir menyelesaikan polemik yang terjadi, tentu tetap berada di bawah koredor hukum yang berlaku.

Dalam Islam penghormatan pada umat agama yang berbeda keyakinan telah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW selaku kepala negara lewat perjanjian bernama piagam madinah. Piagam ini merupakan hasil konsensus antara nabi dan masyarakat Madinah yang terdiri dari beragam suku dan agama. Batu dasar piagam Madinah yang dijadikan pijakan oleh Nabi Muhammad melingkupi:

1. Semua pemeluk Islam, meskipun berasal dari banyak suku, tetapi merupakan satu komunitas.
2. Hubungan antara sesama anggota komunitas Islam dan antara anggota komunitas Islam dengan anggota komunitas-komunitas lain didasarkan atas prinsip: a). Bertetangga baik, b). Saling membahu dalam menghadapi musuh bersama, c). Membela mereka yang teraniaya, d). Saling menasehati dan e). Menghormati kebebasan beragama.<sup>239</sup>

Secara eksplisit isi perjanjian itu merupakan ikhtiar nabi Muhammad selaku kepala pemerintahan dalam membangun iklim demokratis dan harmonis baik antar umat Islam sendiri ataupun antar umat beragama di Madinah. Salah satu hubungan yang hendak dibangun nabi yaitu memberikan kebebasan bagi setiap penduduk Madinah meyakini agama sesuai kepercayaan masing-masing. Tidak hanya itu, dalam perjanjian itu Nabi Muhammad juga melindungi segala kepentingan masyarakat Madinah tanpa pandang bulu. Kebijakan yang ditunjukkan nabi tersebut menandakan bahwa visi-misi Islam yang dibawanya sangat menganjurkan agar masyarakat senantiasa menghormati hak asasi manusia dalam hal kebebasan beragama.

Kebijakan dan kebijaksanaan nabi selaku kepala negara inilah yang mesti diteladani oleh negara Indonesia yang secara varian penduduknya sangat heterogen,

---

<sup>239</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI-Press, 1993), hal 15 -16

tidak jauh berbeda dengan keragaman penduduk Madinah. Walaupun Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, tetapi nilai yang terkandung di dalamnya menyemangati pesan yang tersimpan dalam piagam Madinah yaitu menjamin kebebasan beragama dan menjalankan ibadah keagamaannya.<sup>240</sup>

Perkawinan Baha'i di yang tak lain merupakan perintah ajaran agamanya, negara harus berperan melindungi dan menjamin keselamatan masyarakat Baha'i dalam melaksanakan ibadah perkawinan tersebut. Dicatatkannya perkawinan pemeluk Agama Baha'i di Pati oleh Dukcapil setempat hemat penulis adalah salah satu cara negara menyelamati kepentingan pemeluk Agama Baha'i dalam beragama dan menjalankan ajaran agamanya berupa perkawinan. Harapan dengan tercatatkannya perkawinan pemeluk Agama Baha'i di Pati tidak timbul dampak negatif yang berpotensi merugikan hak mereka selaku pemeluk Agama Baha'i baik masa sekarang atau akan datang.

Pencatatan perkawinan dalam Agama Islam, Abdul Hadi menganalogikan dengan pencatatan hutang piutang dalam bidang muamalah seperti dijelaskan dalam surah Al Baqarah ayat 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ

بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ

*Artinya: “Wahai orang-orang beriman, tatkala kalian hutang piutang sampai tempo yang ditentukan, maka catatlah hutang. Hendaklah seseorang pencatat akta mencatat dengan adil. Dan janganlah seorang notaris menolak mencatat sebagaimana diajarkan oleh Allah,”*

Apabila hutang saja dicatat, apalagi janji berat seperti halnya perkawinan, justru perintahnya jauh lebih berat. Atas dasar *qiyas* yang dijelaskan Abdul Hadi itu,

---

<sup>240</sup> Zuhairi Misrawi, *Madinah: Kota Suci, Piagam Madinah dan Teladan Muhammad*, (Jakarta: Kompas), 2009 hal 251.

pencatatan perkawinan bagi pemeluk Agama Baha'i adalah demi menjamin kemaslahatan bagi mereka sekaligus menghindari segala hal yang tidak diinginkan terjadi di belakang hari seperti yang selama ini mereka rasakan.

Akibat tidak tercatatkannya perkawinan mereka terdapat kendala yang menghingapi mereka. *Pertama*, tidak ada legalitas hukum yang dibuktikan dengan akta perkawinan pemberian negara. Kendala pertama ini bisa dipastikan bahwa selama tidak terakomodir perkawinan pemeluk Agama Baha'i berpeluang menjumpai persoalan berturut-turut yang menyangkut perkawinan mereka. *Kedua*, anak dari hasil perkawinan yang tidak dicatat oleh negara nasabnya hanya tersambung pada ibunya. Tentu kendala kedua ini merupakan babak lanjutan dari kendala yang pertama. *Ketiga*, anak pemeluk Agama Baha'i sempat mendapat ejekan oleh sesama teman di sekolahnya.<sup>241</sup> Oleh sebab itu, dengan dicatatkannya perkawinan pemeluk Agama Baha'i di Dukcapil selaku agensi negara merupakan sebuah upaya dalam rangka menghilangkan persoalan yang sedang mereka hadapi saat ini dan menjamin keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana amanah pancasila dan UUD 1945.

Penghormatan pada hak asasi manusia dalam hal kebebasan beragama tidak saja menjadi tanggung jawab negara, peran masyarakat sangat penting untuk saling menghormati keyakinan orang lain. Apalagi masyarakat muslim sebagai penduduk mayoritas di Indonesia, memiliki tanggung jawab besar dalam memelihara toleransi pada semua umat manusia tanpa pandang bulu sebagaimana agama Islam serukan.

Terdapat dua prinsip dalam Islam yang menyerukan masyarakat untuk menjalin hubungan harmonis pada umat agama berbeda. *Pertama*, setiap orang wajib menghormati hak orang lain dalam menganut agama dan kepercayaan yang dikehendaki. *Kedua*, Al Qur'an memberikan tekanan kuat agar seorang muslim

---

<sup>241</sup> Wawancara dengan Ibu Sukarni selaku anggota majlis Agama Baha'i dan Ibu Sulistyani selaku bendahara majlis Agama Baha'i pada Kamis, 18 Juli 2019 di kediamannya Desa Cebolek, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

jangan memaksa orang yang sudah beragama lain untuk menjadi muslim.<sup>242</sup> Dengan saling menghormati agama satu sama lain itu, perdamaian dunia dapat tercipta.

Toleransi yang diserukan Islam ini adalah pondasi yang semestinya terus digelorakan demi membentuk masyarakat berperadaban, apalagi negara seperti Indonesia yang masyarakatnya sangat heterogen, terdiri dari berbagai etnis, suku, dan agama. Penghormatan hak individu dalam kebebasan beragama sebagai hal mutlak yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun termasuk oleh negara. Sistem apapun yang digunakan dalam negara tersebut harus tetap menghormati setiap individu dalam memeluk agama dan menjalankan ibadah keagamaannya.

---

<sup>242</sup> Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1996), hal 170-171.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkawinan Pemeluk Agama Baha'i di Desa Cebolek, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati tidak tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati meskipun mereka telah berusaha mengajukan permohonan, tetapi tetap saja ada penolakan dari Dukcapil setempat selaku petugas pencatat bagi selain pemeluk Agama Islam. Tidak tercatatkannya perkawinan pemeluk Agama Baha'i berarti status perkawinannya tidak sah dan tidak mempunyai legalitas hukum. Namun sebetulnya setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 terkait kolom agama yang menggolongkan Baha'i sebagai penghayat kepercayaan, perkawinan pemeluk Agama sah secara hukum baik menurut hukum agama maupun negara yang tertera dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.
2. Tidak tercatatkannya perkawinan pemeluk Agama Baha'i di Dukcapil pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 terkait kolom agama dengan mangkategorikan Baha'i sebagai penghayat kepercayaan tidak mempunyai akibat hukum apapun, padahal sebetulnya pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, perkawinan pemeluk Agama Baha'i harus dicatat. Dengan tercatatkannya perkawinan mereka maka terdapat beberapa implikasi hukum. *Pertama*, berdampak pada status perkawinan kedua mempelai. *Kedua* berdampak pada nasab anak di akta kelahiran, *Ketiga* berdampak pada hubungan kewarisan jika salah satu kedua belah pihak meninggal dunia, dan implikasi terakhir adanya putusan MK tersebut, seakan hakim MK

menyamarkan antara kedudukan agama dan kepercayaan sebagai suatu hal yang sama.

## **B. Saran**

Berdasarkan paparan yang telah dijelaskan di atas terdapat beberapa saran yang perlu penulis sampaikan:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 bersifat final dan mengikat seluruh peraturan di bawahnya, karena itu Dukcapil Pati selaku petugas pencatat perkawinan selain Agama Islam seharusnya melayani kepentingan pemeluk Agama Baha'i yang berada di Desa Cebolek, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang notabene setelah adanya putusan MK secara administratif tergolong penghayat kepercayaan. Alasan Baha'i bukan agama resmi negara, tidak ada perintah atasan, dan tidak membawa surat rekomendasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI yang Dukcapil dalihkan sebenarnya merupakan kebijakan yang inkonstitusional.
2. Pemeluk Agama Baha'i bila ditolak saat mengajukan permohonan pencatatan perkawinan pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang mengkategorikan mereka sebagai penghayat kepercayaan dapat melakukan upaya hukum di Pengadilan Negeri Kabupaten Pati.
3. Masyarakat Indonesia terdiri dari beragam suku, agama dan kepercayaan yang tersebar di berbagai wilayah. Kondisi yang begitu plural ini negara harus menjamin dan melindungi setiap kepentingan warga tanpa pandang bulu. Sedangkan bagi masyarakat sendiri dalam menyikapi perbedaan yang begitu kompleks adalah dengan menjalin toleransi, sehingga tercipta hubungan harmonis antar sesama bangsa dan umat beragama.

## **C. Penutup**

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan alam semesta yang telah mencurahkan nikmat dan pertolongannya, sehingga penulis diberi kemudahan dalam menyelesaikan penelitian ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan karya ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna dan tentu banyak kekurangan yang perlu

dibenahi. Untuk membenahi kekurangan dalam penelitian ini, kritik dan saran dari pembaca selalu penulis nantikan. Semoga penelitian yang penulis lakukan dapat bermanfaat buat semua pihak khususnya tentang kajian hukum perdata.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Bustanuddin, *Agama Dalam Kehidupan Manusia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- AL Qurtubi, Sumanto, *Islam, Arab dan Indonesia kuliah Virtual Facebook*, Semarang: Elsa Press, 2017.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- \_\_\_\_\_. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*, Jakarta: SINAR GRAFIKA, 2014.
- Asyhadie, Zaeni, *Hukum Keperdataan Dalam Perspektif Hukum Nasional, BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.
- Burhani, Ahmad Najib, *Menemani Minoritas: Paradigma Islam tentang Keberpihakan dan Pembelaan kepada yang Lemah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Dahlan, ABD Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: AMZAH, 2014.
- Dewata, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2017.
- Endaswara, Suwardi, *Mistik Kejawen, sinkretisme, simbolisme, dan sufisme dalam budaya spiritual jawa*, Yogyakarta: Penerbit Narasi, 2004.
- Fauzan, Ahmad, *Perundang-undangan Lengkap Tentang Peradilan Umum, Peradilan Khusus*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Fauzi, *Hak Asasi Manusia dalam Fikih Kontemporer*, Depok: Prenada Media Group, 2018.
- Hadi, Abdul, *Fikih Pernikahan*, Kendal: Pustaka Amanah, 2017.
- Kholiluddin, Tedi, *Menjaga Tradisi di Garis Tepi*, Semarang: Elsa Press, 2018.

- Salim, H dan Erlies Septiana Nurbani, *Perbandingan Hukum Perdata Comparative Civil Law*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Soimin dan Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2013.
- Kartapraja, Kamil, *Aliran Kebatinan dan Kepercayaan di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Masagung, 1985.
- Kasiram, Moh, *Metodologi Penelitian*, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Kharlie, Ahmad Tholabi, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Kustini dkk, *Baha'I, Sikh, Tao: Penguatan Identitas dan Perjuangan hak-hak sipil*. Jakarta: puslitbang kehidupan keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2015.
- Lubis, H.M Ridwan, *Sosiologi Agama*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Maarif, Ahmad Syafii, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1996.
- Mahfud MD, Moh, *Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: KENCANA Prenada Media Group, 2005.
- Meliala, Djaja S, *Hukum Perdata Perspektif BW*, Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2014.
- Misrawi, zuhairi, *Madinah: Kota Suci, Piagam Madinah dan Teladan Muhammad*, Jakarta: Kompas, 2009.
- Rahardjo, Satjibto *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010.
- Rasjidi, Lili, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Bandung: Remaja RosdaKarya, 1991.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

- Rosyid, Moh, *Agama Baha'i Dalam Lintasan Sejarah Di Jawa Tengah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Saepudin Jahar, Asep dkk, *Hukum Keluarga, Pidana dan Ekonomi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Safwan, AM, *Islam dan Kosmologi Perempuan*, Yogyakarta: RausyanFikr Institue, 2019.
- Sembiring, Rosnidar, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI-Press, 1993.
- Soebechi, Imam, *Hak Uji Materiil*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit UI Press, 1986. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: RINEKA CIPTA, 1991.
- Sugiyono, *Metodologis Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R & D*, Bandung: Alfabet, 2012.
- Sukandarumidi, *Metode Penelitian, Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press, 2012.
- Sulaiman, King Faisal, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Bandung: Nusa Media, 2017.
- Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: ALFABETA, 2015.
- Sururin dkk, *Nilai-Nilai Pluralisme Dalam Islam*, Jakarta: Nuasa, 2005.
- Suwandi, Basrowi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rimeka Cipta, 2008.
- Tutik, Titik Triwulan, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: KENCANA, 2010.
- Wahid, Abdurrahman, *Islamku Islam Anda Islam Kita*, Jakarta: Gramedia, 2015.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

**Internet:**

<http://tirto.id/penghayat-kepercayaan-kini-bisa-lakukan-pencatatan-perkawinan-ee2v>  
diakses pada 30 Juli 2019 pukul 08:27.

<http://www.google.com/amp/s/historia.id/amp/agama/articles/riwayat-baha-i-di-indonesia-DbdqP> diakses pada Jumat, 26 Desember 2019 pukul 21:45.

**Peraturan:**

Keppres Nomor 6 Tahun 2000.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor.

Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016.

Surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 477 Tahun 1978.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang HAM

**Dokumen:**

Baha'ullah, *Kitab Aqdas*.

HUKUM-HUKUM TUHAN, Kutipan Tulisan-Tulisan dari Baha'ullah, Abdul Baha, Soghi Effendi, Balai Keadilan Sedunia.

Majlis Rohani Nasional Baha'i Indonesia, *Agama Baha'i*.

**Wawancara:**

Wawancara dengan Sanusi selaku Ketua Majelis Agama Baha'i, 03 November 2019 di Pati.

Wawancara dengan Sulistyani selaku Bendahara Majelis Agama Baha'i, 18 Juli dan 03 November 2019 di Pati.

Wawancara dengan Sukarni selaku Anggota Majelis Agama Baha'i, 18 Juli dan 03 November 2019 di Pati.

Wawancara dengan Hujjat Ruhayiddin selaku Anggota Majelis Agama Baha'i, 18 Juli, 13 November 2019 dan 05 Februari 2020 di Pati.

Wawancara dengan Amalusiana selaku Kepala Seksi Perkawinan, Perceraian dan Pengangkatan Anak, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati, 13 Januari 2020 di Pati.

**Karya Ilmiah**

Diah Puspitasari, "*Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tentang Pencantuman Kepercayaan Pada Kolom Di KTP Elektronik,*" Skripsi Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya 2018.

Moh Rosyid, "*Potret Perkawinan Umat Agama Baha'I Dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974: Studi Kasus di Pati Jawa Tengah,*" Jurnal YUDISIA STAIN Kudus Jawa Tengah Vol. 7, No. 2, Desember 2016.

- Moh Wahyudi, “*Analisis Masuknya Aliran Kepercayaan Di Kolom Agama Dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tentang Yudisial Review Undang-undang Administrasi Kependudukan)*,” Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2018.
- Ronaldo Caniago, “*Respons Dan Harapan Penghayat Kepercayaan Terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016,*” Skripsi Jurusan Studi Agama-agama Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2018.
- Rudianyah, “*Analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Terkait Kolom Agama Dalam Dokumen Kependudukan,*” Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2014.

## LAMPIRAN

➤ Nama : Bapak Sanusi

Agama : Baha'i (Ketua Majelis)

Alamat: Desa Cebolek, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati

➤ Nama : Ibu Sulistyani

Agama : Baha'i (Bendahara majlis)

Alamat: Desa Cebolek, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati

➤ Nama : Ibu Sukarni

Agama : Baha'i (Anggota majlis/istri Abdul Jamali)

Alamat: Desa Cebolek, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati.

➤ Nama : Hujjat Ruhyiddin

Agama : Baha'i (Anggota majlis)

Alamat: Desa Cebolek, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati

❖ Saya: Tertulis apakah kolom agama di KTP atau KK pemeluk Agama Baha'i baik sebelum atau pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang kolom agama ?

Jawab: *“Sejak kami menyatakan memeluk Agama Baha'i, kolom agama di KTP atau KK kami tidak tertulis nama agama Baha'i alias strip, tetapi sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi, kami mengajukan permohonan ke Dukcapil untuk mencantumkan kolom agama yang semula distrip diganti menjadi penghayat kepercayaan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi, meskipun sebenarnya Agama Baha'i bukanlah aliran kepercayaan”.*

❖ Saya: Apakah setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 terkait kolom agama berimplikasi terhadap pencatatan perkawinan Pemeluk Agama Baha'i di Pati?

Jawab: *“Sejak kami memeluk Agama Baha'i, pencatatan perkawinan kami sampai sekarang tetap seperti biasa, tidak dicatatkan meskipun berkali-kali*

*kami mengajukan pencatatan kepada Dukcapil Pati, tetapi Dukcapil menolak untuk mencatat perkawinan kami,”.*

- ❖ Saya: Selama perkawinan pemeluk Agama Baha'i tidak tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, apakah ada akibat yang diterimanya?

*Jawab: “Iya, perkawinan kami tidak mempunyai akta resmi yang dikeluarkan negara, adanya hanya buku nikah terbitan dari Agama Baha'i sendiri, kemudian anak kami di akta kelahiran hanya ternasab pada ibunya, nama ayah tidak tercantum. Kemudian di sekolah, anak kami sempat diejek oleh sesama teman sekolahnya. Tetapi tidak masalah, semua butuh proses, karena setiap agama pasti ada masa krisis dan masa kemenangan begitupula Agama Baha'i yang terbilang baru hadir ke Indonesia. Semua kendala harus kita hadapi sebagai proses”.*

- ❖ Saya: Sepengalaman Bapak Ibu selaku pemeluk Agama Baha'i, atas dasar apa Dukcapil Pati menolak mencatat perkawinan anda ?

*Jawab: “setiap kami mengajukan pencatatan perkawinan, Dukcapil tidak bersedia melakukan pencatatan perkawinan kamu, alasannya karena agama kami, Baha'i dipandang bukan agama resmi negara, selain itu belum ada perintah atasan dan selanjutnya, supaya kami bisa mencatatkan perkawinan, Dukcapil memerintah kepada kami untuk membawa surat rekomendasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI”.*

- ❖ Saya: Berapa jumlah pemeluk Agama Baha'i saat ini?

*Jawab: “Sekarang yang berdomisili di Pati sendiri tinggal 13 orang, sebagian sudah ada yang ikut suami/istrinya, menetap di luar kabupaten Pati sendiri dan beberapa orang sudah wafat. 13 orang itu yaitu: Sriharti, Adi Setiawan, Sukarni, Sulistyani, Naim Soraya, Sanusi, Fatmah Setioheri Guntarti, Suparmi, Hujjat Ruhidin, Ngarmini, Andhika Hadiyanto Wibowo, Novi Ermantika Sari, Srimuji”.*

- ❖ Saya: Kapan terakhir pemeluk Agama Baha'i mengajukan pencatatan perkawinan di Dukcapil Kabupaten Pati?

*Jawab: “Terakhir tahun 2019, waktu itu perkawinanannya Zarrin Mellina dan suaminya bernama Paulinus Diego Ermilindo Kosat. Tetapi tahun-tahun sebelumnya pada saat kami melaksanakan perkawinan setiap diajukan pencatatan di Dukcapil, selalu ditolak oleh pegawai di dinas setempat”.*

**Lembar wawancara bersama Amalusiana selaku Kepala Seksi  
Perkawinan, Perceraian dan Pengangkatan Anak di Dinas  
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati, Jawa Tengah.**

➤ Nama : Amalusiana

Jabatan: Kepala Seksi Perkawinan, Perceraian dan Pengangkatan Anak di  
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Agama: Islam

Alamat: Kabupaten Pati

❖ Saya: Apakah pernah pemeluk Agama Baha'i mengajukan pencatatan perkawinan mereka di Dukcapil?

Jawab: *"Ada pada 2019, atas nama Zarrin Mellina dan Paulinus Diego Ermilindo Kosat, kalau tahun-tahun sebelumnya, mungkin juga ada, tetapi saya belum tahu persis, soalnya saya pegawai baru yang menggantikan kepala seksi sebelumnya"*.

❖ Saya: Apakah Dukcapil berkenan mencatatkan perkawinan pemeluk Agama Baha'i saat mereka mengajukan pencatatan ke sini (Dukcapil)

Jawab: *"Kami sendiri tidak bisa"*.

❖ Saya: Apa alasan Ibu tidak bisa mencatatkan perkawinan pemeluk Agama Baha'i ?

Jawab: *"Kami belum berani mas, soalnya tidak ada perintah atasan yang memperkenankan untuk mencatatkan perkawinan pemeluk Agama Baha'i. Kemudian supaya bisa tercatat, harus membawa surat rekomendasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Sebab kalau tidak ada dasar hukumnya kami tidak berani,"*.



(Wawancara bersama Bu Sukarni dan Bu Sulistyani selaku pemeluk Agama Baha'i di Kediannya Kabupaten Pati pada Kamis, 18 Juli 2019. Dok: David)



(Foto bersama keluarga pemeluk Agama Baha'i, 18 Juli 2019. Dok: David)



(Wawancara bersama Bapak Sanusi selaku ketua majlis Agama Baha'i, Bu Sukarni, Bu Sulistyani, Bu Ngarmini, Mas Hujjat Ruhyiddin selaku mukmin Baha'i di kediamannya pada Minggu, 03 November 2019. Dok: David)



(Foto bersama keluarga Pemeluk Agama Baha'i Kabupaten Pati. Dok: David)



(Proses pelaksanaan perkawinan mukmin Baha'i atas nama Paulinus Diego Ermalindo Kosat dan Zarrin Mellina pada Juli 2019. Doc: Hujjat)



(Dok: Hujjat)



(Keluarga besar pemeluk Agama Baha'i di Desa Cebolek, Kec, Margoyoso, Kab. Pati. Dok: Inunk)




(Makam keluarga Baha'i di Desa Cebolek, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang terpisah dengan makam masyarakat umum)



(Akta kelahiran anak keluarga Baha'i, hanya tertulis nama seorang ibu)




(kolom kepercayaan di KK pemeluk Agama Baha'i tertulis Kepercayaan terhadap Tuhan YME)



(kolom agama di KTP Bu Sulistyani selaku pemeluk Agama Baha'i tidak tercantumkan nama agama/strip)



(Pasca putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 terkait kolom agama, kolom agama Bu Sulistyani selaku pemeluk Agama Baha'i mengajukan perubahan di KTP yang semula strip menjadi kepercayaan terhadap Tuhan YME)



(Kitab suci Agama Baha'i)

**Ayat Janji Perkawinan Bahá'í**  
 diucapkan oleh kedua mempelai  
*"Kita semua, sesungguhnya tunduk akan Kehendak Tuhan"*

Foto  
2 x 3

Foto  
2 x 3

Tanda Tangan mempelai Laki-laki \_\_\_\_\_ Tanda Tangan mempelai Perempuan \_\_\_\_\_

Kami, wakil sah Majelis Rohani \_\_\_\_\_ menerangkan bahwa:  
 Sdr \_\_\_\_\_ lahir pada tanggal \_\_\_\_\_  
 di \_\_\_\_\_ bertempat tinggal di \_\_\_\_\_ dan  
 Sdri \_\_\_\_\_ lahir pada tanggal \_\_\_\_\_  
 di \_\_\_\_\_ bertempat tinggal di \_\_\_\_\_  
 Pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_  
 telah menikah secara Bahá'í.

Mas Kawin sebanyak \_\_\_\_\_ Miskal emas/perak, sebanding dengan  
 Rp. \_\_\_\_\_  
 ( \_\_\_\_\_ rupiah)  
 telah diserahkan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan.

Tanda Tangan Wakil Majelis Rohani \_\_\_\_\_

Tanda Tangan Saksi Perkawinan \_\_\_\_\_



Tanda Tangan Saksi Perkawinan \_\_\_\_\_

(Buku nikah Agama Baha'i)



(Wawancara bersama Amalusiana selaku Kepala Seksi Perkawinan, Perceraian dan Pengangkatan Anak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati, Jawa Tengah pada Senin, 13 Januari 2020)

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Hasan Ainul Yaqin

Tempat Tanggal Lahir: Bondowoso, 08 Februari 1997

Alamat : Jl. Pakisan, Desa Lojajar, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Nomor Hp : 085290462388

Email : Inunkainulyaqin@gmail.com

Pendidikan Formal :

1. TK Pertiwi Lojajar (2002-2003)
2. SD Pekalangan 03 (2003-2009)
3. MTS Zainul Hasan Genggong Probolinggo *Full Day School* (2009-2012)
4. MA Zainul Hasan Genggong Probolinggo/ IAI (2012-2015)
5. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang (2015-2020)

Pendidikan Non Formal

1. Madrasah Diniyah Nurul Hasan Tenggarang Bondowoso
2. Pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo

Pengalaman Organisasi

1. Kelompok Studi Mahasiswa Walisongp Semarang (KSMW)
2. Lembaga Pers Mahasiswa Justisia
3. PMII Rayon Syariah
4. PMII Komisariat Walisongo Semarang



